




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 secara tepat waktu. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ ini berisi visi, misi, data umum daerah, perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pada tahun anggaran 2020. Pencapaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan merupakan hasil effort dan kerja sama yang harmonis dan sinergis dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), jajaran pemerintahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, BUMN, dan BUMD, para akademisi, para pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2020 dalam situasi bencana non alam covid 19, kinerja pemerintah daerah masih terdapat adanya kekurangan dan belum dapat memenuhi semua keinginan serta harapan masyarakat Lombok Tengah. Untuk itu, pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat akan kami jadikan sebagai bahan kajian dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi bahan evaluasi yang efektif sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan urusan dan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka membangun Kabupaten Lombok Tengah yang lebih Beriman, Sejahtera dan Bermutu (BERSATU).

Praya, Maret 2021,
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. ERIK PATHUL DAHRI, S.I.P.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	I.1
	I.1 DASAR HUKUM.....	I.1
	I.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	I.2
	I.3 DATA UMUM DAERAH.....	I.5
	A. Data Geografis Daerah.....	I.5
	B. Jumlah Penduduk.....	I.7
	C. PertumbuhanPenduduk.....	I.10
	D. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	I.11
	E. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.	I.13
	F. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I.21
	G. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I.21
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	II.1
	II.1 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	II.2
	II.2 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH.....	II.5
	II.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	II.15
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	III.1
	III.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN....	III.1
	III.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	III.1
	III.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	III.3
	III.4 CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN.....	III.3
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	IV.1
	IV.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS- PEMBANTUAN.....	IV.1
	IV.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	IV.4
BAB V	PENUTUP	V.1
LAMPIRAN I : CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN		
LAMPIRAN II: TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2019		

BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 1958.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah periode 2016 – 2021 adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-691 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan LKPJ dimaknai sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 12.a tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.2.1 Visi

Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016-2021 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata 'beriman' berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata 'sejahtera' berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata 'bermutu' berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

1.2.2. MISI

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL.

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan KESETARAAN GENDER.

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta

LKPJ KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 I . 3

Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS.

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli.

4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI.

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

5. MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang professional.

1.3 DATA UMUM DAERAH

A. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang beribukota di Praya. Secara geografis, terletak di 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.208,39 km² (120.839 hektar) atau 6 % (enam perseratus) dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Posisi ini menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur
- sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
- sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat

Jumlah kecamatan di kabupaten Lombok Tengah berjumlah 12 kecamatan, 12 kelurahan, dan 127 desa dengan luas wilayah berkisar antara 50 hingga 234 kilometer persegi.

Kecamatan Pujut merupakan salah satu kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33 persen dari luas wilayah kabupaten, diikuti Kecamatan Batukliang Utara 15,06 persen, Praya Barat 12,64 persen, dan Praya Barat Daya 10,34 persen. Sementara itu kecamatan-kecamatan lainnya memiliki persentase luas wilayah kurang dari 7 persen. Melihat posisi geografis Lombok Tengah, maka jarak antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan memiliki radius yang relatif dekat yang berkisar antara 0 hingga 20 kilometer. Namun antara ibu kota kecamatan yang satu dengan ibu kota kecamatan lain yang terjauh mencapai jarak 41 kilometer, yakni antara ibu kota Kecamatan Pringgarata dengan ibu kota Kecamatan Janapria.

Dilihat dari topografi, bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, dan Pringgarata. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu di bagian utara terdapat aset wisata terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan bagian Selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudera Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan Samudera Indonesia, maka wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang elok nan indah dengan gelombang yang cukup fantastik dan menantang para peselancar. Sebagai pendukung wisata, di wilayah bagian selatan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, termasuk sarana jalan yang memadai.

Melihat potensi sumberdaya pada masing-masing wilayah yang beragam tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah membagi dan menamakan wilayah itu dengan sebutan *Zona Aik Meneng* untuk bagian utara, *Zona Tunjung Tilah* untuk bagian tengah dan *Zona Empak Bau* untuk bagian selatan.

Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah kecamatan yg berada dalam Zona Aik Meneng yang merupakan dataran tinggi dengan suhu udara yang lebih sejuk sangat cocok untuk pengembangan di bidang pertanian dengan lebih mengutamakan pertanian hortikultura untuk jenis sayuran dan tanaman perkebunan untuk buah-buahan. Pengembangan dan produksi yang dihasilkan dari *Zona Aik Meneng* akan menjadi penyuplai kebutuhan bagi wilayah-wilayah yang berada di dalam area *Zona Tunjung Tilah* maupun *Zona Empak Bau*.

Gambar I.1

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Sumber: Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, BPS 2020

B. JUMLAH PENDUDUK

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 adalah 1.050.725 jiwa yang terdiri dari 524.007 jiwa penduduk laki-laki dan 526. 718 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km2, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 869,52 jiwa/km².

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

Tabel I.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 s.d 2020

No	Kecamatan	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Praya	60.839	63.238	63.000	63.293	61.032	63.843	63.502	63.871	121.871	127.081	126.502	127.164
2	Jonggat	48.620	53.795	53.649	53.906	48.484	54.129	53.815	54.246	97.104	107.924	107.464	108.152
3	Batukliang	41.737	44.040	44.646	44.854	41.723	43.886	44.299	44.523	83.460	87.926	88.945	89.377
4	Pujut	57.720	57.644	58.196	58.653	58.492	58.511	58.792	59.498	116.212	116.155	116.988	118.151

No	Kecamatan	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
5	Praya Barat	41.691	40.419	41.093	41.695	42.403	41.054	41.423	41.870	84.094	81.473	82.516	83.565
6	Praya Timur	37.078	36.554	36.699	36.709	37.790	37.076	37.203	37.234	74.868	73.630	73.902	73.943
7	Janapria	43.413	42.516	42.497	42.884	43.708	42.396	42.298	42.550	87.121	84.912	84.795	85.434
8	Pringgarata	38.838	38.311	38.336	38.604	38.130	38.111	38.194	38.410	76.968	76.422	76.530	77.014
9	Kopang	47.211	46.230	46.239	46.432	47.942	46.728	46.696	46.801	95.153	92.958	92.935	93.233
10	Praya Tengah	37.017	36.723	36.965	37.047	37.272	36.972	37.025	37.174	74.289	73.695	73.990	74.221
11	Praya Barat Daya	28.771	28.513	28.704	29.118	29.372	29.102	29.184	29.721	58.143	57.615	57.888	58.839
12	Batukliang Utara	32.210	30.407	30.590	30.812	32.126	30.396	30.714	30.820	64.336	60.803	61.304	61.632
Jumlah		515.145	518.390	520.614	524.007	518.474	522.204	523.145	526.718	1.033.619	1.040.594	1.043.759	1.050.725

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak 127.164 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya dengan jumlah penduduk sebanyak 58.839 jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel I.2
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 s.d 2020

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Praya	39.258	39.302	39.224	42.272
2	Jonggat	32.073	34.677	35.078	37.235
3	Batukliang	27.489	28.209	28.574	30.846
4	Pujut	36.049	35.766	36.659	39.100
5	Praya Barat	26.693	25.308	26.043	27.729
6	Praya Timur	24.941	23.711	24.295	25.429
7	Janapria	29.399	27.515	27.677	29.954
8	Pringgarata	25.121	23.898	24.351	25.970
9	Kopang	30.907	29.093	29.467	31.444
10	Praya Tengah	24.134	23.165	23.610	24.877
11	Praya Barat Daya	19.480	18.678	18.896	20.532
12	Batukliang Utara	21.083	19.168	19.623	20.758
Jumlah		336.627	328.490	333.497	356.046

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar 42.272 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 20.532 kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I.3
Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018 s.d 2020

N o	Kelompo k Umur	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	00 - 04	34.284	30.226	34.341	31.478	27.617	3.474	65.762	57.843	65.815
2	05 – 09	50.262	52.141	52.670	47.658	49.464	49.721	97.920	101.605	102.391
3	10-14	45.104	48.002	48.595	42.617	45.618	46.210	87.721	93.620	94.805
4	15 – 19	44.403	44.484	44.269	43.413	42.934	42.395	87.816	87.418	86.664
5	20 – 24	42.630	42.746	43.101	42.885	42.411	42.935	85.515	85.157	86.036
6	25 – 29	45.868	40.601	41.411	49.265	42.871	43.380	95.133	83.472	84.791
7	30 – 34	46.420	43.716	44.252	50.111	48.474	48.563	96.531	92.190	92.815
8	35 – 39	45.280	44.070	44.880	49.252	47.783	48.192	94.532	91.853	93.072
9	40 – 44	38.971	40.827	41.515	39.289	43.275	43.898	78.260	84.102	85.413
10	45 – 49	35.092	35.264	35.393	35.019	33.855	34.001	70.111	69.119	69.394
11	50 – 54	24.668	28.661	28.815	26.593	30.688	30.880	51.261	59.349	59.695
12	55 – 59	22.018	22.209	21.841	22.553	22.384	22.199	44.571	44.593	44.040
13	60 – 64	15.503	17.546	16.543	15.840	18.244	17.446	31.343	35.790	33.989
14	65 – 69	11.750	12.272	11.071	11.462	11.673	10.968	23.212	23.945	22.039
15	70 – 74	7.912	8.905	7.914	7.521	8.508	7.962	15.433	17.413	15.876
16	75+	8.225	8.944	7.396	7.248	7.346	6.494	15.473	16.290	13.890
Jumlah		518.390	520.614	524.007	522.204	523.145	526.718	1.040.594	1.043.759	1.050.425

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Pada Tabel I.4 dapat dicermati sebaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah

LKPJ KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

C. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan di suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu. Pertambahan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahannya maupun penurunannya yang di sebabkan oleh beberpa faktor. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

Tabel I.4
Pertambahan Penduduk Tahun 2019 sd 2020

NO	KECAMATAN	TAHUN		PERTAMBAHAN PENDUDUK (Orang)
		2019	2020	
1	PRAYA	126.502	127.164	662
2	JONGGAT	107.464	108.152	688
3	BATUKLIANG	88.945	89.377	432
4	PUJUT	116.988	118.151	1.163
5	PRAYA BARAT	82.516	83.565	1.049
6	PRAYA TIMUR	73.902	73.943	41
7	JANAPRIA	84.795	85.434	639
8	PRINGGARATA	76.530	77.014	484
9	KOPANG	92.935	93.233	298
10	PRAYA TENGAH	73.990	74.221	231
11	PRAYA BARAT DAYA	57.888	58.839	951
12	BATUKLIANG UTARA	61.304	61.632	328
JUMLAH		1.043.759	1.050.725	6.966

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

D. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.5
Kondisi Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN				JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	L	P
1	SEKRETARIAT DAERAH	130	10	40	58	22	98	32
2	SEKRETARIAT DPRD	52	0	23	26	3	37	15
3	DINAS PENDIDIKAN	4699	11	392	2102	2194	2612	2087
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	82	2	40	34	6	77	5
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP)	57	1	14	37	5	41	16
6	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	20	0	4	14	2	16	4
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	56	3	34	16	3	53	3
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	69	1	11	51	6	30	39
9	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	126	5	58	56	7	97	29
10	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	53	1	11	32	9	31	22
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	34	0	6	23	5	24	10
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	45	2	6	34	3	33	12
13	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	23	0	7	11	5	16	7
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	35	0	9	20	6	18	17

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN				JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	L	P
15	DINAS KESEHATAN	981	5	172	711	94	400	581
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	21	0	3	13	5	13	8
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29	0	9	17	5	23	6
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	33	0	8	20	5	20	13
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	68	26	14	22	6	57	11
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	69	14	27	25	3	61	8
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	251	24	161	64	2	211	40
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (P3AP2KB)	60	0	10	44	6	38	22
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	33	0	9	21	3	21	12
24	DINAS PERHUBUNGAN	43	0	14	26	3	37	6
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42	2	19	16	5	28	14
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	29	0	11	13	5	19	10
27	DINAS PERTANIAN	296	3	81	164	48	200	96
28	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	59	1	19	37	2	40	19
29	DINAS SOSIAL	29	0	7	19	3	21	8
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	46	0	6	34	6	33	13
31	INSPEKTORAT	69	0	4	45	20	43	26
32	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	18	0	4	13	1	18	0
33	KECAMATAN BATUKLIANG	19	0	4	14	1	17	2
34	KECAMATAN JANAPRIA	21	0	5	13	3	19	2
35	KECAMATAN JONGGAT	22	0	8	11	3	20	2
36	KECAMATAN KOPANG	24	0	12	11	1	19	5
37	KECAMATAN PRAYA BARAT	18	0	8	8	2	17	1

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	GOLONGAN				JENIS KELAMIN	
			I	II	III	IV	L	P
	DAYA							
38	KECAMATAN PRAYA BARAT	21	0	10	10	1	13	8
39	KECAMATAN PRAYA TENGAH	44	1	16	25	2	34	10
40	KECAMATAN PRAYA TIMUR	22	0	9	13	0	18	4
41	KECAMATAN PRAYA	94	0	33	60	1	62	32
42	KECAMATAN PRINGGARATA	18	0	5	10	3	12	6
43	KECAMATAN PUJUT	24	0	9	13	2	21	3
44	KOMISI PEMILIHAN UMUM	4	0	2	2	0	3	1
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	336	5	51	233	47	129	207
JUMLAH		8324	117	1405	4241	2561	4850	3474

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2020

E. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.118.248.698.538,12. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp. 2.096.662.043.478,85 atau 98,98%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.6
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.118.248.698.538,12	2.096.662.043.478,85	98,98
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	193.954.302.747,12	206.330.203.119,85	0,00
04.01.01	Hasil Pajak Daerah	61.855.543.137,50	55.498.799.502,42	89,72
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	18.377.106.575,00	16.255.651.949,34	88,46
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.067.928.721,62	10.339.359.321,62	102,70

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.653.724.313,00	124.236.392.346,47	119,86
04.02	DANA PERIMBANGAN	1.500.902.944.000,00	1.463.851.768.432,00	97,53
04.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	90.268.355.000,00	82.576.143.609,00	91,48
04.02.02	Dana Alokasi Umum	957.311.642.000,00	943.972.250.000,00	98,61
04.02.03	Dana Alokasi Khusus	453.322.947.000,00	437.303.374.823,00	96,47
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	423.391.451.791,00	426.480.071.927,00	100,73
04.03.01	Pendapatan Hibah	102.546.898.000,00	113.303.114.784,00	110,49
04.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	87.774.090.791,00	80.094.719.943,00	91,25
04.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	232.768.463.000,00	232.768.463.000,00	100,00
04.03.06	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	302.000.000,00	313.774.200,00	103,90
	JUMLAH PENDAPATAN	2.118.248.698.538,12	2.096.662.043.478,85	98,98

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 61.855.543.137,50 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp. 55.498.799.502,42 atau 89,72%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.7
Realisasi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.1.01.	Pajak Hotel	3.599.999.999,00	3.367.321.310,00	93,54
4.1.1.02.	Pajak Restoran	4.200.000.000,00	5.061.542.720,55	120,51
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	87.500.000,00	90.594.741,00	103,54
4.1.1.04.	Pajak Reklame	420.000.001,00	857.868.600,00	204,25
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	16.250.000.000,00	15.883.086.862,00	97,74
4.1.1.07.	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	1.273.312.455,00	97,95
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	105.000.000,00	205.086.000,00	195,32
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	10.600.000,00	13.750.000,00	129,72
4.1.1.11.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	312.500.000,00	781.851.560,00	250,19
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19.069.943.137,50	10.542.013.258,87	55,28
4.1.1.13.	Pajak PBHTB	16.500.000.000,00	17.422.371.995,00	105,59
	JUMLAH	61.855.543.137,50	55.498.799.502,42	89,72

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 18.377.106.575,00 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 16.255.651.949,34 atau 88,46%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikutini:

Tabel I.8
Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.277.848.000,00	10.823.848.670,00	88,16
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	102.190.000,00	107.097.000,00	104,80

4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	232.944.000,00	99.570.000,00	42,74
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	352.610.375,00	748.048.000,00	212,15
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	159.620.000,00	404.606.500,00	253,48
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	988.637.000,00	1.302.420.957,00	131,74
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.140.352.500,00	237.608.500,00	20,84
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	527.825.000,00	246.548.000,00	46,71
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	22.300.000,00	12.043.000,00	54,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	11.200.000,00	3400000	30,36
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	49.632.000,00	10.953.000,00	22,07
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	24.259.000,00	0,00
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	437.885.800,00	281.799.100,00	64,35
4.1.2.02.15	Retribusi Tera/Tera Ulang	8.654.000,00	4.748.000,00	54,86
4.1.2.02.23	Retribusi Tempat Olah Raga	68.250.000,00	0,00	0,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.623.532.900,00	1.258.573.903,00	77,52
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	59.375.000,00	123.250.000,00	207,58
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	2.250.000,00	3.100.000,00	137,78
4.1.2.03.12	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	312.000.000,00	563.778.319,34	180,70
	JUMLAH	18.377.106.575,00	16.255.651.949,34	88,46

Sumber: BPKADKab. Lombok Tengah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.067.928.721,62 dan terealisasi sebesar Rp. 10.339.359.321,62 atau 102,70 %.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal dari deviden PT. Bank NTB Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp. 103.653.724.313,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp. 124.236.392.346,47 atau 119,86%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.9
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	6.255.424.098,00	9.079.734.815,00	145,15
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	2.969.693.914,35	197,98
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito	6.588.851.105,00	5.180.726.986,76	78,63
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	13.621.721.094,88	0,00
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	91.067.509,18	0,00
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	90.961.595,00	0,00
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	409.318.275,29	0,00
4.1.4.16.	Pendapatan dari BLUD	57.565.524.019,00	61.861.680.606,95	107,46
4.1.4.18.	Penerimaan Lain-lain	0,00	146.807.474,06	0,00
4.1.4.19.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	200.000,00	0,00
4.1.4.21.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.22.	Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP	31.693.925.091,00	30.784.480.075,00	97,13
	JUMLAH	103.653.724.313,00	124.236.392.346,47	119,86

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

a. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terealisasi sebesar 97,53% atau sebesar Rp. 1.463.851.768.432,00 dari target anggaran sebesar Rp. 1.500.902.944.000,00.

1) Bagi Hasil Bukan Pajak

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 90.268.355.000,00. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp. 82.576.143.609,00 atau 91,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.10
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	74.302.857.000,00	69.408.291.903,00	93,41
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.964.569.000,00	4.571.800.258,00	92,09
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	233.453.000,00	560.584.630,00	240,13
4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	59.776.491.000,00	56.320.147.364,00	94,22
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9.328.344.000,00	7.955.759.651,00	85,29
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15.965.498.000,00	13.167.851.706,00	82,48
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	27.977.000,00	74.493.504,00	266,27
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	14.519.160.000,00	12.305.081.913,00	84,75
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58
	JUMLAH	90.268.355.000,00	82.576.143.609,00	91,48

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 957.311.642.000,00 terealisasi sebesar Rp. 943.972.250.000,00 atau 98,61%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 453.322.947.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 437.303.374.823,00 atau 96,47 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp. 102.546.898.000,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 113.303.114.784,00 atau 110,49 %. Pendapatan hibah IPDMIP merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat ke Pemerintah Daerah senilai Rp. 2.474.439.784,00 yang dimaksudkan untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya berupa Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun, berada pada Bidang Sumber Daya Air.. Pekerjaannya berupa belanja bahan baku bangunan untuk rehab saluran irigasi sekunder dan perbaikan pintu air ditambah upah pekerja pemeliharaan pintu air, upah pekerja harian perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi pada Dinas PUPR, Perencanaan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Air Partisipatif berupa Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan PSETK pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Program Penyuluhan Pertanian berupa pengadaan sekolah lapang bagi para Petani pada Dinas Pertanian. Selain itu terdapat pendapatan hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional guna membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan pendapatan asli daerah serta gangguan finansial akibat pandemik covid-19.

Selain itu terdapat hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD dan (BOS) SMP senilai Rp. 107.847.300.000,00.

2) Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 87.774.090.791,00. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 80.094.719.943,00 atau 91,25%. Terdapat kurang salur pendapatan tahun 2020 sebesar 20% yang tidak di targetkan. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.11
Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	15.273.660.000,00	13.257.051.965,50	86,80
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.392.946.809,00	12.106.701.760,50	78,65
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.500.930.000,00	18.834.108.536,00	101,80
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	63.870.000,00	68.997.588,00	108,03
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	38.542.683.982,00	35.827.860.093,00	92,96
	JUMLAH	87.774.090.791,00	80.094.719.943,00	91,25

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan yang bersumber dari Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Adapun Target pendapatan yang bersumber dari dana penyesuaian tersebut adalah sebesar Rp. 232.768.463.000,00, dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 232.768.463.000,00 atau 100,00 %, sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.12
Realisasi Penerimaan Dana Penyesuaian
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	24.928.093.000,00	24.928.093.000,00	100,00
4.3.4.01.06.	Dana Desa	207.840.370.000,00	207.840.370.000,00	100,00
	JUMLAH	232.768.463.000,00	232.768.463.000,00	100,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

F. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.168.825.114.595,87 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 2.093.636.570.402,34 atau sebesar 96,53%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.13
Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.168.825.114.595,87	2.093.636.570.402,34	96,53
05.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.313.283.823.729,59	1.273.805.598.580,30	96,99
05.01.01	Belanja Pegawai	814.796.679.375,59	786.896.290.167,00	96,58
05.01.03	Belanja Bunga	4.767.062.477,00	4.608.264.725,00	96,67
05.01.04	Belanja Hibah	94.518.860.193,00	93.108.933.466,00	98,51
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	1.648.691.000,00	1.642.245.312,00	99,61
05.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.023.266.000,00	6.416.522.803,00	79,97
05.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	318.416.331.200,00	318.425.441.130,30	100,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	71.112.933.484,00	62.707.900.977,00	88,18
05.02	BELANJA LANGSUNG	855.541.290.866,28	819.830.971.822,04	95,83
05.02.01	Belanja Pegawai	53.887.307.579,00	67.216.456.932,00	124,74
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	504.735.634.819,60	470.069.329.846,25	93,13
05.02.03	Belanja Modal	296.918.348.467,68	282.545.185.043,79	95,16
	JUMLAH BELANJA	2.168.825.114.595,87	2.093.636.570.402,34	96,53

Sumber: BPKADKab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkansebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 814.796.679.375,59 dan direalisasikan sebesar Rp. 786.896.290.167,00 atau 96,58%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.14
Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	757.561.482.616,20	736.145.406.167,00	97,17
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	45.959.100.000,00	40.477.467.500,00	88,07
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7.353.600.000,000	7.068.000.000,00	96,12
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.010.206.552,81	2.640.985.806,00	87,73
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	912.290.206,58	564.430.694,00	61,87
	JUMLAH	814.796.679.375,59	786.896.290.167,00	96,58

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 4.767.062.477,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.608.264.725,00 atau 96,67% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan Pasar Jelojok Kopang.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 merupakan hibah yang diberikan kepada Badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan adalah sebesar Rp. 51.571.771.897,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 50.311.845.170,00 atau 97,56%, terdapat hibah kepada Instansi Vertikal yakni KPUD, KODIM, POLRES dan Bawaslu dengan anggaran sebesar Rp. 42.050.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 41.900.000.000,00 atau 99,64%.

Selain itu terdapat pula Hibah Kepada Partai Politik senilai Rp897.088.296,00 dan terealisasi senilai Rp. 897.088.296,00 atau 100%.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Sosial pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 1.648.691.000,00 dibelanjakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa Tali Asih bagi masyarakat di kawasan pembangunan Sirkuit Moto GP senilai Rp. 600.000.000,00 atau 100% dan pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat Non Quota yang realisasi mencapai Rp. 1.042.245.312,00 atau 99.39%,

5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

Rencana anggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa Tahun 20120 adalah sebesar Rp. 8.023.266.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.416.522.803,00 atau 79,97%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi bagi hasil kepada Pemerintah Desa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.15
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	6.185.555.000,00	5.196.822.524,00	84,02
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.837.711.000,00	1.219.700.279,00	66,37
	JUMLAH	8.023.266.000,00	6.416.522.803,00	79,97

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

Rencana anggaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah sebesar Rp318.416.331.200,00 dan terealisasi sebesar Rp318.425.441.130,30 atau 100%. Lebih rinci rencana anggaran dan realisasi belanja Bantuan ke Desa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.16
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada
Desa Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	318.416.331.200,00	318.425.441.130,30	100,00
	JUMLAH	318.416.331.200,00	318.425.441.130,30	100,00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 71.112.933.484,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 62.707.900.977,00 atau 88,18%. Belanja Tidak Terduga ini digunakan untuk Penanganan dampak penularan COVID-19 senilai Rp. 62.525.150.356,00, bencana alam tanah longsor di Kecamatan Praya Timur, Praya Barat Daya, Praya Tengah dan Janapria senilai Rp. 183.890.000,00 serta pengembalian kas Dana Desa ke kas negara atas dana yang tidak disalurkan ke Desa senilai Rp. 220.621,00.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Langsung pada pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 53.887.307.579,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 67.216.456.932,00 atau 124,74%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja pegawai langsung sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.17
Realisasi Belanja Pegawai Langsung
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.911.013.579,00	22.315.165.950,00	97,40
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.362.348.000,00	10.088.803.000,00	97,36

5.2.1.04.	Honorarium Pengelola Dana BOS	13.397.496.000,00	28.007.152.102,00	209,05
5.2.1.05.	Belanja Pegawai BLUD	4.527.600.000,00	4.157.385.880,00	91,82
5.2.1.06.	Uang Piket	2.688.850.000,00	2.647.950.000,00	98,48
	JUMLAH	53.887.307.579,00	67.216.456.932,00	124,74

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 504.735.634.819,60 danterrealisasisebesar Rp. 470.069.329.846,25 atau 93,13%. Selanjutnya secara lebih rinci belanja barang dan jasa sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.18
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.555.501.961,64	28.078.775.205,00	95,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan Material	14.873.946.366,00	14.021.616.747,00	94,27
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.770.396.971,00	88.289.169.837,66	92,19
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	28.126.138.614,00	24.717.336.395,00	87,88
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.223.286.649,00	3.475.080.407,00	82,28
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.252.805.119,00	5.788.730.421,00	92,58
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	1.622.600.000,00	1.531.038.000,00	94,36
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	492.722.875,00	448.856.000,00	91,10
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	355.000.000,00	355.000.000,00	100,00
5.2.2.10.	BelanjaSewaPerlengkapan dan Peralatan	950.576.238,00	865.930.500,00	91,10
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.503.795.370,00	25.833.390.028,00	87,56
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	385.950.000,00	370.775.000,00	96,07
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.001.067.782,00	1.016.706.780,00	50,81

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	415.800.000,00	333.605.000,00	80,23
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.590.583.219,00	18.350.902.219,00	89,12
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi	1.664.787.000,00	1.443.497.000,00	86,71
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	259.631.000,00	240.310.500,00	92,56
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	567.100.000,00	555.145.000,00	97,89
5.2.2.22.	Belanja Barang Dana BOS	61.572.498.100,00	53.208.310.746,31	86,42
5.2.2.23.	Belanja Barang untuk diserahkanke Masyarakat/PihakKetiga	140.933.118.521,00	137.953.656.958,15	97,89
5.2.2.26.	BelanjaBarang dan Jasa BLUD	55.576.479.545,96	54.168.358.102,13	97,47
5.2.2.28.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.825.284.488,00	8.810.425.000,00	99,83
5.2.2.29.	Belanja Perawatan Alat-alat kesehatan	201.565.000,00	197.714.000,00	98,09
	JUMLAH	504.735.634.819,60	470.069.329.846,25	93,13

Sumber: BPKADKab. Lombok Tengah

3) Belanja Modal

Belanja Modal pada pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 296.918.348.467,68 dan realisasi sebesar Rp. 280.254.302.087,51 atau 94,39%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.19
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.2.1.01.	Belanja Modal Tanah	5.965.542.852,36	4.581.679.709,00	76,80
5.2.1.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.508.122.461,25	88.850.102.463,00	102,71
5.2.1.03.	Belanja Modal Gedung dan	177.426.450.598,07	170.908.742.885,79	

	Bangunan			96,33
5.2.1.05.	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	12.830.345.346,00	10.015.713.500,00	78,06
5.2.1.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.187.887.210,00	8.188.946.486,00	57,72
	JUMLAH	296.918.348.467,68	282.545.185.043,79	95,16

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

G. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Adapun Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 74.213.483.622,21 atau 105,15% dari anggaran sebesar Rp. 70.576.416.057,75. Terdapat koreksi atas penggunaan Silpa Dana BOS th 2019 senilai Rp. 4.172.304.594,46 dan Setorandari PT LTB senilai Rp. 200.000.000,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 19.901.253.248,00 atau 99,51% dari anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,00 merupakan pembayaran pokok utang kepada PT SMI.

Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp. 54.312.230.374,21 atau 107,39% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp. 50.576.416.057,75.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel I.20
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	70.576.416.057,75	74.213.483.622,21	105,15
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	60.797.430.357,75	64.769.734.952,21	106,53
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.778.985.700,00	9.424.998.670,00	96,38
06.01.05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,00	18.750.000,00	0,00

06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	19.901.253.248,00	99,51
06.02.03	Pembayaran Pokok Utang	20.000.000.000,00	19.901.253.248,00	99,51
	PEMBIAYAAN NETTO	50.576.416.057,75	54.312.230.374,21	107,39

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah senilai Rp. 9.424.998.670,00 atau 96,38% yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Jelojok sedangkan penerimaan kembali investasi non permanen senilai Rp. 18.750.000,00 bersumber dari penerimaan kembali dana bergulir penguatan permodalan koperasi.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pada perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 selama satu semester berjalan mengalami berbagai dinamika yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur APBD dan penatausahaannya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD; perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Adapun substansi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, sebagaimana diuraikan berikut ini:

II.1 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan umum Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebagai tertuang dalam kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, yaitu melakukan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah terutama akibat pandemi COVID-19, termasuk keluarnya kebijakan relaksasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembebasan dan Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Masa Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lombok Tengah sebagai tindak lanjut atas arahan dari Pemerintah Pusat dalam menghadapi situasi Pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut, potensi capaian Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran target, meliputi penyesuaian penurunan target pada hampir semua objek Pajak Daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir kecuali pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penyesuaian target pada hampir semua Objek Retribusi Daerah kecuali Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Tera/Tera Ulang. Selain itu, penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dilakukan pula pada target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal (Deviden) pada BUMD (PT. Bank NTB, PD. BPR NTB Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB Bersaing) berdasarkan hasil RUPS tahun 2019, penyesuaian target lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan BLUD dan peningkatan pendapatan dana kapitasi JKN.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi pada Pendapatan Asli Daerah serta estimasi Pendapatan Asli Daerah yang memproyeksikan target penerimaan per 31 Desember 2020 akan dapat mencapai seratus persen dari target yang ditetapkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka kebijakan pada Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan sebagai upaya pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah agar target dapat tercapai sampai dengan akhir Desember 2020, meliputi: Optimalisasi capaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan penyesuaian akibat penurunan potensi di masa pandemi COVID-19 dan perubahan asumsi makro, penataan sistem dan prosedur pemungutan Pendapatan Asli Daerah termasuk upaya peningkatan penertiban dan pengendalian pemungutan, peningkatan pengelolaan

administrasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan fungsi koordinasi dan mendorong peningkatan peran perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah, menjaga intensitas monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian target pendapatan serta tetap melakukan uji petik obyek Pendapatan Asli Daerah terutama terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah dilakukan penyesuaian besaran targetnya dalam masa Pandemi COVID-19.

2. Dana Perimbangan

Kebijakan umum Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan sebagai tertuang dalam kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, yaitu melakukan penyesuaian besaran target dana perimbangan, meliputi: penyesuaian terhadap penurunan besaran target bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti), penyesuaian terhadap penurunan besaran target Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta terdapat pula penyesuaian terhadap penambahan besaran target bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri, bagi hasil Cukai Hasil Tembakau, bagi hasil dari PPh Pasal 21, bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan, bagi hasil dari pungutan hasil perikanan.


Adapun kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan telah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dana transfer dari Pemerintah Pusat, antara lain melalui upaya-upaya yang lebih intensif dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat, upaya pemenuhan kewajiban penyampaian laporan kepada pemerintah pusat sebagai syarat salur dana-dana transfer dari pemerintah pusat secara tepat waktu, melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian teknis dan pemerintah provinsi terutama terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) serta meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik agar penyaluran dananya dapat tepat waktu.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, yaitu melakukan penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah Dana BOS, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang bersumber dari Dana Insentif Daerah dan penyesuaian Dana Desa.

Adapun kebijakan dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, melalui upaya percepatan dan peningkatan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah dari pemerintah melalui pola *reimbursement* dan melakukan langkah-langkah koordinatif dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama berkaitan dengan penyesuaian perubahan target bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akibat penurunan potensi dalam masa pandemi COVID-19.

Grafik 1 : Porsi Sumber Pendapatan Daerah Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020



II.2 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terbagi kedalam dua kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku. Belanja Tidak Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarannya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok ini meliputi penganggaran untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan tambahan lainnya, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja tak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarannya terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun kebijakan umum belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain meliputi:

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Penganggaran Belanja Tidak Langsung pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.1.287.239.422.900,00 mengalami peningkatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 20.804.874.659,59 menjadi sebesar Rp. 1.308.044.297.559,59. Adapun kebijakan perubahan alokasi Belanja Tidak Langsung, dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.848.980.538.723,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.36.438.303.620,41) menjadi Rp.812.542.235.102,59. Penurunan tersebut antara lain disebabkan adanya penyesuaian penganggaran gaji dan tunjangan PNSD pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan realisasi gaji dan tunjangan yang telah terbayarkan serta prognosis kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2020. Selain itu, perubahan pagu anggaran Belanja Pegawai juga dipengaruhi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terhadap perubahan komponen gaji ke 13 (Tiga Belas) dan Gaji ke 14 (Empat Belas), pengurangan Tambahan Penghasilan PNS dan pengurangan belanja insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah akibat adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Belanja Bunga

Belanja Bunga pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.4.767.062.477,00 dan pada APBD Perubahan tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.4.767.062.477,00 sesuai dengan kewajiban pembayaran Bunga Pinjaman pada PT. SMI yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2020.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.91.679.746.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.719.788.296,00 menjadi Rp.92.399.534.296,00 yang disebabkan adanya penambahan belanja hibah kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi tambahan kebutuhan pendanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,00, penambahan belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.97.088.296,00, penyesuaian alokasi Belanja Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bertambah sebesar Rp.358.200.000,00 dan pengurangan hibah Pendidikan Kesenakerasan sebesar (Rp.235.500.000,00) serta terdapat pula pengurangan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi lainnya sebesar (Rp.1.500.000.000,00).

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.048.691.000,00, tetap atau tidak mengalami perubahan secara besaran.

e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.627.147.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.2.603.881.000,00) menjadi Rp.8.023.266.000,00. Perubahan alokasi Belanja Bagi Hasil tersebut diakibatkan adanya penurunan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.327.576.237.700,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.9.425.662.500,00) menjadi Rp.318.150.575.200,00. Penurunan


pagu anggaran tersebut disebabkan adanya penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap perubahan target Pendapatan Dana Perimbangan serta penyesuaian terhadap penurunan besaran Dana Desa.

g. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga mengalami peningkatan yang signifikan akibat pandemi COVID-19 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dilakukan penyesuaian pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.71.112.933.484,00 atau meningkat sebesar Rp.68.552.933.484,00 dari APBD induk Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp. 2.560.000.000,00. Anggaran belanja tidak terduga tersebut, sebagian besar telah terealisasi dan sisanya diharapkan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan Belanja Tidak Terduga dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 dan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam serta bencana sosial lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan alokasi masing-masing jenis belanja pada kelompok belanja tidak langsung, meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik serta belanja tidak terduga, sebelum perubahan APBD dan sesudah perubahan APBD 2020, dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 2 : Perbandingan Alokasi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020



2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran Belanja Langsung yang telah ditetapkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.035.490.101.429,00, mengalami pengurangan sebesar (Rp.181.408.625.165,72)pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020menjadi sebesar Rp.854.081.476.263,28.Perubahan besaran alokasi Belanja Langsung pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, penurunan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan pengalokasian SiLPA Tahun Anggaran 2019 serta perubahan beberapa target sumber pendapatan lainnya termasuk menampung akumulasi perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan hingga 4 (empat) beberapa kali.

Perubahan besaran alokasi belanja langsung pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain meliputi :


- a. Pengalokasian kembali SiLPA Tahun Anggaran 2019 yang diarahkan penggunaannya, seperti: SiLPA BLUD RSUD, SiLPA BLUD Puskesmas dan SiLPA Dana Kapitasi JKN serta penganggaran kembali Biaya Retensi.
- b. Rasionalisasi belanja yang telah dilakukan pada beberapa kali perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, seperti: pemangkasan sisa anggaran perjalanan dinas, rasionalisasi beberapa belanja modal pembangunan gedung dan jalan serta pengadaan lahan, rasionalisasi kegiatan penyelenggaraan event-event daerah dan Diklat PNS, pengurangan anggaran penyelesaian pembayaran pembangunan gedung kantor bupati, rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa termasuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal pada belanja langsung program/kegiatan pada masing-masing OPD kecuali alokasi anggaran yang bersumber dari dana yang bersifat *earmarked*.
- c. Penambahan anggaran untuk belanja wajib dan mengikat seperti belanja listrik dan air pada beberapa OPD serta penambahan anggaran belanja tagihan rekening Penerangan Jalan Umum.
- d. Penyesuaian alokasi belanja terhadap perubahan target pendapatan BLUD RSUD dan penambahan target pendapatan pada beberapa BLUD Puskesmas, pendapatan dana kapitasi JKN serta Pendapatan Hibah Dana BOS.
- e. Penambahan anggaran untuk kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- f. Alokasi lain yang telah dijabarkan berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang diarahkan untuk menunjang program/kegiatan dengan prioritas pemulihan ekonomi regional yang tersebar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pembagian alokasi belanja langsung untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan

kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi kedalam beberapa urusan, antara lain: Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.


Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, 3 (tiga) urusan pemerintahan dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan plafon anggaran terbesar secara berturut-turut, yaitu: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3 : Plafon Anggaran pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020




Selanjutnya 3 (tiga) urusan pemerintahan pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dengan plafon anggaran terbesar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 secara berturut-turut, yaitu: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4 : Plafon Anggaran pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020




Sedangkan alokasi anggaran pada Urusan Pilihan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 secara berturut-turut berdasarkan plafon anggaran terbesar, yaitu: Urusan Pilihan Pertanian, Urusan Pilihan Pariwisata,Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pilihan Perindustrian, Urusan Pilihan Perdagangan, serta Urusan Transmigrasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 6 : Plafon Anggaran pada Urusan Pilihan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020



Sementara alokasi anggaran pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 secara berturut-turut berdasarkan plafon anggaran terbesar, yaitu: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 6 : Plafon Anggaran pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020



II.3 KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.48.129.896.716,00 mengalami penambahan sebesar Rp.22.446.519.341,75 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.70.576.416.057,75. Penambahan target Penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut bersumber dari selisih antara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 yang telah dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 38.350.911.016,00 dan besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil audit BPK yaitu sebesar Rp. 60.797.430.357,75 atau terdapat selisih sebesar Rp.22.446.519.341,75.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.22.000.000.000,00 dan telah dilakukan *refocussing* se besar (Rp.2.000.000.000,00) untuk menambah sumber pendanaan dalam rangka penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 melalui Belanja Tidak Terduga pada perubahan pertama Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sehingga besaran alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00 yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah pada PT.Sarana Multi Infrastruktur setelah dilakukan penyesuaian dengan besaran kewajiban pembayaran angsuran pokok pinjaman daerah tahun 2020.

Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan Nomor 910/681/BPKAD dan 900/142/DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dengan Nomor 900/142/DPRD dan 910/682/BPKAD yang disepakati tanggal 31 Agustus 2020. Selanjutnya diikuti dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 8 Oktober 2020, yang secara struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel II.2
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.100.374.257.291,14	2.118.248.698.538,12	17.874.441.246,98
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	179.527.882.273,14	193.954.302.747,12	14.426.420.473,98
4.1.1	Pajak Daerah	81.298.329.000,00	61.855.543.137,50	(19.442.785.862,50)
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	9.000.000.000,00	3.599.999.999,00	(5.400.000.001,00)
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	4.200.000.000,00	(6.300.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	175.000.000,00	87.500.000,00	(87.500.000,00)
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	600.000.000,00	420.000.001,00	(179.999.999,00)
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	19.000.000.000,00	16.250.000.000,00	(2.750.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.300.000.000,00	(700.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	105.000.000,00	(45.000.000,00)
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	13.250.000,00	10.600.000,00	(2.650.000,00)
4 . 1 . 1 . 11	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.250.000.000,00	312.500.000,00	(937.500.000,00)
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.110.079.000,00	19.069.943.137,50	(3.040.135.862,50)
4 . 1 . 1 . 13	Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	16.500.000.000,00	16.500.000.000,00	0,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24.973.133.000,00	18.377.106.575,00	(6.596.026.425,00)
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	18.272.774.000,00	14.113.849.375,00	(4.158.924.625,00)
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.040.171.000,00	2.266.099.300,00	(774.071.700,00)
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.660.188.000,00	1.997.157.900,00	(1.663.030.100,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.474.016.000,00	10.067.928.721,62	(4.406.087.278,38)
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	14.474.016.000,00	10.067.928.721,62	(4.406.087.278,38)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.163.421.360,64	103.653.724.313,00	14.490.302.952,36

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	6.255.424.098,00	6.255.424.098,00	0,00
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito/Deposito Mudharabah	12.000.000.000,00	6.588.851.105,00	(5.411.148.895,00)
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	59.367.268.000,00	57.565.524.019,00	(1.801.743.981,00)
4 . 1 . 4 . 21	Hasil Penjualan Aset Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4 . 1 . 4 . 22	Hasil Penjualan Aset Lainnya	25.924.734.000,00	31.693.925.091,00	5.769.191.091,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.503.560.504.000,00	1.500.902.944.000,00	(2.657.560.000,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	92.925.915.000,00	90.268.355.000,00	(2.657.560.000,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	62.896.671.000,00	74.302.857.000,00	11.406.186.000,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15.883.640.000,00	15.965.498.000,00	81.858.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.049.533.476.000,00	957.311.642.000,00	(92.221.834.000,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	512.500.384.000,00	453.322.947.000,00	(59.177.437.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	417.285.871.018,00	423.391.451.791,00	6.105.580.773,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	103.153.011.000,00	102.546.898.000,00	(606.113.000,00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	12.604.211.000,00	4.591.858.000,00	(8.012.353.000,00)
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	90.548.800.000,00	97.955.040.000,00	7.406.240.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	90.219.258.515,00	87.774.090.791,00	(2.445.167.724,00)
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	90.219.258.515,00	87.774.090.791,00	(2.445.167.724,00)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	236.268.283.000,00	232.768.463.000,00	(3.499.820.000,00)
4.3.5	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	302.000.000,00	302.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.296.599.627.613,00	2.118.248.698.538,12	(178.350.929.074,88)
5	BELANJA DAERAH	2.322.729.524.329,00	2.168.825.114.595,87	(153.904.409.733,13)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.287.239.422.900,00	1.313.283.823.729,59	26.044.400.829,59
5.1.1	Belanja Pegawai	848.980.538.723,00	814.796.679.375,59	(34.183.859.347,41)
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	778.795.765.623,00	757.561.482.616,20	(21.234.283.006,80)
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	58.042.600.000,00	45.959.100.000,00	(12.083.500.000,00)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.828.600.000,00	7.353.600.000,00	525.000.000,00
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.064.916.450,00	3.010.206.552,81	(1.054.709.897,19)
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.248.656.650,00	912.290.206,58	(336.366.443,42)
5.1.2	Belanja Bunga	4.767.062.477,00	4.767.062.477,00	0,00
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	4.767.062.477,00	4.767.062.477,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	91.679.746.000,00	94.518.860.193,00	2.839.114.193,00
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	50.829.746.000,00	51.571.771.897,00	742.025.897,00
5.1.4.09	Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	40.050.000.000,00	42.050.000.000,00	2.000.000.000,00
5.1.4.10	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	800.000.000,00	897.088.296,00	97.088.296,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.048.691.000,00	1.648.691.000,00	600.000.000,00
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Bantuan Sosial Kesehatan	448.691.000,00	1.048.691.000,00	600.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	10.627.147.000,00	8.023.266.000,00	(2.603.881.000,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.129.833.000,00	6.185.555.000,00	(1.944.278.000,00)
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.497.314.000,00	1.837.711.000,00	(659.603.000,00)
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik	327.576.237.700,00	318.416.331.200,00	(9.159.906.500,00)
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	327.576.237.700,00	318.416.331.200,00	(9.159.906.500,00)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000,00	71.112.933.484,00	68.552.933.484,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.035.490.101.429,00	855.541.290.866,28	(179.948.810.562,72)
5.2.1	Belanja Pegawai	64.011.992.900,00	53.887.307.579,00	(10.124.685.321,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS	32.640.797.900,00	22.911.013.579,00	(9.729.784.321,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.875.125.000,00	10.362.348.000,00	(512.777.000,00)
5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	13.389.420.000,00	13.397.496.000,00	8.076.000,00
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	4.380.000.000,00	4.527.600.000,00	147.600.000,00
5.2.1.06	Uang Piket	2.726.650.000,00	2.688.850.000,00	(37.800.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	576.840.306.711,00	504.735.634.819,60	(72.104.671.891,40)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.841.673.369,00	29.555.501.961,64	1.713.828.592,64
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.337.673.306,00	14.873.946.366,00	(1.463.726.940,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.880.258.989,00	95.770.396.971,00	1.890.137.982,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	28.709.226.587,00	28.126.138.614,00	(583.087.973,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.729.474.300,00	4.223.286.649,00	4.223.286.649,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.913.374.301,00	6.252.805.119,00	(1.660.569.182,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.678.047.250,00	1.622.600.000,00	(1.055.447.250,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	619.916.000,00	492.722.875,00	(127.193.125,00)
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.642.598.038,00	950.576.238,00	(692.021.800,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.765.117.945,00	29.503.795.370,00	(6.261.322.575,00)
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	466.600.000,00	385.950.000,00	(80.650.000,00)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	343.993.280,00	343.993.280,00	1.657.074.502,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	464.550.000,00	415.800.000,00	(48.750.000,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.758.040.727,00	20.590.583.219,00	(13.167.457.508,00)
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000,00	15.000.000,00	(105.000.000,00)
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.353.399.000,00	1.664.787.000,00	(2.688.612.000,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	525.256.610,00	259.631.000,00	(265.625.610,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1.522.100.000,00	567.100.000,00	(955.000.000,00)
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	54.104.839.100,00	61.572.498.100,00	7.467.659.000,00
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	201.677.480.160,00	140.933.118.521,00	(60.744.361.639,00)
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	49.201.717.749,00	55.576.479.545,96	6.374.761.796,96
5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.624.405.000,00	8.825.284.488,00	(799.120.512,00)
5.2.2.29	Belanja Perawatan Alat-alat kesehatan	205.565.000,00	201.565.000,00	(4.000.000,00)
5.2.3	Belanja Modal	285.319.569.033,00	296.918.348.467,68	11.598.779.434,68
5.2.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	97.956.800,00	97.956.800,00	0,00
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	7.305.370.000,00	5.867.586.052,36	(1.437.783.947,64)
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat	4.788.770.000,00	4.742.820.000,00	(45.950.000,00)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
	Bermotor			
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	37.500.000,00	8.200.000,00	(29.300.000,00)
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	58.502.400,00	25.750.000,00	(32.752.400,00)
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	577.477.400,00	324.717.000,00	(252.760.400,00)
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	135.429.840,00	173.679.840,00	38.250.000,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.130.063.800,00	2.109.486.850,00	(20.576.950,00)
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.443.209.880,00	7.893.042.616,00	(550.167.264,00)
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.894.338.300,00	11.808.927.820,00	4.914.589.520,00
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	919.142.150,00	949.620.000,00	30.477.850,00
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio	843.012.000,00	426.708.000,00	(416.304.000,00)
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	117.529.700,00	65.050.000,00	(52.479.700,00)
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	50.875.632.854,00	49.695.371.545,25	(1.180.261.308,75)
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	221.608.120,00	221.608.120,00	0,00
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	3.651.540.000,00	3.509.550.000,00	(141.990.000,00)
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.320.960.770,00	4.237.040.770,00	(83.920.000,00)
5.2.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.2.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	164.824.388,00	264.749.900,00	99.925.512,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	242.445.547.395,00	177.335.567.318,07	(65.109.980.076,93)
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	75.883.280,00	70.883.280,00	(5.000.000,00)
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	496.561.000,00	20.000.000,00	(476.561.000,00)
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	35.371.093.900,00	3.361.337.400,00	(32.009.756.500,00)
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	205.800.000,00	0,00	(205.800.000,00)
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.655.647.000,00	8.643.647.000,00	(12.000.000,00)
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	55.728.360,00	55.728.360,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	46.653.631,00	46.653.631,00	0,00
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	719.400.000,00	685.000.000,00	(34.400.000,00)
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	601.450.000,00	35.000.000,00	(566.450.000,00)
5.2.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	0,00	2.978.955,00	2.978.955,00
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	14.062.237.210,00	13.968.967.210,00	(93.270.000,00)
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	25.420.000,00	24.920.000,00	(500.000,00)
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	77.940.000,00	0,00	(77.940.000,00)
	JUMLAH BELANJA	2.322.729.524.329,00	2.168.825.114.595,87	(153.904.409.733,13)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.129.896.716,00)	(50.576.416.057,75)	(24.446.519.341,75)
6.1	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	48.129.896.716,00	70.576.416.057,75	22.446.519.341,75
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	38.350.911.016,00	60.797.430.357,75	22.446.519.341,75
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	7.192.065.656,28	7.192.065.656,28
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.350.911.016,00	53.605.364.701,47	15.254.453.685,47
6..1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.778.985.700,00	9.778.985.700,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.129.896.716,00	70.576.416.057,75	22.446.519.341,75
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	22.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	26.129.896.716,00	50.576.416.057,75	24.446.519.341,75
06.03	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	00.00	00.00	00.00

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Disamping itu, berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi mengatur tentang fungsi penunjang urusan yang menjadi fungsi dari beberapa OPD. Operasionalisasi penyelenggaraan urusan tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

III.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penjabaran pelaksanaan fungsi penunjang urusan yang menjadi peran seluruh OPD di Kabupaten Lombok Tengah serta urusan pemerintahan umum Tahun 2020 dalam bentuk capaian pelaksanaan program dan kegiatan disertai permasalahan dan solusi tiap urusan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam **LAMPIRAN I**.

III.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil Bupati Lombok Tengah melalui peraturan bupati dan keputusan atau tindakan bupati dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Penanganan secara komprehensif Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba , psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sudah menjadi ancaman serius pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat.	Perbup. No 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan narkoba Kabupaten Lombok Tengah	Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba , psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sudah menjadi ancaman serius pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat
2	Pengaturan pelaksanaan belanja belanja tidak terduga untuk penanganan wabah bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (covid 19) pada APBD kab. Lombok tengah	Perbup. No. 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Wabah Corona Viruses Diesese 2010 (covid-19) di Kabupaten Lombok Tengah	Agar perencanaan, pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga pada APBD dapat dilaksanakan dengan tertib , transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
3.	Pengaturan pelaksanaan pemberian bantuan sosial jaringan pengaman sosial bersatu di Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2020	Perbup. No. 12.a Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Bersatu di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020	Agar perencanaan, pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial Bersatu dapat dilaksanakan dengan tertib , transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4	Mewajibkan penggunaan masker sebagai alat perlindungan diri setiap orang dari terpapar virus corona.	Perbup no. 12.b tentang Kewajiban Penggunaan Masker dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Penyakit Corona Viruses Diesese (covid-19) di Kabupaten Lombok Tengah	Memberikan rasa aman demi dapat menjamin perlindungan kesehatan warga masyarakat dari penularan wabah penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
5	Melakukan pembebasan dan pengurangan pembyaran pajak daerah dan retribusi daerah tertentu	Perbup. No. 15 Tahun 2020 tentang Pembebasan dan pengurangan Pembayaran Pajak daerah dan retribusi daerah dalam Masa Bencana Non Alam Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah	Meringankan beban para pelaku usaha dan masyarakat pada masa bencana nasional pandemi covid -19
6	Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah	Perbup No. 30 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah	A. Memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas B. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
7	memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan sistim informasi yang mudah diakses masyarakat melalui sistim layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat	Perbup. No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan on line Rakyat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kepastian penyelesaian pengaduan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik
8	Pengembangan Kabupaten Layak Anak Menjadi Program Sestrategis Daerah	Perbup Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Membangun inisiatif pemerintah daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak didaerah
9	penetapan tempat parkir di jalan umum dan tempat khusus parkir	Perbup. Nomor 35 tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang juga telah diterbitkan berbagai keputusan Bupati Lombok Tengah yang padatahun 2020berjumlah 501 keputusan.

III.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diketahui bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian berdasarkan Pasal 20, DPRD melakukan pembahasan dan membuat rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Bupati tersebut. Hasil pembahasan DPRD kemudian disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bahan untuk menetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi dan catatan terhadap LKPJ Bupati. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD untuk dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun berikutnya.

Pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 telah datur bahwa salah satu muatan dalam LKPJ adalah “tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya”. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberi perhatian besar untuk memberikan tanggapan serta tindak lanjut berbagai rekomendasi/ catatan yang disampaikan oleh DPRD. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyambut baik setiap saran/ masukan konstruktif yang disampaikan dari seluruh pihak, terutama dari DPRD sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah tindak lanjut rekomendasi DPRD tersebut yang meliputi tanggapan (klarifikasi/ penjelasan) serta tindak lanjut yang telah dan/atau akan dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk permasalahan dan solusi yang telah dilakukan sebagaimana teruang dalam **LAMPIRAN II**.

III.4 CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok

Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema/agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang berisi program atau gabungan program prioritas. Berdasarkan tema dan grand strategi pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 adalah:

1. Mempercepat pengurangan kemiskinan;
2. Percepatan peningkatan IPM;
3. Penguatan strukur ekonomi;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup; dan
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun capaian prioritas pembangunan Kabupaten Lombok tengah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.III.1
CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 DAN 2020

No.	Sasaran	Indikator	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	• Angka kemiskinan	13,6%	13,63%	99,78	14,17%	13,44%	105,15
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.	• IPM	66,36 Poin	66,36 Poin	100,00	67,19 Poin	66,43 Poin	98,87
		Tingkat pengangguran terbuka	2,85 %	2,44 h%	114,39	2,84 %	3,74 %	131,69
	Meningkatnya kualitas Pendidikan	• Rata-rata lama sekolah	6,52 Tahun	6,27 Tahun	96,17	6,74 Tahun	6,28 Tahun	93,18

No.	Sasaran	Indikator	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		<ul style="list-style-type: none"> Harapan Lama sekolah PAUD terakreditasi A SD Terakkreditasi A SMP Terakreditasi A 	13,69 Tahun	13,5 Tahun	98,61	13,93 Tahun	13,67 Tahun	98,13
			1,11 %	0 %	0,00	1,53 %	0 %	0
			5,18 %	5,46 %	105,40	6,02 %	5,38 %	89,36
			10,06 %	8,9 %	88,46	11,73 %	8,37 %	71,35
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Usia harapan Hidup 	65,72 Tahun	65,99 Tahun	101,39	65,91 Tahun	66,21 Tahun	101,39
	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Angka PMKS Tingkat partisipasi angkatan kerja 	3112 Orang	3.762 Orang	79,11	1,901 Orang	13.029 Orang	-485
			73,75 %	71,13 %	96,45	74,23 %	-	-
3	Penguatan struktur ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pengangguran terbuka 	2,85 %	2,44 %	114,39	2,84 %	3,74%	131,69
	Meningkatnya perlindungan social dan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pengeluaran per kapita disesuaikan 	9,802Rp. (Ribu) / Tahun	9,796Rp . (Ribu) / Tahun	99,94	10,03Rp. (Ribu) / Tahun	9,952 Rp. (Ribu) / Tahun	99,22
	Meningkatnya Perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan ekonomi Indeks Gini 	6,53 %	4,07 %	62,33	6,56 %	-6,68 %	-101,83
			0,34 Poin	0,336 Poin	101,18	0,336 Poin	0,312 Poin	107,14
	Meningkatnya nilai perdagangan. jasa unggulan dan investasi	<ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengelolan Laju pertumbuhan PDRB sektor Akomodasi dan makan minum. 	8,18 %	3,6 %	44,01	4,47 %	-3,05 %	-68,23
			8,18 %	1,78 %	21,76	8,24 %	-20,43 %	-247,94

No.	Sasaran	Indikator	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatnya produktivitas daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata nilai tukar petani • skor pola pangan Harapan 	105,28 Poin	107,13 Poin	101,76	105,48 Poin	109,22 Poin	103,55
4	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan Kawasan dan antar Kawasan	• Indeks Wiliamson	0,4 Poin	0,36 Poin	110,00	0,4 Poin	0,36 Poin	110,00
	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	• Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	70,87 %	70,62 %	99,65	77,64 %	67,55 %	87,00
	Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kualitas lingkungan hidup • Ketaatan terhadap RT/RW 	52,51 Poin	66,25 Poin	126,17	53 Poin	67,55 Poin	125,00
	Meningkatnya kualitas Kawasan perumahan dan pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Luasan Kawasan kumuh • Spot Kawasan kumuh 	35,9 Ha	53,01 Ha	52,33	23,77 Ha	38,15 Ha	37,40
5	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	• Indeks toleransi	3,43 Poin	3,56 Poin	103,79	3,44 Poin	3,72 Poin	108,14
	Terpeliharanya stabilitas social	• Tingkat Kriminalitas	88,55Kasus /100.000 Penduduk	89,37Kasus /100.000 Penduduk	155,54	85,3Kasus /100.000 Penduduk	48,36Kasus /100.000 Penduduk	143,30

No.	Sasaran	Indikator	2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	• Konflik berlatar belakang agama	0 Kasus	0 Kasus	100,00	0 Kasus	0 Kasus	100,00
	Terwujudnya Kawasan pedesaan maju dan mandiri	• Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	24 Desa	27 Desa	112,50	29 Desa	33 Desa	113,79
	Meningkatnya kualitas penyenggaraan pemerintahan	• Nilai EKPPD*	3,1431 Poin (Perdika t Sangat Tinggi)	2,9972 Poin (Perdika t Tinggi)	96,97	3,1488 Poin (Perdika t Sangat Tinggi)	3,0479 Poin (Perdik at Sangat Tinggi)	96,79
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara an pemerintahan daerah	• Nilai SAKIP*	B	CC	86,70	B	CC	91,46
		• Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	• Tingkat kemandirian fiskal daerah	9,28 %	9,65 %	103,99	9,32 %	9,64 %	103,43

*nilai SAKIP 2018 dan 2019

*Nilai EKPPD 2018 dan 2019

Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP), penyelenggaraan tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari kabupaten/kota kepada desa. Maksud TP adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuan TP adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu pembangunan daerah dan desa. Selain itu, TP dimaksudkan pula untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan tugas pembantuan ini adalah pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing kementerian/Lembaga/Direktorat Jendral melalui kementerian keuangan Republik Indonesia berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada satuan kerja pemerintah kabupaten/kota yang ada di daerah. Demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada pemberi tugas pembantuan.

IV. 1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS- PEMBANTUAN

IV. 1. 1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2020 pada mulanya bersumber dari dua kementerian yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan masing-masing dengan pagu anggaran sebesar Rp.

1.000.000.000 dan Rp. 706.000.000. Namun karena pandemi covid 19, dilakukan revisi pengurangan pagu anggaran yang berasal dari kementerian Ketenaga kerjaan menjadi Rp. 542.890.000 dan Tugas pembantuan yang berasal dari Kemenrterian Perdagangan di tunda pelaksanaanya dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Adanya double sumber anggaran untuk revitalisasi pasar Bonjeruk yaitu dana yang bersumber dari APBN melalui dana tugas pembantuan direncanakan untuk pembangunan kios yang merupakan bangunan penunjang, dan dana yang bersumber dari APBD direncanakan untuk pembangunan Los pasar yang merupakan bangunan prioritas yang roboh akibat bencana angin puting beliung. Anggaran pembangunan los pasar dihapus akibat refocusing anggaran dalam rangka penanganan covid 19 sehingga tidak dapat dilaksanakan.
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) direncanakan untuk pembangunan los pasar bunjeruk tidak dapat diakomodir sehingga berpengaruh terhadap pembangunan kios yang direncanakan melalui dana tugas pembantuan 2020 tidak dapat dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dimasyarakat.

Untuk lebih jelasnya rincian pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA TAHUN
2020

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSAN AAN PENUGASA N	PROG,KEG,OUTP UT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kementeri an Ketenagak erjaan	DIPA No. 026.04.4.23 9248/2020 (Revisi ke 2 tanggal 8 Juni 2020)	Program Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja Kegiatan: Pengembangan dan Peningkatran Perluasan kesempatan kerja Keluaran: 1.jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya 20 orang 2. Jumlah Calon Wirausaha Baru yang diberdayakan sejumlah 140 orang	Kab. Lombok Tengah	542890000	537865900	99 ,0 7	1.jumlah tenaga kerja yang diberdayaka n melalui kegiatan padat karya 20 orang 2. jumlah Calon Wirausaha Baru yang diberdayaka n sejumlah 140 orang	10 0

IV. 1. 2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tidak memberikan tugas pembantuan kepada desa.

**IV. 2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan program pemanfaatan dan pemberdayaan tenaga kerja tidak terdapat hambatan/permasalahan.

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar walaupun dalam suasana pandemi covid-19 yang mengharuskan refokusing anggaran untuk mengatasi pandemi tersebut. Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai kebijakan serta langkah-langkah strategis pencapaian target akhir RPJMD 2016-2021.

APBD Tahun Anggaran 2020 telah dapat direalisasi sesuai dengan perencanaan dan strategi pembangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan pengukuran indikator pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap berbagai aspek pembangunan seperti peningkatan jumlah mutu fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan IPM. Walaupun demikian masih terdapat indikator yang mengalami penurunan yaitu laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19.

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan merupakan hasil ikhtiar dan kerja sama yang harmonis dari seluruh komponen pemerintahan dan unsur-unsur kemasyarakatan mulai dari Pemerintah Kabupaten, DPRD, TNI/Polri, lembaga adat serta seluruh masyarakat Lombok Tengah pada umumnya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan pada tahun 2020 dalam suasana pandemi *covid 19*, masih terdapat kekurangan dan masih banyak impian yang belum tercapai serta belum dapat memenuhi semua keinginan dan harapan masyarakat Lombok Tengah, maka kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang.

Partisipasi aktif seluruh pihak yang dilandasi semangat persatuan dalam membangun daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut juga menjadi faktor penentu keberhasilan upaya akselerasi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang “BERSATU ” (Beriman, Sejahtera, dan Bermutu).

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

III.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	1. Pembangunan sarana prasarana PAUD 2. Pengembangan Kurikulum PAUD	A. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK PAUD (%)	80.04%	67.21%		
				1. Pembangunan gedung sekolah	Jumlah sarana prasarana bermain terbangun	25 Unit	25 Unit		
				2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga siswa PAUD	139 Unit	139 Unit		
				3. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan Sekolah yang direhab	28 Unit	26 Unit		
				4. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Diklat Berjenjang Guru PAUD	180 Orang	180 Orang		
				5. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Guru PAUD yang Memperoleh Insentif	1000 Orang	1000 Orang		
				6. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 PAU	180 Orang	-	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19	
			7. Belanja operasional penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga		
			3. Pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar 4. Pengembangan kurikulum pendidikan dasar 5. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 6. Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin	B. PROGRAM PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	1. APK SD/MI (%)	107,99	111,17		
					2. APK SMP/MTS (%)	100	110,57		
					3. APM SD/MI (%)	99,91	98,22		
					4. APM SMP/MTS (%)	99.25	87,11		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			7. Pemenuhan SPM pendidikan dasar		5. Persentase Anak berkebutuhan khusus yang mendapat layanan Pendidikan Inklusi	85.5	80,14		
			8. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif						
			9. Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan	1. Pembangunan gedung sekolah SD/MI	Jumlah gedung sekolah SD/MI yang dibangun	23 Unit	22 Unit	Pembangunan SDN Tonjer sebagai dampak Pembangunan Jalan Bypass belum dapat terealisasi karena anggaran pembebasan lahan belum tersedia.	Diusulkan pada tahun anggaran 2021 melalui kegiatan Di Dinas PUPR
			10. Pembangunan sarana prasarana Pendidikan non formal	2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	Jumlah Alat Praktik dan Peraga SD/MI	36 Paket	36 Paket		
				3. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI	Jumlah ruang kelas SD/MI yang direhab	96 SD/MI	96 SD/MI		
				4. Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI	Jumlah guru kelas yang menyusun Kurikulum 2013	200 Guru	-	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19	
				5. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Peserta Paket B Setara SMP	300 Orang	300 Orang		
				6. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD/MI	Pengawasan penggunaan Dana BOS yang terarah dan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS yang Baik	77 Orang	77 Orang		
				7. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI	Jumlah siswa yang mengikuti Seleksi FLS2N, OSN, O2SN dan FLSN	300 Orang	300 Orang		
				8. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah SD dan SMP diakreditasi	150 Sekolah	0	Anggaran dialihkan untuk penanganan covid 19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				9. Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI	Jumlah Siswa SD/MI kelas VI yang mengikuti USBN	18.895 Siswa	18.895 Siswa		
				10. Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs	Jumlah gedung dan ruang serbaguna yang terbangun	24 Paket	14 Paket	Pembangunan SMP N 15 Pujut dampak Pembangunan Jalan Bypass belum Dapat trealisasi karena masih terkendala dengan Pembebasan Lahan.	
				11. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs	1. Jumlah barang yang diserahkan kepada Masyarakat	5 Unit	5 Unit		
					2. Jumlah alat peraga kesenian SMPN/SMPS	10 Unit	10 Unit		
				12. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs	1. Jumlah barang yang diserahkan kepada masyarakat	15 Unit	15 Unit		
					2. Jumlah rehab ruang kelas SMPN/SMPS yang direhab	40 Unit	40 unit		
				13. Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs	Jumlah Guru SMP/MTS yang terlatih	400 Guru	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan Penanganan Covid 19	
				14. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP/MTs	Jumlah SMP/MTS yang menerapkan MBS	100 SMP/MTS	100 SMP/MTS		
				15. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi, Jumlah event /perlombaan tingkat SMP yang terlaksana	200 Siswa	200 Siswa		
				16. Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs	Jumlah siswa kelas IX yang mengikuti USBN, Hasil USBN dan UN SMP/MTS	8.700 Siswa	8.700 Siswa		
				17. Pembinaan Pendidikan karakter dan siswa berprestasi SMP/MTs	Jumlah siswa yang berprestasi, Siswa yang mengikuti pembinaan karakter, Festival/event keagamaan/kesenian yang diselenggarakan	150 Siswa	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan Penanganan Covid 19	
				18. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI	Jumlah siswa SD/MI yang menerima Dana BOS	86.901 Siswa	86.901 Siswa		
				19. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs	APM SMP/MTs, APK SMP/MTS	21.028 Siswa	21.028 Siswa		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				20. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Inklusi	Sekolah Dasar yang menerapkan MBS (Pendidikan Inklusi), Jumlah sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang menerima MBS.	147 Orang	-	Pagu dana dialihkan untuk percepatan Penanganan Covid 19	
				21. Pengembangan pusat sumber/guru kunjung dan guru pembina khusus pengembangan pendidikan inklusi pendidikan dasar	Jumlah Guru Inklusi yang terlatih	6 Orang	6 Orang		
				22. Pelaksanaan Kerja sama Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Program Inovasi, Jumlah Gugus yang mengikuti workshop	40 Orang	40 Orang		
				23. Pembinaan Dewan Pendidikan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Tupoksi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				25. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendidikan	3 Dokumen	3 Dokumen		
				26. Pelaksanaan Tugas Pengawas Akademik dan Manajerial pada satuan pendidikan	Jumlah Obyek pengawasan Akademik dan Manajerial	1.102 Sekolah	1.102 Sekolah		
				27. Dukungan Operasional UPT Dinas Pendidikan	Kualitas dan Efektifitas manajemen pelayanan Pendidikan	13 UPTD	13 UPTD		
				28. Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat PNS Guru	Jumlah Guru yang memperoleh Penetapan Angka Kredit	547 Orang	547 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				C. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase melek huruf usia 15-55 tahun	90, 03	89, 91		
				1. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah warga belajar buta aksara yang mengikuti kegiatan pembelajaran keaksaraan	2.000 Orang	0	Pagu dana dialihkan untuk percepatan Penanganan Covid 19	
				2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga belajar yang mengikuti Pelatihan Kecakapan hidup	300 Orang	300 Orang		
				3. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi	14 Lomba	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan Penanganan Covid 19	
				4. Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C	58 Orang	58 Orang		
			Peningkatan kapasitas PTK	D. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. PTK PAUD bersertifikasi (%)	92, 21	96, 6		
					2. PTK SD bersertifikasi (%)	95, 71	90, 51		
					3. PTK SMP bersertifikasi (%)	92, 85	90, 32		
				1. Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Presentasi PTK PAUD Bersertifikasi, Presentasi PTK SD Bersertifikasi, Presentasi PTK SMP Bersertifikasi	3.875 Orang	3.875 Orang		
				2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru yang dilatih	40 Orang	40 Orang		
				3. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah Kelompok Kerja Guru (KKG) yang dibina	98 Orang	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid 19	
				4. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Presentasi PTK PAUD Bersertifikasi, Presentasi PTK SD Bersertifikasi, Presentasi PTK SMP Bersertifikasi	2.867 Orang	2.867 Orang		
				5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Pengembangan Kualitas Literasi dan Numerasi guru	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan literasi dan numerasi	160 Guru Kelas	160 Guru Kelas		
2	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		A. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar (poin)	68, 21	77, 8		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				1. Pembangunan puskesmas pembantu	Pustu yang dibangun	2 unit	0	Refocusing Covid-19	
				2. Pengadaan puskesmas keliling	Mobil puskesmas keliling yang tersedia	4 unit	4 unit		
				3. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1. Alat kesehatan yang tersedia	1 paket	1 paket		
					2. Meubelair	162 unit	0	Kesalahan indikator	
					3. Genset	3 unit	3 unit		
					4. Alat Kalibrator	1 paket	1 paket		
					5. Catridge TCM	1 paket	1 paket		
					6. AC Puskesmas	40 unit	0	Kesalahan indikator	
				4. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Puskesmas pembantu yang direhab	3 unit	0	Refocusing Covid-19	
				5. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Kesehatan	1. Puskesmas yang menerapkan Sistem informasi Kesehatan.	28 Puskesmas	28 Puskesmas		
					2. Frekuensi Evaluasi Data SIKDA dengan Pengelola SIMPUS	4 kali	0	Refocusing Covid-19	
					3. Data Profil Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		
				6. Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah persalinan yang ditangani	1 tahun	1 tahun		
				7. Penilaian Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat Tenaga Kesehatan	Pegawai yang mengikuti uji kompetensi	135 orang	135 orang		
				8. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	1. Regulasi yang disosialisasikan	9 regulasi	0	Refocusing Covid-19	
					2. Tenaga Kesehatan berprestasi	27 orang	27 orang		
					3. Petugas pengolah data SDM yang diorientasi	28 orang	28 orang		
				9. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Puskesmas Re-akreditasi	12 puskesmas	0	Refocusing Covid-19	
				10. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Laporan Hasil pertemuan penyusunan SPM, SOP, Capaian program & hasil evaluasi capaian program	4 dokumen	4 dokumen		
				11. Supervisi pendataan dan perijinan, pengembangan kesehatan	Sarana pelayanan kesehatan yang divisitasi	33 unit	34 unit		
				12. Pengawasan rencana kerja dan kebijakan pengembangan kesehatan, rencana usulan kegiatan	Puskesmas Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja	28 puskesmas	28 puskesmas		
				13. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1. Data dasar sasaran Program STBM melalui kegiatan pemicuan yang tersedia	1 tahun	1 tahun	Pendampingan Pemerintah di 30 desa	
					2. Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat	1 tahun	1 tahun	Cakupan PHBS : 40,31 %	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					3. Akses sanitasi dasar yang meningkat	1 tahun	1 tahun	Perencanaan belum sejalan dengan di desa	
					4. Kegiatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah yang terlaksana	1 tahun	1 tahun		
					5. Surveilans PD31 (AFP) dan penyakit potensi wabah yang terlaksana	1 tahun	1 tahun		
					6. SKDR (sistem kewaspadaan dini dan respon) di 28 puskesmas yang terlaksana	1 tahun	1 tahun		
					7. Kegiatan dalam rangka mempertahankan eliminasi malaria	1 tahun	1 tahun	Pelaksanaan hanya sampai bulan Mei (Pelayanan Dasar tutup)	Survey Promosi Kesehatan
					8. Kegiatan-kegiatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung	1 tahun	1 tahun		
					9. Sosialisasi perkesmas tingkat puskesmas dan jajarannya yang terlaksana	1 tahun	1 tahun		
					10. Kegiatan 1000 hari pertama kelahiran (HPK) yang terlaksana	1 tahun	3/4 Tahun	Tidak semua karena situasi Pandemi	Melaksanakan Media Promosi Kesehatan
					11. Kegiatan Forum UKS dan Lansia di Tingkat Kabupaten dan Puskesmas yang terlaksana	1 tahun	0	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19	
					12. Kegiatan sosialisasi petunjuk teknis dak non fisik tahun 2019 di tingkat kabupaten dan puskesmas yang terlaksana	1 tahun	0	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19	membuatkan dokumen Softfile Juknis
					13. Kegiatan PIS-PK di tingkat kabupaten dan puskesmas yang terlaksana	1 tahun	1 tahun	Cakupan belum 100% karena ada tambahan KK baru	
					14. Kegiatan konvergensi <i>stunting</i> yang terlaksana	1 tahun	1 tahun		
					15. Media promosi sederhana yang tersedia	1 tahun	1 tahun		
					16. Kegiatan sosialisasi dan edukasi gizi untuk 1000 HPK yang terlaksana	1 tahun	0	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19	Mengaktifkan Kegiatan TPG Puskesmas untuk mengedukasi masyarakat
					17. Regulasi tentang <i>stunting</i> yang tersedia	1 tahun	1 tahun	Perbup 2018	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					18. Delapan aksi integrasi penurunan <i>stunting</i>	1 tahun	1 tahun		
					19. Sepuluh desa yang masuk lokus <i>stunting</i> yang tertangani	1 tahun	1 tahun	Tidak hanya 10 desa tetapi 17 Desa	
					20. Sarana catatan dan pelaporan data surveillance gizi di puskesmas dan kabupaten yang tersedia	1 tahun	1 tahun		
				14. Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah	1. FKTP yang dibiayai untuk pelayanan Peserta JKN dan bantuan persalinan	28 puskesmas	28 puskesmas		
					2. FKTP yang mendapat makanan dan minuman pasien bagi peserta JKN	28 puskesmas	28 puskesmas		
				15. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Masyarakat yang dibayarkan preminya	46.253 orang	37.319 orang	Data rata-rata kunjungan di 28 Puskesmas, setiap bulan jumlah kepersertaan dan kunjungan selalu berubah-ubah dan tidak tetap dikarenakan kabupaten hanya membayarkan klaim dari puskesmas/tergantung pada jumlah kunjungan pasien	
				16. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1. Obat yang tersedia	211 item	211 item		
					2. Vaksin yang tersedia	10 item	10 item		
					3. BMHP yang tersedia	69 item	69 item		
					4. Sarana Pendukung UPT Farmasi	46 unit	46 unit		
				17. Pelayanan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (Alkes)	Alat kesehatan puskesmas yang dikalibrasi	28 puskesmas	28 puskesmas		
				18. Pembangunan Puskesmas	1. Puskesmas yang dibangun	6 paket	6 paket		
					2. Rumah dinas Puskesmas yang dibangun	3 paket	3 paket		
				19. Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	Kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional terbentuk	28 kelompok	5 kelompok		
				20 Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan	Fasilitas Kesehatan yang dibina.	38 faskes	38 faskes		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				B. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Morbiditas (%)	14,00	4,75		
				1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	1. Bidan Terlatih APN	0 orang	0	Refocusing Covid-19	Realisasi 18 juta digunakan untuk rapat koordinasi, belanja cetak modul dan penggandaan materi (tidak dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan)
					2. Bidan Terlatih SDIDTK	0 orang	0	Refocusing Covid-19	
					3. Guru PAUD Terlatih SDIDTK	0 orang	0	Refocusing Covid-19	
					4. Bidan Tersosialisasi P4K	0 orang	0	Refocusing Covid-19	
					5. Tim PONEB terlatih dalam peningkatan kapasitas	0 orang	0	Refocusing Covid-19	
				2. Revitalisasi sistem kesehatan	1. Puskesmas yang di Revitalisasi	28 unit	28 unit		
					2. Pustu yang di Revitalisasi	95 unit	0 unit	Refocusing Covid-19	
					3. Klinik yang di Revitalisasi	19 unit	19 unit		
					4. Faskes Rujukan yang di Revitalisasi	3 unit	3 unit		
					5. Dokter PTT daerah yang menerima insentif	12 bulan	12 bulan		
					6. Dukungan operasional <i>Public Safety Center</i> (PSC)	12 orang	8 orang	Ada yang mengundurkan diri	
				3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1. Tenaga kesehatan yang mengikuti orientasi pelayanan kesehatan reproduksi masa sebelum hamil	64 orang	0	Refocusing Covid-19	
					2. Tenaga kesehatan yang mengikuti orientasi pelayanan kesehatan reproduksi KB paska persalinan	35 orang	0	Refocusing Covid-19	
					3. Tenaga kesehatan yang mengikuti orientasi Konsling dan pelayanan KB	35 orang	0	Refocusing Covid-19	
					4. Tenaga kesehatan yang mengikuti orientasi kohort usia reproduksi	35 orang	0	Refocusing Covid-19	
					5. Tenaga kesehatan yang mengikuti Pelatihan Kelas remaja	35 orang	0	Refocusing Covid-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					6. frekuensi pertemuan Evaluasi kegiatan Kespro	2 kali	0	Refocusing Covid-19	
				4. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan bagi lansia	1. Petugas lansia diberikan sosialisasi	28 orang	28 orang		
					2. frekuensi rapat kordinasi Pemegang Program Lansia	1 kali	1 kali		
				5. Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD)	Kantong Darah Yang Tersedia	6000 kantong	6660 kantong		
				6. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Sasaran sekolah dan target perubahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat	12 sekolah	12 sekolah		
				7. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pokja PPAS yang dibina	12 PPAS	12 PPAS		
				8. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	1. Balita gizi kurang yang ditangani	556 Kasus	556 Kasus		
					2. Balita gizi kurang buruk yang ditangani	40 Kasus	18 kasus	hanya ada 18 kasus yang ditemukan	
					3. Ibu Hamil KEK yang ditangani	244 kasus	244 kasus		
				9. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Titik fokus <i>fogging</i>	28 titik fokus	28 titik fokus		
				10. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1. Frekuensi pertemuan evaluasi penanggulangan penyakit menular	6 program	6 program		
					2. Jumlah petugas Puskesmas yang dilatih LKB program HIV-AIDS	28 orang	28 orang		
				11. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	KLB yang ditangani	2 jenis penyakit	2 jenis penyakit		
				12. Peningkatan imunisasi	1. Laporan Hasil pertemuan Monev pelaksanaan PWS Imunisasi Bayi, Balita dan Ibu Hamil	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan Hasil pertemuan sinkronisasi data cakupan kelahiran bayi dan frekuensi pertemuan sinkronisasi data cakupan kelahiran bayi dan imunisasi rutin	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Sosialisasi BIAS Lintas Sektor di Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Tenaga kesehatan dilatih tatalaksana pemberian vaksin BCG di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Posyandu	35 orang	35 orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				13. Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	1. Laporan Pelaksanaan SKDR	1 tahun	1 tahun		
					2. Petugas Surveillance dilatih	50 orang	50 orang		
				14. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1. Laporan Hasil Evaluasi Program PTM	2 dokumen	2 dokumen		
					2. Tenaga Kesehatan yang dilatih	35 orang	35 orang		
				15. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	IPRT yang memiliki sertifikat	45 IPRT	108 IPRT		
				16. Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	1. Petugas Laboratorium yang dilatih	28 orang	0	Refocusing Covid-19	
					2. Sampel air yang diperiksa	280 sampel	0	Refocusing Covid-19	
				17. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	1. Posyandu Keluarga yang dibentuk	139 posyandu	234 posyandu		
					2. Poskestren yang dibentuk	28 lembaga	0	Refocusing Covid-19	
					3. Laporan Hasil Survei PHBS	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Laporan Pembinaan SBH	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
		RSUD PRAYA	1. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas sumber daya rumah sakit 2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana rumah sakit	A. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rujukan (poin)	66.68	74		
				1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Biaya operasional BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Alat-alat kesehatan rumah sakit	11 Unit	11 Unit		
				3. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	Obat dan BMHP rumah sakit	223213 Fls	223213 Fls		
				4. Pembangunan Sarana Penunjang Rumah Sakit	Sarana Penunjang rumah sakit (Ruang IBS dan gudang farmasi)	1 Paket	1 Paket		
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun	A. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan (%)	81,42	67,55		
				1. Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah Dokumen perencanaan jalan	5 Dokumen	2 Dokumen/2 Paket	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19	Mengupayakan untuk dapat diusulkan dan dilaksanakan di Tahun 2021
				2. Pembangunan jalan	Panjang jalan Kabupaten yang ditingkatkan	1 Km	1 Km		
				3. Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jembatan	4 Dokumen	1 dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19	Mengupayakan untuk dapat diusulkan dan dilaksanakan di Tahun 2021
				4. Penyusunan sistem informasi/database jalan	Jumlah dokumen database jalan kabupaten	10 Dokumen	10 Dokumen		
			2. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan meningkatkan kinerja OP	B. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis (%)	77,64	67,55		
				1. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Dokumen perencanaan pemeliharaan jalan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan pemeliharaan jembatan	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Mengupayakan untuk dapat diusulkan dan dilaksanakan di Tahun 2021
				3. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan	Panjang jalan Kabupaten yang terpelihara rutin	421.72 Km	228,05 Km		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				4. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Panjang jembatan yang terpelihara	110 m	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Mengupayakan untuk dapat diusulkan dan dilaksanakan di Tahun 2021
				5. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan	Jumlah Ruas jalan Kabupaten yang terpelihara berkala	4 Ruas	1 Ruas		
				6. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah kendaraan dan alat-alat berat terpelihara	19 Unit	19 Unit		
			3. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan meningkatkan kinerja OP	C. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	1 Cakupan layanan jaringan Irigasi (Ha)	49,517	49,517		
					2 Persentase Panjang saluran dalam kondisi baik(%)	93,04	85.68		
				1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	1. Jumlah penyusunan DED rehab saluran irigasi	2 Dokumen	2 Dokumen		
					2. Jumlah penyusunan DED rehab embung	3 Dokumen	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Mengupayakan untuk dapat diusulkan dan dilaksanakan di Tahun 2021
				2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1. Jumlah lokasi rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran irigasi	8 DI	8 DI		
					2. Jumlah DI peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi	34 DI	34 DI		
				3. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Persentase efektifitas pelayanan air (intensitas tanam)	80%	80%		
				4. Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah kelompok tani yang mandiri	12 Kelompok tani yang mandiri	12 Kelompok tani yang mandiri		
				5. Komisi irigasi	Jumlah Perbup Pola Tanam	1 Perbup	1 Perbup		
			4. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	D. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Dokumen RDTR sesuai RTRW (%)	29.17	55		
				1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan ruang	1. Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. Jumlah dokumen persetujuan substansi RDTR	2 dokumen	1 Dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Mengupayakan untuk dapat diusulkan dan dilaksanakan di Tahun 2021
				2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah waktu pelayanan pemanfaatan ruang	12 Bulan	12 Bulan		
					2. Jumlah dokumen informasi kebijakan penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah dokumen data base ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Jumlah kali pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan ruang	9 Kali	6 Kali	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Mengupayakan untuk dapat diusulkan dan dilaksanakan di Tahun 2021
			5. Penyediaan sarana prasarana air bersih	E. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih (%)	80	80		
				1. Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat	1. Jumlah Kecamatan Lokasi Pembangunan Jaringan air bersih dan pembangunan sumur bor	12 Kecamatan	12 Kecamatan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. Jumlah Lokasi Pemasangan pipa dan Acc Jaringan air bersih	12 Kecamatan	4 Kecamatan	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Mengupayakan untuk dapat diusulkan dan dilaksanakan di Tahun 2021
				2. Perencanaan pengembangan keciptakaryaan	Jumlah DED Air Bersih yang disusun	5 Dokumen	2 Dokumen		
			6. Pembangunan gedung kantor pemerintah	F. PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR	Tercukupinya kebutuhan gedung sesuai standar (%)	71.43	71.40		
				1. Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan kantor Pemerintah, <i>landscape</i> dan pemagaran kantor Bupati	4 Gedung Kantor	3 Gedung Kantor : Pembangunan gedung kantor pemerintah, Pemagaran kantor Bupati dan Interior Kantor Bupati		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Pembangunan Baru Rumah Keluarga Miskin	A. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (unit)	1.000 unit	2.181 unit		
			2. Peningkatan Kualitas Rumah Keluarga Miskin	1. Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani	705 unit	705 unit		
				2. Perencanaan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perumahan Permukiman (BNBA/BDT, UKL/UPL)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pengelolaan Perumahan Formal	Jumlah Pengelolaan/Pemeliharaan Perumahan Formal	1 unit	1 unit		
			3. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	B. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN	Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, PJU)	42.18%	53.23%		
				1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan dan Pertamanan	1. Pembayaran tagihan PJU	1 tahun	1 tahun		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. Survey dan normalisasi PJU ilegal	1000 titik	1000 titik		
				2. Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas	Penataan lingkungan permukiman	174 lokasi	174 lokasi		
				3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH yang terpelihara dengan baik	5,95 Ha	5,95 Ha		
				4. Perencanaan Pengembangan Pengelolaan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen		
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN KESATUAN, BANGSA, DAN POLITIK	1. Meningkatkan intensitas keterlibatan tokoh agama dalam penanaman nilai-nilai agama	A. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Angka kejadian konflik antar etnis (kejadian)	0	0		
			2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai kearifan lokal	1. Koordinasi Lintas Agama (Kemah Bhakti Pembaruan)	Peserta Kemah Bhakti	300 orang, 12 Dokumen	12 Dokumen	Sebagian dana dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
			3. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	2. Seminar/Diskusi Wawasan kebangsaan	Peserta Seminar	500 orang, 300 orang	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			4. Mencegah semakin menurunnya partisipasi politik masyarakat	B. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada	70%	72, 37%		
				1. Sosialisasi Kepada Pengurus Partai Politik	Peserta sosialisasi	36 orang, 77%	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				2. Pendataan dan Monitoring Kegiatan Ormas, LSM dan Yayasan	Laporan hasil pendataan	12 dokumen, 12 dokumen, 77%	12 dokumen, 12 dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				3. Penyuluhan Politik kepada Masyarakat	Pemilih pemula yang memahami hak politiknya mengembangkan kehidupan berdemokrasi	600 orang, 1 dokumen, 77%	600 orang, 1 dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				4. Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik	Pembinaan Ormas dan Parpol dan peserta dialog publik	100 orang, 77%	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
			5. Mencegah semakin meluasnya konflik sosial	C. PROGRAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik sosial yang terselesaikan	100%	100%		
				1. Pembinaan Kewaspadaan Dini	Dokumen kesepakatan koordinasi pimpinan daerah	12 dokumen	12 dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				2. Pemantauan Orang Asing	Laporan hasil pemantauan orang asing	12 dokumen	12 dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				3. Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial	Laporan hasil penanganan dan pemantauan konflik	12 dokumen	12 dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				4. Pelatihan Ketahanan Bangsa	Anggota masyarakat terlatih ketahanan bangsa	139 orang	139 orang	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				5. Pemantauan Aliran Kepercayaan	Laporan hasil pemantauan aliran kepercayaan	12 dokumen	12 dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Patroli Keamanan Lingkungan	A. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1. Jumlah kasus penyakit masyarakat (kasus)	36	10		
			2. Pengawasan Terpadu Kawasan Wisata		2. Angka Pelanggaran Perda dan Perkada (kasus)	270	41		
			3. Operasi Penegakan Perda	1. Kegiatan Operasi Penegakan PERDA	1. Laporan Hasil operasi penegakan Perda dan Perkada	36 dokumen	8 dokumen	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
			4. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum		2. Jumlah operasi penegakan perda	36 kali	8 kali		
			5. Penyadaran Tentang Penyakit Masyarakat	2. Kegiatan Penyadaran Penyakit Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	100 orang		
			6. Pelindungan Masyarakat	3. Kegiatan Pengamanan Event-event Daerah	Laporan pengamanan	12 dokumen	1 dokumen		
				4. Kegiatan Operasi Pemberantasan Pekat	1. Jumlah operasi pekat 2. Laporan hasil operasi pekat	12 kali 12 laporan	4 kali 4 laporan		
				5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja	Jumlah anggota terlatih	51 orang	0	anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
				6. Patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan	1. Jumlah patroli gabungan	24 kali	8 kali		
					2. Laporan jumlah hasil patrol	24 laporan	8 laporan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Peningkatan Ketangguhan Bencana	A. PROGRAM PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN	Rata-rata kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran (menit)	15 Menit	15 Menit		
				1. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah tenaga PMK dan TRC yang tersedia	86 Orang	86 Orang		
				2. Kesamaptan Petugas PMK dan TRC	Frekuensi petugas PMK dan TRC mengikuti kesamaptan	12 kali	12 kali		
				3. Pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Petugas PMK yang mengikuti pelatihan DAMKAR I dan DAMKAR II	6 orang	3 orang	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Akan diupayakan melalui penganggaran APBD di tahun 2021
			Peningkatan Ketangguhan Bencana	B. PROGRAM KESIAPSIAGAAN BENCANA	1. Desa Tangguh Bencana (Desa)	19 Desa	23 Desa		
					2. Persentase korban bencana yang tertangani (%)	100%	100%		
				1. Pembinaan dan Penanganan Daerah Rawan Kekeringan	Jumlah Kecamatan yang terlayani air bersih	8 Kecamatan	8 Kecamatan		
				2. Operasional dan Pemeliharaan Pusdatin dan PUSDALOPS	Dokumen data PUSDATIN dan PUSDALOPS	2 Dokumen	2 Dokumen		
				3. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	1. Frekuensi Pemantauan dan penyebaran informasi bencana	10 kali	10 kali		
					2. pemasangan plank peringatan daerah rawan bencana	20	20		
				4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Sarana dan prasarana evakuasi penduduk	1 Paket	1 Paket		
				5. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan	20 Rumah	20 Rumah		
6	SOSIAL	DINAS SOSIAL	Meningkatkan Cakupan Layanan PMKS	A. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS	Persentase Penanganan PMKS (%)	38.91%	139.76%	Terbatasnya Sarana Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan	Secara bertahap menyelenggarakan pengadaan/penyediaan sarana prasarana

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	Kasus yang ditangani	16 Kasus	16 Kasus		
				2. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Anak terlantar yang dilatih	35 orang	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan Penanganan Covid 19	Kegiatan ini di anggarkan tahun 2021
				3. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	1. Laporan hasil penanganan masalah-masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	2 Dokumen	2 Dokumen		
					2. Tenaga Pelopor yang difasilitasi	16 Orang	16 Orang		
					3. Tagana yang difasilitasi	40 Orang	40 Orang		
				4. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Keluarga miskin yang terlatih dan mendapatkan bantuan sosial usaha melalui KUBe	530 Orang/ 53 Kelompok	200 orang/20 Kelompok	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Kegiatan ini di anggarkan tahun 2021 baik dari APBD II dan APBN
				5. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Penyandang Disabilitas dan eks trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 Orang	0	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Kegiatan ini di anggarkan tahun 2021
				6. Pengembangan Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan	58.294 KPM	77.501 KPM		
				7. Pelestarian Nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (K4S) di kalangan pelajar dan remaja	Pelajar dan remaja yang mengikuti penanaman nilai K4S	150 Orang	0	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
				8. Biaya Operasional penyaluran RASTRA	Keluarga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai	96.375 KK	130.250 KK		
				9. Pengembangan program SLRT	Dokumen hasil Validasi Data	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen		
				10. Pemberian bantuan asistensi sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas	Lanjut usia dan penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi	400 orang	864 orang		
				11. Pemutakhiran Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Dokumen hasil updating data PMKS dan PSKS	2 Dokumen	2 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Lembaga Sosial yang aktif (%)	48, 62	49, 34		
				1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	1. Dunia usaha yang terlibat dalam penanganan PMKS melalui CSR	13 Dunia Usaha	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Pertemuan Forum CSR dilaksanakan secara swadaya
					2. Peserta yang mengikuti sosialisasi PUB dan UGB	25 Orang	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Kegiatan ini di anggarkan tahun 2021
				2. Verifikasi, validasi data dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	1. LKS yang dibina	200 LKS	109 LKS		
					2. Karang Taruna yang dibina	109 LKS	78 Lembaga	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
					3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dibina	100 Orang	0	Pemotongan/Refocusing anggaran	Kegiatan ini di anggarkan tahun 2021
7	TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS I	Peningkatan Mutu dan Kualitas Angkatan Kerja Serta Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pengguna Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja	A. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Terserap (%)	95.17%	86.45%	Pemotongan/Refocusing anggaran	
				1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Pencari kerja/ Angkatan Kerja Yang mengikuti Job Fair	0 kali	0	Informasi Lowongan Kerja dari Perusahaan belum diinformasikan ke Disnaker secara Terbuka	Pihak perusahaan dalam setiap membuka lowongan kerja harus melalui rekomendasi dari DISNAKER Kabupaten
				2. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Padat Karya	Jumlah tenaga kerja sementara yang terserap melalui Kegiatan Padat Karya (PK)	528 Orang	20 Orang	Terbatasnya jumlah lokasi dan paket padat karya	Menambah Jumlah paket padat karya
				3. Pendidikan dan Pelatihan TTG, Tenaga Kerja Mandiri dan Kewirausahaan	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri	0 Orang	0	Terbatasnya jumlah paket TKM	Menambah jumlah paket TKM
				4. Penguatan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Jumlah Tenaga Kerja/ PMI yang Terlayani	12000 Orang	1619 Orang	Sering ditemukan data kependudukan tidak sesuai	Lombok tengah satu data

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				5. Penyiapan Pelatihan/ Bimbingan Teknis Sertifikasi dan Bimbingan Produktifitas Tenaga Kerja	LPKS yang Tersertifikasi	0 Orang	0	paket sertifikasi pertukangan masih sangat kurang	Menambah paket sertifikasi pertukangan dan survei kebutuhan sertifikasi tenaga kerja
				6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	LPKS yang lebih baik	0 LPKS	0		
				7. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK	Jumlah Tenaga Instruktur BLK/ LPKS yang mengikuti diklat/ pelatihan	0 Orang	0		
				8. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang dilatih	0 Orang	0		
				9. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Dokumen Data Base Tenaga Kerja Daerah	0 Dokumen	0		
			Peningkatan Mutu Tenaga Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja dengan Penerapan Lembaga, Peraturan-Peraturan Ketenagakerjaan	10. Pelayanan Dokumen Ketenagakerjaan	Jumlah Kartu AK1 yang diterbitkan	12000 Dokumen	1619 dokumen	Pembatasan penerimaan CPMI diluar negeri akibat covid 19	
				B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Jumlah Kasus Sengketa Ketenagakerjaan	14 Kasus	17 Kasus		
				1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan yang tertangani	4 Kasus	17 Kasus	Kurangnya tenaga mediator hubungan industrial	Menambah Tenaga Mediator Hubungan Industrial
				2. Peningkatan Kualitas Data Hubungan Industrial (HI)	Dokumen data HI yang lengkap	1 Dokumen	1 Dokumen	Data perusahaan yang ada pada dinas perizinan tidak pernah diberikan ke disnaker	Dinas perizinan ketika mengeluarkan rekomendasi izin untuk perusahaan diharapkan untuk melibatkan pihak dinas tenaga kerja
				3. Penyusunan Kegiatan dan Regulasi Perlindungan Tenga Kerja	Dokumen UMKab	3 Dokumen	3 Dokumen	APINDO dan SPSI tidak pernah selaras	Membuat ruang diskusi interaktif antara APINDO dan SPSI
				4. Peningkatan Pembinaan, Perlindungan Pengawasan Pelaksanaan Regulasi Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang dibina	100 Perusahaan	100 perusahaan	Banyaknya Perusahaan yang belum menerapkan PK, PP dan PKB	Melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan yang ada di Lombok Tengah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	A. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (RPJMD)	100%	100%		
			2. Pemberdayaan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di masing-masing Kecamatan dan Desa						
			3. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak						
				1. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Pelaku Industri Rumahan yang dibina	140 Org	140 Org		
				2. Pelaksanaan Kebijakan dan Advokasi Perlindungan anak dan Perempuan Korban Kekerasan	Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani	80 Kasus	80 Kasus		
9	PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	1. Pemantauan Pangan	A. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	1. Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)	81 gr/Kap/Hr	79,63 gr/Kap/Hr		
			2. Pemanfaatan Pekarangan dan Pemanfaatan Pangan Lokal		2. Konsumsi Energi (Kilo kalori/Kapita/Hari)	2.372,20 Kal/Kap/Hr	2.588,63 Kal/Kap/Hr		
				1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	Dokumen Analisis PPH	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				2. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Laporan Cadangan Pangan dan status Gizi	12 Laporan	12 Laporan		
				3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pangan	Jumlah KK Miskin yang Menerima Bantuan	360 KK	420 KK		
				4. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Laporan Harga Komoditi	12 Laporan	12 Laporan		
				5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Keamanan Pangan Segar di Pasar	12 Laporan	12 Laporan		
				6. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia	Promosi Produk Pangan Lokal	18 Jenis Produk	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
				7. Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				8. Pelatihan dan Penyuluhan Pengolahan Pangan Alternatif	Jumlah KWT Yang Terlatih	7 KWT	7 KWT		
				9. Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan	Lumbung Pangan yang Berfungsi	34 Kelompok	34 Kelompok		
				10. Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah	Stok Cadangan Pangan Pemerintah	16 Ton	16 Ton		
				11. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan	Jumlah Kelompok miskin yang dibina	12 Kelompok	12 Kelompok		
				12. Pembinaan Kawasan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Kelompok Afinitas	15 Kelompok Afinitas	15 Kelompok Afinitas		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				13. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	PUPM yang dibina	12 Gapoktan	12 Gapoktan		
				14. Penyusunan Informasi Ketersediaan Pangan Pokok	Dokumen Ketersediaan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen		
10	PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Penyediaan Tanah Untuk Infrastruktur Publik	A. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Cakupan Fasilitas Pembuatan Sertifikat Tanah (%)	100%	87, 78%		
				1. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Lokasi Pembebasan Lahan	6 lokasi	5 lokasi	belum ada kesepakatan lokasi lapangan di desa sengkol	
				2. Perencanaan Teknis Pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pertanahan	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Akan dilaksanakan pada Tahun 2021
				3. Pengembangan Kawasan Permukiman baru	Jumlah Kawasan Permukiman Baru yang Terbangun	1 lokasi	1 lokasi		
11	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Membentuk Tim Pemantauan Kualitas Lingkungan	A. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup (point)	53	66, 25		
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Sungai dan Danau yang diketahui Status Kualitas Airnya	17 buah	13 buah		
			Membentuk Tim Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup	2. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi	Jumlah Sarana Sanitasi DAK (Tangki Septik Individual)	3.136 Unit	3.136 Unit		
			Memenuhi Akses Sanitasi yang Layak Bagi Masyarakat	3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Pelaksanaan Izin Lingkungan	295 kegiatan	85 kegiatan	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Akan diupayakan tahun 2021
				4. Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai	70 dokumen	70 dokumen		
			Melaksanakan Konservasi Lokasi Sumber Mata Air	B. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Sumber mata air yang debit airnya terjaga (titik)	10	8		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			Menyusun Rencana Aksi Terhadap Dampak Perubahan Iklim	1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang Tertangani	2 lokasi	2 lokasi		
				2. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah Bangunan Pengamanan Sumber Mata Air	2 Unit	0 unit	Sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Akan diupayakan tahun 2021
			Memenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	C. PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ditangani (m3/hari)	20,51	25		
			Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah	1. Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah	Jumlah Kendaraan Prasarana dan Sarana Persampahan	8 Unit	8 Unit		
				2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan	20 Kelompok	20 kelompok		
				3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Kendaraan Operasional Kebersihan yang dipelihara	43 Unit	43 Unit		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penerbitan Kartu Keluarga, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Penerbitan Surat Pindah, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan Akta Perkawinan, Penerbitan Akta Kematian, Pelayanan Keliling Adminkuk, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan,	A. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Tingkat kepemilikan KTP elektronik (%)	91,93	97,13%		
					2. Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran (%)	88,41	87,17		
					3. Tingkat kepemilikan Kartu Keluarga (%)	93,23	98,70%		
				1. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Administrasi kependudukan	Sosialisasi kebijakan Kependudukan	30 lokasi	28 lokasi	Pandemi covid 19	
				2. Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Dokumen KTP el	35000 keping	32000	Sisa Anggaran	
					2. Dokumen KK	80000 lembar	59.000 lembar		
					3. Dokumen Akte Kelahiran	55.000 lembar	42.000 lembar		
					4. Dokumen mutasi penduduk	150 dokumen	14.409 dokumen		
					5. Dokumen akte perkawinajn dan perceraian	100 dokumen	85 dokumen		
					6. Dokumen akte kematian	1.000 dokumen	880 dokumen		
				3. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	1. Pengadaan bahan cetak KTP-el (Ribbon Color dan Transfer Film)	200 unit	200 unit		
					2. Blangko kartu keluarga	35.000 lembar	35.000 lembar		
					3. Blangko akte kelahiran	55.000 lembar	55.000 lembar		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			Inovasi Pelayanan		4. Blangko KIA	68.000 keping	68.000 keping		
				4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pemanfaatan Data Kependudukan	1. Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. kajian inovasi pelayanan kependudukan	1 dokumen	1 dokumen		
					3. data base kependudukan	13 database	13 database		
					4. Profil kependudukan dan buku agregat	3 buku	3 buku		
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pengembangan Ekonomi Pedesaan, Diversifikasi Usaha Ekonomi Perdesaan, Penguatan BUMDes, Penguatan Kelompok Perempuan, Pengembangan TTG Perdesaan, Pengembangan Produk Unggulan Perdesaan, Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan Kerjasama antar desa, Regulasi dan Koordinasi Pembangunan Perdesaan	A. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	1. Rata-rata unit usaha BUMDes	2	2.5		
					2. Jumlah Desa Wisata	4	39		
				1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1. Jumlah desa percontohan pemanfaatan TTG	1 desa	1 desa		
					2. Jumlah TTG yang ditemukan	6 jenis	-		
				2. Pembinaan Pengelolaan BUMDes	1. Jumlah BUMDes yang dibina	5 desa	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
					2. Jumlah Pengurus BUMDes yang dilatih	127 orang	-		
				3. Pengembangan Usaha Masyarakat Desa	Jumlah usaha produktif masyarakat desa	3 kelompok	-		
				4. Peningkatan Pemanfaatan Produk Unggulan Desa	1. Dokumen kajian produk unggulan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Jumlah desa yang memiliki produk unggulan	2 desa	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				5. Peningkatan Kerjasama Antar Desa	1. Dokumen kerjasama antar desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	12 Desa	-		
				6. Pembangunan Kawasan Perdesaan	1. Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan BBGRM	139 Desa/Kelurahan	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
					2. Perencanaan BBGRM tingkat kabupaten	1 kali	-		
					3. Dokumen rencana aksi desa terkait potensi desa wisata	9 Dokumen	-		
					4. Dokumen master plan desa wisata	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Lembaga Adat, Pemberdayaan Lembaga Sosial Lainnya	B. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	1. Lembaga kemasyarakatan desa aktif	30 lembaga	30 lembaga		
					2. Lembaga adat aktif	30 lembaga	30 lembaga		
			1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa		Lembaga kemasyarakatan yang dibina	60 lembaga		Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
			2 Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)		Kader Posyandu yang dilatih	139 orang		Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
			3 Pemberdayaan Lembaga Adat		1. Dokumen awik-awik desa	1 Dokumen		Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
					2. Pengurus lembaga adat yang dilatih	127 Desa		Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				4 Pengembangan Lembaga Sosial Masyarakat	1. KPSPAM yang dilatih	15 Desa		Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
					2. Laporan hasil pembinaan pamsimas	1 Dokumen			
			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA	1. Penetapan APBDes tepat waktu	22.05	16.54		
					2. Rata-rata realisasi APBDes	96.68	92		
			1. Evaluasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan		1. Data perkembangan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Desa yang menggunakan SAID	2 desa	2 desa		
					3. Desa/Kelurahan yang mengisi Profil Desa tepat waktu	139 Desa/Kelurahan	139 Desa/Kelurahan		
					4. Dokumen LLPDes	127 dokumen	127 dokumen		
			2. Penataan desa		1. Desa persiapan	41 Desa	41 Desa		
					2. Desa yang dievaluasi dan diverifikasi perdesnya	127 Desa	127 Desa		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					3. Desa yang memiliki peta berkoordinat	41 Desa	41 Desa		
				3. Pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa dan pengisian BPD	1. Desa yang melaksanakan pengisian BPD	6 Desa	6 Desa		
					2. Kepala Desa terpilih	16 Desa	16 Desa		
				4. Perencanaan Pembangunan Desa	1. Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu	127 Desa	127 Desa	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
					2. Desa yang menyusun RPJMDes tepat waktu	16 Desa	-		
				5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	1. Desa yang pengelolaan keuangan dan pertanggung jawabannya baik sesuai aturan dan tepat waktu	127 Desa	127 Desa		
					2. Perangkat desa yang dilatih Siskeudes	127 Desa	127 Desa		
					3. Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen		
				6. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	1. BPD yang dilatih dalam manajemen desa	54 orang		Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
					2. Kepala Desa yang mengikuti Diklatsar	17 orang			
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	1. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	A. PROGRAM KELUARGA BERENCANA	1. Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur (%)	69.4	68.37		
					2. Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif (%)	62.5	65.31		
			2. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat	1. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur (RPJMD)	69.4	68.37		
			3. Peningkatan partisipasi masyarakat/kader KB dan lintas sektoral dalam program KB	2. Pelayanan KIE	Kelompok ketahanan keluarga yang aktif (RPJMD)	62.5	65.31		
			4. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)	3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1. Pus yang mendapat pelayanan KB gratis	500 Orang	500 Orang		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			5. Peningkatan peran dan fungsi kelompok remaja (Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja)		2. Frekuensi promosi KIE di tingkat desa	30 Kali	30 Kali		
			6. Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		3. Balai penyuluh KB yang mendapat operasional	12 Balai	12 Balai		
					4. Klinik KB/Fasilitas Kesehatan yang didistribusi alokon	165 Klinik	165 Klinik		
					5. Kampung KB yang mendapat operasional	12 Kec	12 Kec		
				4. Penyediaan data mikro kependudukan dan informasi keluarga	PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat operasional	1.979 Org	1.979 Org		
				5. Penguatan kapasitas penyuluh KB, PLKB, dan PPKBD	1. Media KIE	4 Paket	4 Paket		
					2. Dokumen data mikro kependudukan dan informasi keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Penguatan kapasitas penyuluh KB, PLKB, dan PPKBD	1. Penyuluh KB yang dilatih	15 Org	15 Org		
					2. Jumlah PLKB yang dilatih	33 Org	33 Org		
				7. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah PIK-R yang dibina	99 Klp	99 Klp		
				8. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Jumlah PIK R yang mendapat bantuan GenRe Kit	6 Klp	6 Klp		
				9. Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah Kelompok UPPKS yang dibina	96 Klp	96 Klp		
				10. Pembinaan Institusi Ketahanan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang dibina	100 Klp	100 Klp		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
15	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	Peningkatan Layanan Angkutan	A. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Rasio jumlah kendaraan terhadap jumlah penumpang (rasio)	1:40	1:08	Dari segi penumpang, <i>load factor</i> atau faktor muat yang rendah lebih disukai karena perjalanan akan lebih nyaman pada saat tingkat pemuatan rendah. Namun dari segi pelayanan, faktor muat yang rendah tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan. Permasalahan utama dari rendahnya <i>load factor</i> ini adalah kurangnya minat penumpang untuk menggunakan	Perlu adanya bantuan/subsidi oleh pemerintah terhadap perbaikan angkutan umum yang ada serta perlunya pembentukan badan usaha angkutan umum untuk memudahkan kontrol di lapangan
				1. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Angkutan	1. Pengawasan dan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	12 bln	8 bln	Kegiatan pengawasan dan penertiban angkutan umum hanya dapat dilaksanakan selama 8 bulan karena adanya pandemi Covid-19 dan <i>refocusing</i> anggaran	Menganggarkan kembali kegiatan pengawasan dan penertiban angkutan umum pada Tahun Anggaran 2021
					2. Jumlah dokumen rekomendasi perijinan di bidang perhubungan	12 dok	12 dok	-	-
					3. Seleksi pelajar pelopor keselamatan berlalu-lintas	1 kl	1 kl	-	-
				2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	1. Jumlah alat transportasi perairan (speedboat) yang tersedia		-		
					2. Jumlah patroli keselamatan pelayaran yang dilaksanakan	32 kl	32 kl	sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Kegiatan patroli keselamatan pelayaran dianggarkan kembali pada tahun 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					3. Jumlah sarana transportasi perairan (speedboat) yang terpelihara	2 unit	2 unit		
				3. Penertiban Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1. Pelaksanaan penertiban parkir dan terminal	12 bln	8 bln	Karena adanya pandemi Covid-19, kegiatan penertiban parkir hanya dapat dilaksanakan selama 8 bulan, yaitu pada bulan Januari sd Maret, dan pada bulan Agustus sd. Desember 2020	Pada awal-awal masa pandemi (bulan April sd Juli 2020), kegiatan penertiban tetap dilakukan pada terminal. Tujuan penertiban tersebut adalah untuk percepatan penanganan pencegahan Covid-19, yaitu dengan melakukan pendataan penumpang di terminal untuk di- <i>screening</i> dan diobservasi pada Rumah Karantina Pencegahan Penyebaran Covid-19.
					2. Jumlah perbup parkir yang tersusun	1 dok	1 dok	-	-
					3. Jumlah rompi parkir yang diserahkan ke juru parkir	64 stel	64 stel	-	-
			Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	B. PROGRAM PENINGKATAN PENGAMANAN, PENERTIBAN DAN KESELAMATAN JALAN	Angka kecelakaan lalu lintas (kasus)	130	158		
				1. Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	2. Jumlah sosialisasi keselamatan jalan yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	-	-
					3. Jumlah <i>traffic light</i> yang terpelihara	8 titik	8 titik	-	-
					4. Pengadaan mesin <i>traffic light</i>	2 unit	2 unit	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				2. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah pengamanan dan penertiban (Patroli LLAJ) yang dilaksanakan	312 kali	320 kali	Pelaksanaan Patroli LLAJ yang dilaksanakan melebihi target yang direncanakan. Hal ini terjadi karena pada Bulan April sd. Juli 2020 kegiatan patroli tidak hanya dilaksanakan pada hari kerja tapi juga pada hari Sabtu dan Minggu. Adapun tujuan dari pelaksanaan patroli pada waktu tersebut adalah untuk pencegahan penyebaran Covid-19.	
				3. Penataan Lalu Lintas Kawasan	Jumlah pengendalian lalu lintas saat insidentil serta manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	44 kl	44 kl	-	-
				4. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	1. Jumlah kendaraan yang diuji	7700	7039	Belum tercapainya target seperti yang telah ditetapkan terjadi karena pada bulan April sd. Juli 2020, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ditutup atau tidak beroperasi karena adanya pandemi Covid-19	Melakukan inspeksi atau razia terhadap kendaraan-kendaraan yang belum melakukan uji KIR
					2. Jumlah alat uji yang terkalibrasi	6 unit	6 unit	-	-
					3. Jumlah alat uji yang ter-upgrade	2 unit	2 unit	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					4. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	1 kl	0	Karena adanya pandemi Covid-19 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII di Denpasar-Bali tidak melaksanakan kegiatan Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	Menganggarkan kembali kegiatan Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor pada Tahun Anggaran 2021
					5. Penataan halaman kantor PKB (pengaspalan lanjutan)	200 m	200 m	-	-
					6. Pembangunan tembok keliling kantor UPTD. PKB (lanjutan)	300 m	300 m	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kerjasama Dengan Pemerintah dan Dunia Usaha	A. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama (%)	36	100		
				1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah website desa wisata	9 website	9 website	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar OPD dan E-Government yang telah terpasang	
				2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Aplikasi E- Government	1 aplikasi	1 aplikasi (PPID)	Sistem komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal	
				3. Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumen (PPID)	Aparat Desa dan ASN Terlatih	35 Aparat Desa dan 50 ASN Terlatih	0	Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi baik dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun OPD Pemerintah daerah Kab. Lombok Tengah	
				4. Pemeliharaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Bandwith Jaringan Internet dan Server	50 MB	550 mbps	Sarana dan prasarana belum memadai, terutama sarana infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lembaga Diklat, Lembaga Keuangan dan Dunia Usaha	A. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Pertumbuhan UMKM (%)	0,33	2.23		
				1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Realisasi Kemitraan bagi UMKM	15 Orang	10 Orang	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				2. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan kewirausahaan mikro bagi UMKM	90 UMK	90 UMK	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan
				3. Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana KUKM	Sarana prasarana UMKM yang terdistribusi	260 Kelompok	160 Kelompok	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan
				4. Monitoring, evaluasi dan Validasi data UMKM	Dokumen data UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan
				5. Pendampingan Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	1. Bimtek Kelayakan Usaha KUR Bagi UMKM	100 UMKM	0	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan
					2. Realisasi KUR bagi UMKM	100 UMKM	13,450 UMKM		
				6. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dana Investasi Pemda yang tertagih	75 Juta	72 Juta	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan
			Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lembaga Diklat, Lembaga Keuangan dan Dunia Usaha	B. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Berkualifikasi Berkualitas dan Sangat Berkualitas (buah)	132	133		
				1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Dokumen penilaian koperasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan
				2. Pembinaan Kelembagaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi	1. Peserta Pelatihan bagi Koperasi	120 Orang	60 Orang	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. Koperasi yang terlatih dan terampil	120 Orang	60 Orang	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan
				3. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Ritel Koperasi	Peserta Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi	80 Koperasi	80 Koperasi	Rasionalisasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Menggunakan sisa dana semaksimal mungkin untuk mencapai target kegiatan
18	PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. Menggali dan Mengembangkan Potensi-Potensi Investasi	A. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	1. Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	1,164,044	1,446,171		
			2. Merumuskan Sistem Promosi Investasi baik Dalam Skala Nasional, Regional maupun Internasional		2. Nilai Investasi PMA (US \$ 000)	1,354,067	1,617,440		
				1. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Database investasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Dokumen laporan kegiatan penanaman modal	25 Dokumen	20 Dokumen	Pandemi covid 19 menyebabkan pengurangan kegiatan turun ke lapangan untuk pemantauan serta rasionalisasi anggaran juga dilakukan guna penanggulangan covid 19	Akan melaksanakan Rencana Kegiatan secara maksimal ketika pandemi telah berlalu, sedangkan dalam masa pandemi akan dilakukan upaya koordinasi secara daring di tahun anggaran 2021
					2. Dokumen tindak lanjut pengaduan	10 Dokumen	13 Dokumen		
				3. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Event pameran	1 Even	1 Even		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				4. Penyelenggaraan Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus	Laporan hasil Koordinasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	8 Dokumen	2 Dokumen	Pandemi covid 19 menyebabkan pengurangan jumlah pertemuan dan rasionalisasi anggaran juga dilakukan demi penanggulangan covid 19	Akan melaksanakan Rencana Kegiatan secara maksimal di tahun anggaran 2021
				5. Pendataan potensi perizinan dan non perizinan	Data perusahaan PMA dan PMDN di Kawasan Wisata	1 Dokumen	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	Akan melaksanakan Rencana Kegiatan secara maksimal di tahun anggaran 2021
			Merumuskan Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Bagi Investor	B. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Indeks Kepuasan Masyarakat dibidang perizinan (poin)	79	77	Sebagian besar kegiatan pendukung program tidak terlaksana secara maksimal, bahkan ada yang tidak terlaksanaan sama sekali akibat Pandemi Covid 19	Melaksanakan Program kegiatan secara maksimal di tahun anggaran 2021
				1. Penyusunan Regulasi Daerah tentang Pelayanan Perizinan	Perbup Pelayanan Perizinan dan non perizinan serta perbup tentang SOP pelayanan	2	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran sampai dengan nol rupiah guna penganggulangan pandemi covid 19	Akan melaksanakan Rencana Kegiatan secara maksimal di tahun anggaran 2021
				2. Peningkatan Penyelenggaraan Perizinan	Dokumen Perizinan	2,500	3,159		
				3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jenis media sosialisasi	2	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran sampai dengan nol rupiah guna penganggulangan pandemi covid 19	Akan melaksanakan Rencana Kegiatan secara maksimal di tahun anggaran 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan	Aparatur yang dilatih	16 Orang	2 Orang	Pandemi covid 19 menyebabkan pengurangan kegiatan perjalanan Dinas serta rasionalisasi anggaran juga dilakukan guna penanggulangan covid 19	Akan melaksanakan Rencana Kegiatan secara maksimal di tahun anggaran 2021
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Pembinaan Olahraga Prestasi	A. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. Jumlah atlet berprestasi/Provinsi dan Nasional (orang)	19	0		
					2. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	5	6		
					3. Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)	5	11		
			2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Organisasi Kepemudaan yang mengikuti Pelatihan Kepemudaan	7 Organisasi	8 Organisasi	Dana dialihkan ke penanggulangan COVID 19	
			3. Peningkatan Kualitas Pelatih dan Wasit	2. Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan	Pemuda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	70 Orang	70 Orang		
			4. Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	3. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan generasi Muda	Pemuda yang mengikuti Sosialisasi NAPZA	180 Orang	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
			5. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	4. Pembinaan Pemuda Pelopor dan Pertukaran Pemuda	Pemuda yang mengikuti Pemuda Pelopor dan pertukaran Pemuda	15 Orang	4 Orang	sebagian Dana dialihkan ke penanggulangan COVID 19	
			6. Pembinaan Organisasi Keolahragaan	5. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat	Atlit berprestasi yang di bina	17 atlit	10 atlit	Sebagian dana dialihkan ke penanggulangan covid 19	
				6. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Instruktur senam Rutin yang tersedia	7 Orang	7 Orang		
				Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Kompetisi Olahraga yang dilaksanakan	25 Cabor	17 Cabor	Dana dialihkan ke penanggulangan covid 19	
				8. Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetisi pelatih, peneliti, praktisi dan tehniis olahraga	Pelatih yang dilatih wasit yang dilatih	10 Orang	0	Dana dialihkan ke penanggulangan covid 19	
				9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 Paket	8 Paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				10. Monitoring dan evaluasi perkembangan Olahraga	Dokumen hasil moneyv perkembangan Olahraga	1 Dokumen	0	Dana dialihkan ke penanggulangan COVID 19	
20	STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengelolaan Data	A. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	Persentase data informasi, data statistik daerah yang tersusun dengan baik (%)	100	100		
				1. Pengolahan, <i>Updating</i> Analisis Data dan Statistik Daerah	1. Buku statistik sektoral	84 Buku	84 Buku	Dalam Pengumpulan, pengolahan dan verifikasi data kurang maksimal dan sering terlambat, karena kekurangan SDM yang menangani pengolahan, updating, pengolahan dan analisis data	Penambahan SDM yang memenuhi syarat dalam bidang pengolahan Data terutama pada Seksi Perekam dan Verifikasi Data
					2. Buku lombok tengah dalam data	85 Buku	85 buku		Peningkatan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Stakeholder lainnya
					3. Buku kecamatan dalam data	84 Buku	84 Buku		
					4. Pengelola data OPD dan Kecamatan yang terlatih	61 orang	0		
					5. Dokumen Kompilasi Data OPD	60 dokumen	60 dokumen		
			Pengelolaan Data	B. PROGRAM PERSANDIAN DAERAH	Persentase Pengamanan Informasi daerah (%)	100	100		
				1. Pelayanan Persandian dan Telekomunikasi	Jumlah Pengelola sandi yang terlatih	1 orang Sandi yang terlatih	0	Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19	
21	KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1. Pembinaan Seni Budaya	A. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1. Persentase tradisi budaya yang dilestarikan (%)	5	12	Pada masa pandemi covid 19 dilakukan rasionalisasi anggaran dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan pagu yang ada	Tahun anggaran 2021 akan dilakukan upaya koordinasi untuk memaksimalkan kegiatan
					2. Persentase situs budaya yang dilestarikan (%)	10	16		
			2. Inventarisasi dan Assesment Tradisi	1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Tradisi Budaya yang Dilestarikan	7 kali	7 kali		
			3. Pemeliharaan Situs Budaya	2. Penyelenggaraan <i>event</i> budaya daerah	Jumlah Event Seni dan Budaya	10 Kali	10 kali		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			4. Pementasan Seni Budaya	3. Pelestarian kekayaan budaya daerah	Jumlah Situs Budaya Yang Dilestarikan	10 Unit	10 unit		
22	PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peningkatan Layanan Perpustakaan	A. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	28.964 orang	8.083 orang	Dana dialihkan ke penanggulangan Covid-19 dan Layanan ditutup sejak bulan April 2020	
				1. Pengembangan minat dan budaya baca	Lomba yang diselenggarakan	12 jenis lomba	3 jenis lomba		
				2. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	1. Jumlah Pustakawan yang dibina	50 Pustakawan	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
					2. Laporan hasil money	1 Dokumen	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
				3. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Media sosialisasi dan publikasi	6 media	6 media	-	
				4. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah buku perpustakaan yang tersedia	4 paket	-	Dana dialihkan ke penanggulangan Covid-19	
				5. Pelayanan perpustakaan	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	28.964 orang/pertahun	8.083 orang	Dana dialihkan ke penanggulangan Covid-19 dan Layanan ditutup sejak bulan April 2020	
23	KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	A. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Indeks Layanan permintaan kebutuhan arsip (jam)	2 jam-< 3 jam	< 3 jam		
				1. Peningkatan Keterampilan/Pelatihan Pengelola Arsip	Petugas Pengelola arsip yang dilatih	40 orang	-	Dana dialihkan ke penanggulangan Covid-19	
				2. Pengklasifikasian Arsip	Jumlah arsip diklasifikasikan	200 berkas	150.633 berkas		
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	B. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Persentase Arsip yang terjaga	100%	0	Dana dialihkan ke penanggulangan Covid-19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				1. Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Arsip daerah yang diduplikasi	12 dokumen	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
				2. Penyusutan Arsip Statis	SKPD arsip yang disusutkan	10 OPD	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
				3. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif	Perbup tentang JRA yang tersusun	3 Dokumen	-	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN (PILIHAN)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Penyediaan Sarana Untuk Mendukung Operasional Balai Benih Ikan	A. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Produksi perikanan budidaya-ikan (ton/tahun)	35,163.00	16,189.32	Pembudidaya Ikan Air Tawar banyak Yang mengurangi siklus budidaya karena ketersediaan sumber air dan serangan penyakit ikan.	Pendampingan penerapan teknologi tepat guna secara intensif dan bantuan sapras
			2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya		2. Produksi perikanan budidaya-rumput laut (ton/tahun)	39.652	39.506,96	Beralihnya aktifitas budidaya rumput laut ke penangkapan Benih Lobster sehingga mempengaruhi Produksi Ikan dari sektor budidaya	Pendampingan lebih intensif dan bantuan sapras budidaya
			3. Pembinaan dan Pemberdayaan POKDAKAN dan UPR	1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Benih Ikan Air Tawar (Ekor)	6,288,639	10,292,000		
			4. Penyediaan Sarana Untuk Mendukung Operasional Denpon Tambak	2. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah Sarana Produksi Perikanan (paket)	30	23	Karena Rasionalisasi	
					1 Pengembangan Budidaya Lele sistem kolam terpal	35 paket	35 paket		
					2 Benih ikan	710.000 ekor	710.000 ekor		
					3 Demplot budidaya belut	50 paket	50 paket		
					4 Benih ikan untuk kolam pekarangan	660.000 ekor	660.000 ekor		
					5 Demplot semi flok	1 paket	1 paket		
					6 Pengembangan budidaya mina padi	5 paket	5 paket		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					7 Demplot budidaya nila kolam	9 paket	9 paket		
					8 Dempond tambak dinas	1 paket	1 paket		
					9 Kincir air untuk dempond tambak	12 unit	12 unit		
					10 Budidaya rumput laut sistem rakit apung	100 unit	100 unit		
					11 Kincir air bagi pembudidaya tambak	10 unit	10 unit		
					12 Benih ikan untuk DAM Pengge dan Bendungan Batujai	273.322 ekor	273.322 ekor		
					13 HDPE pada Dempond Dinas	4.200 M2	4.200 M3		
					14 Demplot budidaya ikan hias	1 paket	1 paket		
					15 Budidaya lele di kolam	6 paket	6 paket		
					16 Benih ikan untuk masyarakat	852.635 ekor	852.635 ekor		
					17 Calon induk ikan gurami	160 ekor	161 ekor		
					18 Benih ikan gurami	150.000 ekor	150.000 ekor		
					19 Pakan ikan	4.365 Kg	4.365 Kg		
					20 Rehab kolam ikan	4 paket	4 paket		
					21 Pembuatan Kolam ikan Desa Mangkung	1 paket	1 paket		
					22 Pakan udang	2 paket	2 paket		
					23 Demfarm udang Vanamei	1 paket	1 paket		
				3. Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina (orang)	60	60		
				B. PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	2,477.00	3,039.30		
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Nelayan dan Penguatan Sistem Informasi Nelayan Kecil	1. Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah armada penangkapan ikan dilaut	8 paket	8 paket		
					Jumlah armada penangkapan ikan di PUD	8 paket	8 paket		
				2. Pendampingan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil	Jumlah Kelembagaan Usaha Perikanan yang dibina (Kelompok)	43	43		
			Penyediaan Sarana untuk Mendukung Operasional Pelelangan Ikan dan Fasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil	3. Pengembangan dan Pengelolaan Pelelangan Ikan dan Kemitraan Usaha	1. Coolbox	17 unit	17 unit		
					2. Pengecetan atap TPI	1 paket	1 paket		
			Kemitraan Pemasaran Hasil Perikanan	C. OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMASARAN DAN PRODUKSI PERIKANAN	1. Produksi olahan hasil perikanan (ton/tahun)	4,420.68	4,405.45		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		2. Produksi Garam Rakyat (ton/tahun)	3,373.00	3,376.76		
			Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	1. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1. Geoisolator	25 buah	25 buah		
					2. Foodcourt	1 paket	1 paket		
25	PARIWISATA (PILIHAN)	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pengembangan Promosi Berbasis IT	A. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan dan Rata rata Lama Tinggal Wisatawan			Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan maupun lama tinggal wisatawan tahun 2020 tidak lepas dari kondisi global tersebut. Kunjungan relatif hanya terjadi pada triwulan I 2020. Secara keseluruhan pertumbuhannya dibanding tahun 2019 adalah minus 75%.	Penyiapan daerah untuk pembangunan pariwisata dengan standarisasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Empironmental sustainability), Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras di destinasi pariwisata
					1. Angka kunjungan wisatawan asing (orang/tahun)	75,546	17,849		
					2. Angka kunjungan wisatawan domestik (orang/tahun)	90,660	26,710		
					3. Rata-rata lama tinggal (hari)	4	3		
			Peningkatan Frekuensi Even Promosi	1. Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya atraksi Wisata	1 Kali	1 Kali		
			Pemilihan Media Promosi	2. Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	500 eksemplar	500 eksemplar		
			Pengembangan TIC	3. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata	Sinergitas Dalam Promosi Kepariwisataaan	2 Kali	2 Kali		
			Pembangunan Amenitas Pariwisata	4. Pengembangan statistik kepariwisataan	Informasi dan data Kepariwisataaan	100 eksemplar	100 eksemplar		
			Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Baru	5. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana	Terbangunnya Sarana dan Prasarana di masing masing obyek daya tarik wisata	1 Lokasi	1 Lokasi		
			Diklat dan Sertifikasi SDM Pariwisata	6. Pengembangan sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Sinergisitas dengan pengusaha jasa pariwisata	30 Orang	0 Orang	Kegiatan ini termasuk yang di-refocusing untuk penanganan covid-19.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			Pengembangan Kapasitas Pokdarwis	7. Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	jumlah tenaga pariwisata tersertifikasi	20 orang	40 orang		
26	PERTANIAN (PILIHAN)	DINAS PERTANIAN	Kerjasama Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Terkait	A. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1. Produksi Padi (ton/tahun)	504.147	499,071		
					2. Produksi Jagung (ton/tahun)	42.562	63,914		
					3. Produksi Kedelai (ton/tahun)	45.879	2,053		
					4. Produksi Melon (ton/tahun)	12.388	15,320		
					5. Produksi Tembakau Virginia (ton/tahun)	19.625	20,224		
					6. Produksi Tembakau Rajangan (kw/tahun)	1.050	707		
					7. Produksi Kopi (ton/tahun)	394,9	476		
				1. Peningkatan Produksi/Produktivitas Tanaman Pangan	1. Dokumen Pendampingan UPSUS Pajale	3 dokumen	3 dokumen		
					2. Jumlah Sosialisasi Program UPSUS Pajale	5 kecamatan	5 kecamatan		
				2. Pengembangan Pembenuhan/Pembibitan dan Perlindungan Tan. Pangan	1. Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati	60 orang	60 orang		
					2. Jumlah Dokumen Pengawasan	12 dokumen	12 dokumen		
				3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	1. Jumlah Peserta Sosialisasi Brigade Pangan	25 orang	25 orang		
					2. Jumlah Fasilitas alat pasca panen	1 unit	0	sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid	
					3 Atap Tenda Pasar Tani	14 bh	0		
					4 Perbaikan Combine	6 unit	0		
				4. Pengembangan/Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	1 Benih Sumber Padi	420 kg	420 kg		
					2 Bahan Kemasan Benih	3.800 kg	3.800 kg		
					3 Pupuk	7.700 kg	7.700 kg		
			Kerjasama Penyediaan Sarana Produksi	5. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1. Jumlah Benih Tanaman Hortikultura	612 sachet	612 sachet		
					2. pompa air	12 unit	12 unit		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			Hortikultura dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Terkait		hand sprayer	12 unit	12 unit		
					cultivator	11 unit	11 unit		
					gembor siram	42 buah	40 buah		
					pertisida	1 paket	90 btl		
					pupuk NPK	2500kg	2500kg		
					Mulsa Plastik	30 roll	30 roll		
				6. Pengembangan Pembenhian/Pembibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	1. Cultivar Durian Varietas Unggul "maik meres"	500 batang	500 batang		
					2 Poly Bag	1 paket	1 paket		
					3 Mesin Air	1 unit	1 unit		
					4 Selang Penyiram	1 roll	1 roll		
					5 Parant	1 roll	1 roll		
					6 Hansprayer listrik	4 unit	4 unit		
					7 Rumah Semai	1 paket	1 paket		
					8 Pupuk Organik Hayati Majemuk	450 liter	450 liter		
					9 Fungisida/Insektisida Sintetik	2 pkt	2 pkt		
					10 Pupuk Organik Padat/Granul	3.519 kg	3.519 kg		
					11 Pupuk an Organik NPK Non Subsidi	1.000 kg	1.000 kg		
					12 Zat Perangsang Tumbuh Organik	50 liter	50 liter		
					13 Sosialisasi agen Hayati	2 kali	2 kali		
				7. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	1. Mandalika Expo	1 kali	0	sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
					2 Pasar Tani	5 kali	5 kali		
					3 Rumah Prosesing Sayur	1 paket	1 paket		
					4 Kendaraan Roda 3	3 unit	3 unit		
					5 Vacuum Praying	1 unit	1 unit		
					7 Sarana Promosi Produk Buah dan Sayuran	4 unit	4 unit		
					8 Sarana Olahan Cabai	1 paket	1 paket		
					9 Jumlah Sarpras pendukung horti	10 unit	4 unit	sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
				8. Pengembangan /Pengeloaan kawasan hortipark	Jumlah Benih Untuk Tanaman Hortikultura untuk kawasan Hortipark			sebagian anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19	
					- Bibit pisang	2000 batang	2000 batang		
					- Benih Wortel	12 kg	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					- Kompos	35.000 kg	35.000 kg		
					- pupuk NPK	1.000 kg	0		
					- Pestisida	1 paket	0		
				9. Peningkatan Produksi/Produktivitas Tanaman Perkebunan	1. Jumlah Bibit Tanaman Perkebunan				
					- Bibit Kopi Unggul	5575 btg	5575 btg		
					- Bibit Kelapa Genjah	2600 btg	2600 btg		
				10. Pengembangan Pembenihan/Pembibitan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1. Jumlah Petani Yang dilatih	75 orang	75 orang		
					2. Jumlah Obat-Obatan Pengendalian OPT Perkebunan	-	0		
				11. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	3. Jumlah Handsprayer	50 unit	0	refokusing anggaran	
					1. Jumlah Temu Usaha Komoditas Perkebunann	6 kali	0		
				12. Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK)	2. Jumlah Alat Pasca Panen Perkebunan	75 buah	0	sisa belanja kawat 6 kecamatan tidak direalisasikan	
					1. Rehab BPP Kecamatan	6 unit	0		
					2. Jumlah SARPRAS yang terbangun :				
					- Jumlah Embung	2 unit	2 unit		
					- Long Storage	13 unit	12 unit		
					- DAM Parit	4 unit	4 unit		
					- Kendaraan Dinas Roda 2 Penyuluh Pertanian	16 unit	16 unit		
					Jumlah Hand Traktor	28 unit	28 unit		
				13. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian					
				14. Pembangunan/Pemeliharaan Sumber-sumber air	1. Jumlah embung	30 unit	30 unit		
					2. Jumlah Irigasi	2 unit	2 unit		
				15. Pembangunan/Pemeliharaan JUT	Jumlah JUT yang terbangun	22 ruas	27		
				16. Fasilitas Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Tani	Jumlah Petani/Peternak menjadi peserta asuransi				
					- AUTP	1000 hektar	2.751 hektar		
					- AUTS	1000 ekor	1432 ekor		
					- Jumlah MOU Kemitraan Permodalan	3 MOU	1 MOU		
				17. Pembinaan/Pengawasan Peredaran Pupuk, Pestisida dan obat-obatan Pertanian	Jumlah laporan hasil pengawasan peredaran pupuk, pestisida dan obata-obatan yg di uji	1 dokumen	0	UNRAM belum mau bekerjasama dalm uji sampel pestisida dan obat-obatan karena belum memiliki sampel pembanding	
				18. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	1. Jumlah Dokumen Programma Penyuluh Pertanian Tingkat Kab. Dan Kecamatan	13 Dokumen	13 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. Lomba Penyuluh, medik/paramedik Veteriner, POPT dan Inseminator	6 kriteria	6 kriteria		
					3. Jumlah Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Medik/Paramedik Veteriner, POPT dan PBT	2 kali	2 kali		
				19. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	1. On Job Training	4 kali	0	Pemangkasan anggaran	
					2. Jumlah Pelaksanaan Mimbar Sarasehan	1 kali	0	Pemangkasan anggaran	
					3. Jml Sarana Pendukung Penyuluhan	1 paket	1 paket		
				20. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	1. Jumlah Kelas Kelompok yang dinilai	96 klp	96 klp		
					2. Dokumen Database Kelembagaan Petani	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Lomba Petani dan Kelembagaan Petani	8 kriteria	8 kriteria		
					4 Petani yang di bina	2.500 klp	2.500 klp		
				21. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Partisipatif	1. Jumlah Kunjungan Antar Petani	5 kali	0	pemangkasan anggaran	
					2. Jumlah Pertemuan Demonstrasi Alsintan	1 kali	0		
					3. Jumlah Pertemuan Forum Petani	1 kali	0		
					4. Jumlah Penilaian Penyuluh dan Petani Teladan	2 kriteria	0		
			Kerjasama Penyediaan Sarana Produksi Perternakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Terkait	B. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETENAKAN	Populasi ternak sapi (ekor)	170,809	181,143		
				1. Penumbuh Kembangan Usaha Peternakan	1. Jumlah Ternak Sapi kepada Tani/Ternak	89 ekor	89 ekor		
					2. Jumlah Ternak Unggas kepada Kelompok Tani/Ternak	1600 ekor	1600 ekor		
					3. Jumlah Obat-obatan ternak/hewan	1 paket	1 paket		
				2. Peningkatan Skala Usaha Kelompok Tani Ternak	1. Jumlah Ternak mendukung RTM			refokusing anggaran	
					- Kambing	264 ekor	0		
					- Unggas	4180 ekor	0		
					2. Jumlah Obat-obatan ternak Pendukung RTM	11 jenis	0		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				3. Pembinaan/Pengawasan Tata Niaga Ternak	1. Pemagaran Pasar Hewan Barabali	180 meter	0	refokusing anggaran	
					2. Informasi Harga Pasar	1 dokumen	1 dokumen		
				4. Pencegahan dan Pengawasan Penyakit Menular Ternak	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak	725 ekor	26819 ekor		
					2. Jumlah Pengawasan Pemotongan Ternak	12 kali	12 kali		
					3. Jumlah Vaksinasi Ternak	12 kali	12 kali		
					4. Jumlah Obat-obatan ternak/hewan	10 jenis	10 jenis		
					5 sosialisasi KIE rabies	12 kali	12 kali		
27	PERDAGANGAN (PILIHAN)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	A. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1. Nilai Omset Perdagangan (Rp. 000)	11,450,222	14,168,156		
			Intensifikasi Tera/Tera Ulang Alat UTTP		2. Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	16.9	16.9		
			Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan Barang Melalui Revitalisasi Pasar-Pasar	1. Sinkronisasi Kemetrologian Legal	Jumlah SPBU yang Ditera	12.00	12.00		
				2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Unit Usaha Perdagangan Barang dan Jasa yang Diawasi	12.00	12.00		
				3. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	jumlah lokasi pkl yang di tata sesuai regulasi	6.00	6.00		
				4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	3,250.00	3,250.00		
				5. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pasar Kategori Baik	1.00	1.00		
				6. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah IKM yang terfasilitasi pameran nasional/internasional	1.00	1.00		
28	PERINDUSTRIAN (PILIHAN)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Peningkatan daya saing IKM melalui Edukasi, fasilitasi dan perluasan pasar	A. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Nilai Produksi IKM (Rp. 000)	52,165,491	55,332,980		
				1. Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis agro	Jumlah peserta pelatihan berbasis agro yang mendapat sertifikat	120.00	120.00		
				2. Peningkatan sarana produksi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah IKM yang Difasilitasi Bantuan Sarana Produksi	120.00	120.00		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				3. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah Kawasan Wisata Industri	1	1		
				4. Pengembangan mutu produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1. Jumlah IKM Terfasilitasi Kekayaan Intelektual (KI)	15	0	Pengurangan pagu dana akibat refocusing anggaran untuk penanganan covid 19	
					2. Jumlah IKM Terfasilitasi Label Halal	35	0		
					3. Jumlah IKM Terfasilitasi Pembentukan GKM	30	0		
					4. Jumlah IKM Terfasilitasi PIRT	150	0		
				5. Peningkatan promosi produk unggulan daerah	Meningkatnya pasar domestik, nasional, internasional	7	7		
				6. Pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerajinan	Jumlah peserta pelatihan berbasis kerajinan yang mendapat sertifikat	25	25		
29	TRANSMIGRASI (PILIHAN)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Peningkatan Pembinaan dan Kuota Pengiriman Transmigran	A. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Jumlah Keluarga Transmigrasi yang difasilitasi	34	34		
				1. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Pemenuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah Transmigran yang dibina	10 KK	0	Kurangnya paket jatah Transmigrasi dari pusat	Menjalin Komunikasi dengan pemerintah pusat dan lokasi Transmigran yang akan dibuka
30	PENGAWASAN (PENUNJANG)	INSPEKTORAT	Peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah	A. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1. Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2 Plus	Quality Assurance (QA) Kapabilitas APIP oleh BPKP dilakukan 2 Tahun sekali, dan pada Tahun ini sedang proses QA oleh BPKP yang hasil QA nya belum dikeluarkan	Melengkapi dokumen sebagai indikator penilaian dalam Quality Assurance (QA) Kapabilitas APIP Tahun 2020, sehingga pada tahun ini dapat tercapai target level 3 kapabilitas APIP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
			Peningkatan kualitas koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan		2. Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	90.00	94.00		
			Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan hasil pengawasan	250 Dokumen	250 Dokumen		
				2. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	250 Dokumen	250 Dokumen		
				3. Pembinaan dan Pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan hasil koordinasi pengawasan	12 Dokumen	12 Dokumen	Adanya Rasionalisasi Anggaran Pada Kegiatan Pembinaan pengawasan yang lebih komprehensif	Agar kegiatan sosialisasi dalam rangka pembinaan pengawasan berjalan lebih maksimal diupayakan agar tetap menganggarkan kegiatan ini dan menjadi prioritas dalam penganggaran
				4. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Laporan hasil evaluasi pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen		
				5. Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintah Sistem Internal	Laporan hasil pendampingan dan monitoring pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	42 Dokumen	42 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				6. Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparat dilatih	35 Orang	15 Orang	Adanya Rasionalisasi Anggaran Pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Menganggarkan Diklat Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Karena sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2020 menjelaskan bahwa Kursus, Pelatihan dan Bimtek yang diikuti per orang minimal 120 jam per tahun
31	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (PENUNJANG)	BADAN KEPEGAWAIAN . PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		A. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi Kompetensi jabatan (%)	64	64		
			Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan bagi ASN yang memenuhi syarat	1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Pejabat Struktural yang Terdidik dan Terlatih	0	0	Refocusing APBD	Menjadwalkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2021
			Pelaksanaan Diklat Teknis	2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Tenaga Teknis yang Terdidik dan Terlatih	0	0	Refocusing APBD	Menjadwalkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2021
				B. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Nilai Survey Kepuasan Layanan Masyarakat atas Layanan Kepegawaian (poin)	68.21	79.51		
				1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Rencana Pembinaan Karir PNS	2	2		
			Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS	2. Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah CPNS yang Lulus Seleksi Sesuai Formasi dengan Metode CAT	1	1		
				3. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Database Kepegawaian Daerah dalam Bentuk IT	4	4		
				4. Pemberiaan Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Penghargaan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden	30	54		
				5. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Pelanggaran Disiplin PNS yang terselesaikan	12	27		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				6. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	0	0	Refocusing APBD	Menjadwalkan pada kegiatan Tahun Anggaran 2021
				7. Pemetaan Kompetensi Calon/Pejabat Struktural	Seleksi/Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1	1		
				8. Penyelesaian mutasi Kenaikan Pangkat	Keputusan Kenaikan Pangkat, Nota Persetujuan dan NIP CPNS	1500	1410	Berkas ada yang tidak memenuhi syarat	Diusulkan periode kenaikan pangkat april tahun 2021
				9. Penyelesaian Surat keputusan (SK) Pensiun	SK Pensiun yang Terbit	399	460		
				10. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas dan Ujian PI	1	1		
				11. Penyelesaian Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami	Kartu Pegawai dan Kartu Suami/Istri	400	400		
				12. Penyusunan Formasi PNS	Dokumen Formasi PNS	1	1		
				13. Penataan Arsip Kepegawaian	Arsip	12	12		
				14. Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai	12	12		
				15. Penyelesaian jabatan fungsional	Dok. Jabatan Fungsional	700	726		
32	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PENUNJANG)	SEKRETARIAT DAERAH		A. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	Koordinasi Pemerintahan Umum	1. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	LKPJ Tahun 2019 LPPD Tahun 2019 LKj-IP Tahun 2019 ILPPD Tahun 2019 Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2018 Laporan Hasil Verifikasi Dokumen SAKIP	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		
				2. Penataan Kerjasama Daerah	Dokumen Naskah Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintah	Laporan Koordinasi Bulanan Laporan Hasil Pembinaan (Kecamatan dan Kelurahan)	10 Dokumen 1 Laporan	10 Dokumen 1 Laporan		
		BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penigkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah	A. PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS RUMAH IBADAH	Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	0.56	0.17		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				1. Peningkatan peran serta Pemerintah dalam Peringatan Hari-hari besar	Event Keagamaan	9 Event	9 Event		
				2. Pembinaan Pengurus Rumah Ibadah	1. Peserta Pelatihan Pengurus Rumah Ibadah	714 orang	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Penganggaran di Tahun 2021
					2. Insentif Guru Tahfidz	12 Guru	12 Guru		
				3. Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Ibadah	Akte Yayasan Rumah Ibadah	42 Kafilah	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				4. Pembinaan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an	Kafilah Kecamatan, Kafilah Kabupaten, dan Event MTQ Tingkat Kabupaten Laporan pelaksanaan Event MTQ Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Penguatan Kelembagaan Rumah Ibadah	Peserta Pelatihan Pengurus Rumah Ibadah	12 Guru	12 Guru		
		Koordinasi Bidang Kesra		B. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
				1. Pengendalian Penanganan Masalah Sosial	Dokumen Inventarisasi Program/Kegiatan Rumpun Kesra	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Laporan koordinasi pelaksanaan UKS	1 Dokumen	1 Dokumen		
		BAGIAN HUKUM	Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum	A. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
				1. Penanganan Pengaduan Hukum Pemerintah Daerah	Putusan, Penetapan hasil penanganan kasus	4 Kasus Litigasi	3 Kasus Litigasi		
				2. Asistensi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Ranperda Ranperbup Rankepbup Rancangan MoU	7 Dok 40 Dok 600 Dok 5 Dok	7 Dok 40 Dok 600 Dok 5 Dok		
				3. Publikasi Produk Hukum Daerah	JDIH Publikasi Produk Hukum Perbup Kepbup MoU	7 Ranperda 40 Dok 800 Dok 5 Dok	7 Ranperda 40 Dok 800 Dok 5 Dok		
				4. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Laporan RANHAM ke BAPENAS dan PROPEMPERDA	5 Dokumen	5 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
		BAGIAN AP- LPSE	Pengendalian Pembangunan	A. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
				1. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Laporan Pelaksanaan Integrasi Monev Pemerintah Pusat Laporan Realisasi Fisik Bulanan Laporan Bulanan dan Triwulan DAK	1 Dokumen 12 Dokumen 16 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen 16 Dokumen		
				2. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan Hasil Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Buku Standar Satuan Harga Pemerintah Buku dan Aplikasi Sistem ASB	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
				4. Penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB)	Buku dan aplikasi sistem ASB	1 paket	1 paket		
		BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	Koordinasi Bidang Perekonomian	A. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
				1. Evaluasi Badan Usaha Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Monev Tim Koordinasi/Pembinaan pada BUD di Kab. Lombok Tengah Tersedianya data perkembangan BUD di Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
				2. Pembinaan PD. BPR NTB Kabupaten Lombok Tengah	Laporan hasil evaluasi, koordinasi dalam pembinaan PD BPR NTB Kabupaten Lombok Tengah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pengelolaan dan Pengendalian Kebijakan SDA dan SDL	Laporan hasil koordinasi pengelolaan dan pengendalian SDA dan SDL	1 Dokumen	1 Dokumen		
				4. Pengawasan dan Penyaluran Pupuk dan Benih Bersubsidi	Rekomendasi penyelesaian persoalan ketersediaan pupuk dan benih bersubsidi tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				5. Pemantauan dan Pengawasan Pasca Panen Tembakau	Laporan hasil pemantauan dan pengawasan peredaran cukai rokok ilegal Laporan hasil pemantauan pembelian hasil pasca panen tembakau virginia Kajian Study Identifikasi Areal Tanam Tembakau dan Pemasarannya	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	Refocusing Refocusing Refocusing	
				6. Stabilisasi Nilai Inflasi	Laporan hasil pengendalian inflasi daerah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan obat dan makanan	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen		
				7. Pengendalian Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Laporan hasil sinergitas pembangunan ekonomi dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan	0 Dokumen	0 Dokumen		
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengadaan Barang dan Jasa	A. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
				1. Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Penetapan Penyedia Barang dan Jasa	150 Dokumen	150 Dokumen		
		BAGIAN ORGANISASI	Evaluasi Kelembagaan	A. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
			Survei Layanan Publik	1. Penyusunan Instrumen Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) ASN	Perbup Tentang Tunjangan Kinerja Dinamis Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen		
				2. Penyusunan dan Standarisasi Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah	Laporan Pendataan dan Penyusunan SPM Laporan survei kepuasan masyarakat Dokumen Perbup Pedoman Pakaian Kerja Laporan Hasil Movev Pelaksanaan Road Map Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	1 Dokumen (6 Perangkat Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen (8 Perangkat Daerah)	1 Dokumen (6 Perangkat Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen (8 Perangkat Daerah)		
				3. Evaluasi dan Penataan Kelembagaan dan SOTK Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Terpadu Kinerja OPD Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan & Pelaksanaan Tupoksi OPD	1 Dokumen Raport OPD 44 OPD	1 Dokumen Raport OPD 44 OPD		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
		BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	A. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%		
				1. Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah	Informasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan Jasa Publikasi Publikasi Informasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah	30 media 30 Media Partner 60 Naskah Rilis 4 Edisi Majalah Tastura, Gambar Spanduk, dan Baliho	30 media 30 Media Partner 60 Naskah Rilis 4 Edisi Majalah Tastura, Gambar Spanduk, dan Baliho		
				2. Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Foto Kalender	500 buah 1.000 buah	500 buah 1.000 buah		
				3. Penyelenggaraan Event-event Daerah	Laporan Pelaksanaan Event-event Daerah	1 Event	1 Event		
				4. Pembinaan Keprotokolanan Daerah	Acara Resmi/Non Resmi Pemerintah Daerah yang difasilitasi keprotokolannya	150 Acara	150 Acara		
		BAGIAN UMUM		A. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Tercukupinya kebutuhan kedinasan KDH	100%	100%		
				1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Laporan Hasil Audiensi	12 Laporan	12 Laporan		
				2. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke Pemerintahan Pusat dan Daerah Lainnya Pakaian Kerja	14 Dokumen 40 Stel	14 Dokumen 0	Refocusing anggaran	
		SEKRETARIAT DPRD	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	A. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perda yang ditetapkan (%)	54%	96.13%		
				1. Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Ranperda yang dibahas	5 Ranperda	3 Ranperda		
				2. <i>Hearing</i> /dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Notulen Hearing	20 Dokumen	45 Dokumen		
				3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Dokumen Notulen hasil rapat alat kelengkapan DPRD	34 Dokumen	39 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				4. Rapat-rapat paripurna	Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD	32 Dokumen	23 Dokumen		
				5. Kegiatan Reses	Dokumen Hasil Reses	3 Dokumen	3 Dokumen		
				6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Laporan Bimtek dan konsultasi/study banding	7 Dokumen	7 Dokumen		
					2. Baju Dinas	200 Stel	200 Stel		
					3. Hasil Medical check up	50 Orang	50 orang		
				B. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama (%)	100%	100		
				1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1. Penyampaian informasi ke publik melalui : Tabloid SWARA (500 Eksp/edisi)	8 Edisi	8 Edisi		
					2. Parlementaria TV (6 stasiun)	65 Kali	65 Kali		
					3. Parlementaria Radio (7 stasiun)	70 Kali	70 Kali		
					4. Parlementaria Media Online (12 media)	85 Kali	85 Kali		
					5. Parlementaria Koran (8 media)	222 Kali	222 Kali		
			KANTOR CAMAT PRAYA	A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	Laporan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan	100%	100%		
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	Laporan Pelaksanaan MTQ, Tabligh Akbar, Safari Ramadhan	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran	
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Laporan Hasil APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan hasil patroli terpadu kecamatan, Laporan Sosialisasi terhadap BKK/BKD Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen		
				5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Berita acara hasil musrenbang Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan		
				6. Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				7. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Laporan hasil asistensi/pembinaan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				8. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	Laporan Penyelenggaraan Paten/IUMK	1 Dokumen	1 Dokumen		
				9. Pengembangan kapasitas wilayah Kelurahan	1. KELURAHAN LENENG	100%	100%		
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	10 Unit	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran	
					- Penataan Jalan Lingkungan	2 Paket	2 Paket		
					2. KELURAHAN PRAYA				
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	5 Unit	5 Unit		
					- Penataan Jalan Lingkungan	2 Paket	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran	
					3. KELURAHAN PRAPEN				
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	10 Unit	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran	
					- Penataan Jalan Lingkungan	5 Paket	-		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					4. KELURAHAN TIWUGALIH				
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	5 Unit	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran	
					- Penataan Jalan Lingkungan	1 Paket	-		
					5. KELURAHAN PANJISARI				
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	5 Unit	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran	
					- Penataan Jalan Lingkungan	1 Paket	-		
					6. KELURAHAN RENTENG				
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	5 Unit	-		
					- Penataan Jalan Lingkungan	5 Paket	1 Paket		
					7. KELURAHAN GONJAK				
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	5 Unit	-	Refocussing Anggaran	
					- Penataan Jalan Lingkungan	5 Paket	1 Paket		
					8. KELURAHAN GERUNUNG				
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	5 Unit	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran	
					- Penataan Jalan Lingkungan	5 Paket	-		
					9. KELURAHAN SEMAYAN				
					- Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Laporan perkembangan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Profil Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					- Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	5 Unit	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Refocusing Anggaran	
					- Penataan Jalan Lingkungan	5 Paket	-		
		KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	94%	dua jenis kegiatan (indikator) dari 34 kegiatan (indikator) yang menyebabkan penumpukan massa tidak dilaksanakan, terkendala covid 19	Anggaran dialihkan
				1. Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan	1. Dokumen hasil evaluasi data bidang kesra	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Dokumen hasil pelaksanaan STQ /MTQ tingkat kecamatan	1 kali	1 kali		
					3. Alat Penanganan Covid 19	1 paket	1 paket		
				2. Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan	1. Laporan hasil evaluasi APBDes	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan hasil evaluasi LPPDes	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Sosialisasi Prioritas Bupati	12 desa/kelurahan	12 desa/kelurahan		
				3. Pemeliharaan Keamanan dan Kantrantibmas Wilayah Kecamatan	1. Laporan hasil patroli terpadu kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan konflik	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					3. Laporan sosialisasi trantib terhadap BKD/BKK Kecamatan	1 dokumen	-	tidak dilaksanakan terkendala covid 19	
				4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Laporan hasil musrenbang kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				5. Pengembangan kapasitas wilayah Kelurahan	1. Kelurahan Jontlak				
					1. Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan Kinerja Lurah	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Laporan perkembangan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					5. Profil Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					6. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 dokumen	1 dokumen		
					7. Laporan Arsip dan data kependudukan	1 dokumen	1 dokumen		
					8. Alat penanganan covid-19	1 paket	1 paket		
					2. Kelurahan Gerantung				
					1. Penyelenggaraan pemerintah kelurahan	1 tahun	1 tahun		
					2. Jasa umum SKPD	12 bulan	12bulan		
					3. Seragam dan perlengkapan BKK	120 buah			
					4. ATK kelurahan	1 tahun	1 tahun		
					5. Premium pejabat dan premium operasional	1 tahun	1 tahun		
					6 Gedung aula kantor	1 unit	1 unit		
					7 Barang yang diserahkan ke masyarakat	3 paket	3 paket		
					8 Laporan koordinasi pemerintahan umum	1 exp	1 exp		
					9 Laporan Kinerja Lurah	1 exp	1 exp		
					10 Profil Kelurahan	1 exp	1 exp		
					11 Laporan hasil musrenbang	1 exp	1 exp		
					12 Laporan perkembangan kelurahan	1 exp	1 exp		
					13 Alat penanganan covid-19	1 paket	1 paket		
					3. Kelurahan Sasake				
					1. Laporan koordinasi Pemerintahan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan Kinerja Lurah	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan hasil musrenbang kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					4. Laporan perkembangan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					5. Profil Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					6 Laporan pengelolaan perpustakaan	1 dokumen	1 dokumen		
					7 Laporan Arsip dan data kependudukan	1 dokumen	1 dokumen		
					8 Rehab grdung kantor Lurah				
					9 Laporan event lomba perahu dayung kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
					10 Alat penanganan covid-19	1 paket	1 paket		
				6. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Dokumen hasil Survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Area tunggu pelayanan publik kecamatan	1 paket	1 paket		
				7. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
				8. Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
				9. Pengembangan kapasitas wilayah kecamatan	1. Profil kecamatan	1 dokumen	1 dokumen		
					2. Laporan hasil koordinasi pemerintahan umum	1 dokumen	1 dokumen		
					3. Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 dokumen		tidak dilaksanakan terkendala covid 19	
		KANTOR CAMAT PRAYA BARAT		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	1. Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	12 Dokumen	12 Dokumen		
					2. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	1. Hasil seleksi MTQ/STQ	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Rapat Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Lomba Kampung Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	11 Dokumen	11 Dokumen		
					2. Berita acara evaluasi APBDes	11 Dokumen	11 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan pengendalian kantrantibmas	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Berita acara hasil musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Pembangunan Wilayah Kecamatan	Laporan Serah Terima Bantuan Semen	2 Dokumen	2 Dokumen		
				7. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen		
				8. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Laporan hasil pembinaan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				9. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pengelolaan pasar	1 Dokumen	-	Pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas perindustrian dan perdagangan	
		KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	1. Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	12 Dokumen	12 Dokumen		
					2. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	1. Hasil seleksi MTQ/STQ	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Rapat Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	11 Dokumen	11 Dokumen		
					2. Berita acara evaluasi APBDes	11 Dokumen	11 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan pengendalian kantrantibmas	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Berita acara hasil musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Pembangunan Wilayah Kecamatan	1. Laporan kegiatan PKK	12 Bulan	12 Bulan		
					2. Bantuan Kepada Masyarakat	1 Paket	1 Paket		
				7. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen		
				8. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Laporan hasil pembinaan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				9. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. Laporan pengelolaan pasar	1 Dokumen	-	Pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas perindustrian dan perdagangan	
		KANTOR CAMAT PRAYA TIMUR		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	1. Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan hasil koordinasi pemeritahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	1. Laporan UKS	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Tablig Akbar Ramadhan	1 Kali	-	Refocusing anggaran	
					3. Laporan pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan hasil evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan hasil evaluasi LPPDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Laporan hasil Musrenbang kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pengelolaan pasar kecamatan	1 Dokumen	-	Pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas perindustrian dan perdagangan	
		KANTOR CAMAT PUJUT		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	1. Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	12 Dokumen	12 Dokumen		
					2. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	1. Hasil seleksi MTQ/STQ	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Rapat Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	11 Dokumen	11 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. Berita acara evaluasi APBDes	11 Dokumen	11 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan pengendalian kantrantibmas	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Berita acara hasil musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen		
				7. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Laporan hasil pembinaan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				8. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pengelolaan pasar	1 Dokumen	-	Pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas perindustrian dan perdagangan	
		KANTOR CAMAT JANAPRIA		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	1. Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	12 Dokumen	12 Dokumen		
					2. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	1. Hasil seleksi MTQ/STQ	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Rapat Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	12 Dokumen	12 Dokumen		
					2. Berita acara evaluasi APBDes	12 Dokumen	12 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan pengendalian kantrantibmas	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Berita acara hasil musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Pembangunan Wilayah Kecamatan	1. Laporan kegiatan PKK	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Bantuan Kepada Masyarakat	1 Paket	1 Paket		
				7. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				8. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Laporan hasil pembinaan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				9. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pengelolaan pasar	1 Dokumen	-	Pengelolaan pasar diambil alih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		KANTOR CAMAT KOPANG		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	1. Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	12 Dokumen	12 Dokumen		
					2. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	Hasil seleksi MTQ/STQ	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Berita acara evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan pengendalian kantrantibmas	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Berita acara hasil musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen		
				7. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Laporan hasil pembinaan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				8. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pengelolaan pasar	1 Dokumen	-	Pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas perindustrian dan perdagangan	
		KANTOR CAMAT BATUKLIANG		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	12 Dokumen	12 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	Hasil seleksi MTQ/STQ	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Berita acara evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan pengendalian kantrantibmas	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Berita acara hasil musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Laporan hasil pembinaan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				7. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pengelolaan pasar	1 Dokumen	-	Pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas perindustrian dan perdagangan	
		KANTOR CAMAT BATUKLIANG UTARA		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas administrasi wilayah Kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1. Kurang tanggapnya sebagian Pemerintah Desa dalam hal Laporan bulanan Penduduk yang di Minta Oleh Pemerintah Kecamatan	1. Pemerintah Kecamatan tetap Meminta Laporan Bulanan penduduk dengan bersurat Ke Desa dan Berusaha menjemput Data Langsung (Jemput Bola) setelah batas penyampian Data belum dipenuhi oleh Tiap Desa.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
								2. Kurangnya Pemahaman Beberapa Kepala Desa dalam Menandatangani Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris	2. Memberikan penjelasan ke Masyarakat mengenai redaksi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris atau Surat Keterangan Bagi Waris yang benar untuk dibuatkan lagi oleh Pemerintahan Desa
				2. Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan	1. Laporan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum ada tindakan dari beberapa sekolah untuk menyiapkan fasilitas yang memadai seperti menyiapkan tempat tempat air/kran tempat cuci tangan untuk siswa.	UPT PAUD DAN DIKDAS Kecamatan Batukliang Utara agar berkoordinasi dengan PGRI, dan semua Kepala Sekolah mulai dari tingkat PAUD/TK/RA , SD/MI, SLTP/MTs. SLTA/ setaTim Penilai Kecamatan agar lebih intens mengadakan pertemuan terkait dengan permasalahan ini, sehingga pada saat penentuan tinggal mengirim peserta lomba.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. Laporan Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Tablig Akbar Ramadhan	1 Dokumen	-	Tidak dilaksanakan untuk tahun ini karena Pandemi Covid 19	
				3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Laporan hasil asistensi/pembinaan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				4. Pemeliharaan Keamanan dan Kantrantibmas Wilayah Kecamatan	1. Laporan hasil patroli terpadu kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tingkat partisipasi BKD dalam rangka Kantibmas masih belum optimal	Perlu diberikan Peningkatan Kesejahteraan Untuk BKD
					2. Laporan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan konflik	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan sosialisasi trantib terhadap BKD/BKK Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya keterlibatan pemerintah Desa dalam Upaya menjaga stabilitas keamanan/Siskaml ing	Meningkatkan koordinasi untuk mengadakan patroli terpadu antara 3 pilar Utama (TNI, Polri, Kecamatan) Termasuk Pemdes
				5. Pembinaan Pemerintahan Desa dan	1. Laporan hasil evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan hasil evaluasi LPPDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan hasil evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN/IUMK	1 Dokumen	1 Dokumen	1. Keterbatasan Perangkat Pendukung Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik di Kecamatan sehingga yang mempengaruhi proses terlambatnya Penyelesaian Dokumen Kependudukan	1. Penambahan Alat Perekaman dan Pencetakan KTP di Kecamatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
								2. Masih adanya pengantar Desa dan Camat bagi penduduk yang Pindah/Datang sementara Pusat (Dirjen Dukcapil)Mengatakan tidak ada Pengantar	2. SKPWNI (Surat Keterangan Pindah WNI) sudah dapat dicetak di Kecamatan
					2. Laporan pengelolaan pasar kecamatan	1 Dokumen	-	Pengelolaan Pasar Kecamatan sudah tidak dikelola oleh Kecamatan	Pengelolaan di kembalikan ke Dispenda
		KANTOR CAMAT PRINGGARATA		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	1. Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	12 Dokumen	12 Dokumen		
					2. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	1. Hasil seleksi MTQ/STQ	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pembinaan UKS	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan Pokjanal Posyandu	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	11 Dokumen	11 Dokumen		
					2. Berita acara evaluasi APBDes	11 Dokumen	11 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan pengendalian kantrantibmas	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Berita acara hasil musrenbang	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	Laporan hasil penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen		
				7. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Laporan hasil pembinaan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				8. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pengelolaan pasar	1 Dokumen	-	Pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas perindustrian dan perdagangan	
		KANTOR CAMAT JONGGAT		A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%		
				1. Pengembangan kapasitas wilayah Kecamatan	1. Laporan tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	12 Dokumen	12 Dokumen		
					2. Profil Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan hasil koordinasi pemeritahan umum	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				2. Penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat kecamatan	1. Laporan pelaksanaan STQ/MTQ tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pembinaan UKS	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Tablig Akbar Ramadhan	1 Kali	-		
				3. Pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	1. Laporan evaluasi perkembangan desa	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan hasil evaluasi APBDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan hasil evaluasi LPPDes	1 Dokumen	1 Dokumen		
				4. Pemeliharaan keamanan dan kantrantibmas wilayah kecamatan	Laporan pengendalian kantrantibmas	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Pembangunan wilayah kecamatan	Barang yang diserahkan ke masyarakat	1 Paket	0	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	
				8. Penyelenggaraan administrasi pelayanan umum	1. Laporan penyelenggaraan PATEN	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan pengelolaan pasar	1 Dokumen	0	Pengelolaan pasar diambil alih oleh dinas perindustrian dan perdagangan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
33	PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN (PENUNJANG)	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	A. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD (%)	100%	100%		
				1. Penyusunan Rancangan RPJMD	1. Rancangan Teknokratis RPJMD 2022-2027	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. KLHS RPJMD 2022-2027	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Penyusunan Rancangan RKPD	Rancangan Awal RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Dokumen kesepakatan rancangan akhir RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				4. Penetapan RKPD	1. Perbup RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Perbup Perubahan RKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Laporan Triwulan Evaluasi Renja	4 Dokumen	4 Dokumen		
					2. Laporan Semester Pelaksanaan APBN	2 Dokumen	2 Dokumen		
					3. Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	4 Dokumen	4 Dokumen		
					4. Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi	4 Dokumen	4 Dokumen		
					5. Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	4 Dokumen	4 Dokumen		
					6. Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
					7. Laporan Hasil Evaluasi Tahunan RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					8. Paket Informasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal	Laporan Pengembangan Kawasan Ekonomi Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen		
				7. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Laporan Pengembangan Ekonomi Kawasan Geopark	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Laporan koordinasi pengembangan kawasan
				8. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Laporan Perkembangan DI Paok Rengge, DI Bual dan DI Nyeredep	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	di usulkan kembali pada APBD-P 2021
				9. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Laporan Pokja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan Tim Monev Pamsimas dan spamdes	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan Rispam	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Dikerjakan oleh PDAM

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				10. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Laporan hasil koordinasi perencanaan dan pengendalian bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia	2 Dokumen	2 Dokumen		
					2. Dokumen evaluasi hasil capaian pelaksanaan RAD (KLA,PG)	2 Dokumen	2 Dokumen		
					3. Laporan hasil pelaksanaan DAK Bidang Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen		
				11. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan DAK Bidang Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen		
				12. Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Dokumen Laporan Evaluasi DAK Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen		
				13. Penyusunan indikator ekonomi daerah	1. Dokumen PDRB kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Dokumen PDRB Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen		
				14. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai	1. Dokumen Laporan DBH-CHT	2 Dokumen	2 Dokumen		
					2. Dokumen Laporan perencanaan DBHCHT	1 Dokumen	1 Dokumen		
				15. Koordinasi Penyelenggaraan tata ruang dan pengembangan wilayah	Perda RTRW	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Mendapatkan bantuan teknis dari BIG terkait dengan peta dasar untuk RTRW.
				16. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	Database Perencanaan	1 Database	1 Database		
				17. Peningkatan Kapasitas aparat perencana	Profesional kinerja aparat perencana	12 Bulan	12 Bulan		
				18. Perencanaan Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Air Partisipatif (IPDMIP)	1. Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSTEK)	21 Dokumen	21 Dokumen		
					2. GP3A yang Terlatih	21 GP3A	21 GP3A		
				19. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	1. Laporan akhir fasilitasi kerjasama program PLAN Internasional	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan akhir fasilitasi kerjasama program Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					3. Laporan akhir fasilitasi kerjasama program Penanganan Stunting	1 Dokumen	1 Dokumen		
					4. Laporan akhir fasilitasi kerjasama program jaminan kesehatan (JKN dan Jampersal)	1 Dokumen	1 Dokumen		
				20. Penanganan Pengentasan Kemiskinan Daerah	1. Rakor program pengentasan kemiskinan	4 Kali	4 Kali		
					2. Dokumen laporan LP2KD 2019	1 Dokumen	1 Dokumen		
			Analisis Data dan Informasi	21. Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan	1. Buku Analisis Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Buku Analisis IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Buku Profil Daerah Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen		
					4. Database Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	Diusulkan kembali pada APBD-P 2021
			Penguatan Sistem Inovasi Daerah	B. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan (%)	100%	100%		
				1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penelitian dan Pengembangan	Laporan Hasil Survey Indeks Toleransi Daerah Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen		
				2. Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan	100 Persen	0 Persen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	di usulkan kembali pada APBD-P 2021
				3. Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Daerah	Laporan Perkembangan Rencana Induk Kelitbangan	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	di usulkan kembali pada APBD-P 2021
				4. Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDA)	Laporan Hasil Evaluasi Road Map SIDA	1 Dokumen	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	di usulkan kembali pada APBD-P 2021
				5. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	0 Dokumen	Anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19	di usulkan kembali pada APBD-P 2021

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
34	KEUANGAN (PENUNJANG)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengembangan sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	A. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD (kesesuaian aturan)	Tepat waktu	Tepat waktu		
					2. Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan (hari kerja)	2 hari kerja	2 hari kerja		
					3. Validitas data aset daerah(%)	87.8	96		
				1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Rancangan Perda Tentang APBD	5 Dokumen	5 Dokumen		
				2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Perbup Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen		
				4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Perbup Penjabaran P-APBD TA.2019	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. DPPA SKPD	47 Dokumen	47 Dokumen		
				5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	PERDA APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Ranperbub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2018	1 Dokumen	1 Dokumen		
				7. Penyusunan Informasi Keuangan Daerah	Dokumen LKPD, Laporan realisasi,semesteran, Rekonsiliasi penerimaan dan belanja Daerah, Asistensi dan Fasiltasi dalam rangka Penyusunan laporan Keuangan SKPD, Hasil Rekon dari Provinsi dana transfer, laporan Penggunaan	6 Dokumen	6 Dokumen		
				8. Peningkatan dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Perbub Pengelolaan Keuangan Daerah	6 Perbub	6 Perbub		
					2. Dokumen Perkiraan Belanja dan Laporan posisi kas bulan aplikasi sinergi dan simpatik	12 Dokumen	12 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				9. Peningkatan manajemen aset/barang daerah	1. Laporan barang Milik Daerah Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Dokumen Hasil Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen		
				10. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	1. Penghapusan Aset	4 Dokumen	4 Dokumen		
					2. Rekonsiliasi BMD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Data Pemanfaatan Aset Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
				11. Pengelolaan administrasi belanja hibah dan bantuan sosial	1. Dokumen Administrasi Penganggaran Belanja Hibah	4 Dokumen	4 Dokumen		
					2. Dokumen laporan Realisasi Anggaran Belanja Hibah dan Bansos	1 Dokumen	1 Dokumen		
				12. Pengendalian Anggaran	1. Dokumen Anggaran Kas SKPD	47 Dokumen	47 Dokumen		
					2. Dokumen SPD	188 Dokumen	188 Dokumen		
				13. Pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung	1. SP2D Belanja Tidak Langsung	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Laporan Penyaluran Sertifikasi Guru	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. Laporan Penyaluran Dana Desa dan bansos	1 Dokumen	1 Dokumen		
					4. Laporan Penyaluran Sertifikasi Guru Oleh Kemenkue	1 Dokumen	1 Dokumen		
				14. Manajemen pengelolaan Kasda	1. Laporan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. SP2D Kas Daerah	6.000 SP2D	6.000 SP2D		
				15. Penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan daerah	1. Perbub tentang pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen		
					2. Dokumen Perbub Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen		
				16. Pelayanan administrasi keuangan pelaksanaan anggaran belanja langsung	1. laporan hasil monitoring pengelolaan keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
					2. laporan Realisasi DAK TA.2019	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3. SP2D Belanja Langsung	1 Dokumen	1 Dokumen		
				17. Pengawasan aset/barang daerah	1. laporan hasil pengecekan Fisik	2 Dokumen	2 Dokumen		
					2. Sertifikat	50 Persil	50 Persil		
		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penataan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah	A. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Target PAD	193.954.302.747.12	203.926.708.187.53	Pandemi Covid-19, WP/WR Kurang Kooperatif, SDM Kurang	Melakukan Sosialisasi dan Bimtek
				1. Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah	Laporan Penerimaan PAD	12 Dokumen	12 Dokumen		
				2. Penyediaan dan pengendalian barang kuasi	Barang Kuasi	11 Jenis	11 Jenis		
				3. Pendataan dan Pemutahiran Obyek dan Subyek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Data Obyek dan Subyek pajak PBB-P2	11.000 Obyek Pajak dan 293.000 Wajib Pajak	11.000 Obyek Pajak dan 293.000 Wajib Pajak		
				4. Penyusunan Paket Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Ranperda/Ranperbup	1 Ranperda dan 3 Ranperbup	1 Ranperda dan 3 Ranperbup		
				5. Pendataan, Pendaftaran dan Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Data WP daerah non PBB-P2 dan BPHTB	140 Orang	0	pengurangan pagu dana akibat refokusing anggaran untuk penanganan covid 19	
				6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan dan Penatausahaan Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB	Oprasional penertiban dan pemungutan Pajak Daerah non PBB-P2 dan BPHTB	9 pajak	9 pajak		
				7. Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Derah Non PBB-P2 dan BPHTB	Lap. Pemeriksaan dan Monitoring	24 Kali	40 Kali		
				8. Pelaporan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB	Laporan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	2 Dokumen	2 Dokumen		
				9. Penatausahaan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB	Realisasi Pajak PBB-P2 dan BPHTB, Barang Cetak dan Banko	2 Dokumen	2 Dokumen	Pandemi Covid-19 dan Permasalahan SPPT	Pemutakhiran Data dan Sosialisasi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASAI PERMASALAHAN
				10. Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Serta PAD Sah	Dokumen realisasi retribusi daerah dan lain-lain PAD yang Sah	12 Dokumen	12 Dokumen		
				11. Sosialisasi dan Intensifikasi Pemungutan Retribusi Daerah	Peserta sosialisasi, target retribusi daerah	360 Wajib Retribusi	360 Wajib Retribusi		
				12. Pendataan, Pendaftaran, Penatausahaan dan Pengembangan Potensi Retribusi Daerah	Data potensi retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	500 Obyek Retribusi	500 Obyek Retribusi		

LAMPIRAN II

**TINDAK LANJUT KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG REKOMENDASI DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019**

I. REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	<p>Secara akumulatif, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah berupaya maksimal dalam meningkatkan penerimaan daerah dimana pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai merealisasikan target pendapatan daerah sebesar Rp.2.119.200.350.667,21 (2 triliun119 milyar 200 juta 350 ribu 667 rupiah koma 21 sen) atau sebesar 98,03%, bahkan khusus target PAD tahun 2019 mampu terealisasi sebesar 100,69 persen. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menggenjot penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah, telah menunjukkan hasil yang positif.</p> <p>Namun demikian, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti terhadap komponen PAD yang realisasinya masih jauh dari target yang telah ditetapkan seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terealisasi sebesar 76.95</p>	<p>a. Kurang maksimalnya realisasi retribusi parkir dikarenakan oleh berkurangnya titik parkir yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu: kebakaran pasar renteng, gempa bumi, kegiatan pembangunan pasar, pelebaran jalan diwilayah perkotaan, dan beberapa titik parkir dikelola oleh pemerintahan desa. Disamping itu, kesadaran juru pungut parkir untuk menyetor hasil pungutan retribusimasih rendah. Penerapan sanksi kepada Juru parkir sangat sulit karena akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan realisasi retribusi parkir yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengan Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Perda tersebut mengatur kenaikan tarif retribusi parker,kemudian selanjutnya Dinas Perhubungan mengimplementasikanya kepada masyarakat. Terhadap retribusi pelayanan pasar yang juga realisasinya sangat rendah, dapat Kami informasikan bahwa target yang ditetapkan berdasar acuan dalam perda Jasa Umum yaitu berdasar tarif permeter tetapi dalam peraktiknya dilapangan, pemungutan yang dilakukan oleh juru pungut pasar yang rata-rata merupakan tenaga sukarela dilakukan berdasar jumlah pedagang tidak berdasar luas yang digunakan oleh para pedagang.Untuk menyelesaikan</p>	

	<p>%, Retribusiibusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum hanya terelaisasi 17,68 %, Retribusiibusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar 17,20 % dan Retribusiibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar 13,44 % Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendukung sepenuhnya upaya- upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen LKPJ Tahun 2019. Sebagai bahan perbaikan ke depan, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :</p> <p>a. DPRD Kabupaten Lombok Tengah berpandangan bahwa terdapat beberapa komponen PAD yang patut diduga mengalami kebocoran khususnya yang bersumber dari retribusiibusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang hanya terealisasi sebesar 17,68 dan dan Retribusiibusi Pelayanan Pasar yang hanya terealisasi sebesar 17,20 %.</p> <p>b. DPRD Kabupaten Lombok Tengah berpendapat bahwa kinerja SKPD yang bertanggungjawab terhadap penarikan kedua retribusiibusi tersebut perlu ditingkatkan. Terhadap retribusiibusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang hanya terealisasi sebesar Rp.102.942.000,00 (102 juta 942 ribu rupiah) dari target sebesar Rp.582.360.000,00 (582 juta 360 ribu rupiah), serta Retribusiibusi Pelayanan Pasar yang hanya terealsiasi Rp.450.164.000,00 (450 juta 164 ribu rupiah) dari target sebesar Rp.2.617.010.950,00 (2</p>	<p>permasalahan tersebut, mulai tahun 2020 pemungutan retribusi pasar dilaksanakan kembali oleh Dinas perindustrian dan perdagangan, dengan menerapkan pemungutan berdasarkan tarif yang baru sesuai perda No 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.</p> <p>Selain itu, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memberikan upah pungut ke petugas juru pungut - Rutin mengadakan rapat dan koordinasi dengan juru pungut setiap bulan - melakukan monitoring dan evaluasi ke 43 pasar atau beberapa pasar yang terkendali atau masih rendah capaian target retribusinya - memberikan arahan/sosialisasi terpadu tentang target dan perhitungan tarif retribusi berdasarkan perbup yang telah ditetapkan. <p>b. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap melakukan pengawasan terhadap keberadaan retail modern yang ada di Lombok Tengah. Hasil pengamatan selama ini,pihak retail terus memberikan pelatihan terhadapUsaha kecil. Namun demikian, masih terdapat produk usaha kecil yang belum dapat memenuhi standar sesuai keinginan pihak retail. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi penerbitan ijin PIRT untuk IKM yang sudah dibina - Memfasilitasi penerbitan sertifikat halal - Memfasilitasi pembuatan kemasan - Melaksanakan FGD denga ritel modern - Tetap melaksanakan monitoring dan Pengawasan ke IKM yang 	
--	---	---	--

	<p>milyar 617 juta 10 ribu 950 rupiah), DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam mengingat potensi dari kedua sumber PAD tersebut cukup besar.</p> <p>Keberadaan toko retail modern Alfamart dan Indomaret sudah merambah sampai ke tingkat desa, namun kontribusi Alfamart dan Indomaret dalam menyerap produk UMKM sebagaimana yang diamanatkan dalam Perbub Nomor 23 Tahun 2015, masih sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti kegiatan parkir pada kedua toko retail modern tersebut yang belum berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Mengacu pada data tahun 2017 dimana jumlah toko alfamart dan indomaret sebanyak 83 unit, jika masing-masing toko tersebut dibebankan parkir sebesar Rp.4.000 atau setara dengan tarif parkir 2 unit motor per hari, maka potensi parkir yang dapat diperoleh selama 1 tahun dapat mencapai Rp.121.180.000,00 (121 juta 180 ribu rupiah) yang berarti lebih besar dari realisasi Retribusiibusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tahun 2019.</p> <p>Untuk itu, DPRD Kabupaten Lombok Tengah merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk :</p> <p>a).Menindak tegas terhadap toko retail modern yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar</p>	<p>sudah dibina</p> <p>- Disperindag bekerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait PIRT untuk IKM yang sudah dibina</p> <p>Selain itu, pemerintah daerah membuat regulasi agar pihak retail modern memberikan sebagian lahan parkir kepada usaha kecil sebagai tempat berjualan.</p> <p>Berikutnya untuk mengoptimalkan potensi parkir yang ada di setiap retail modern, pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi parkir di halaman retail moderen disamakan dengan retribusi parkir ditepi jalan umum, sesuai dengan perbup nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.</p>	
--	---	---	--

	<p>Rakyat dan Pusat Perbelanjaan Toko Modern.</p> <p>b).Mengoptimalkan potensi parkir yang ada pada seluruh jaringan pusat perbelanjaan modern Alfamart dan Indomaret.</p>		
2	<p>Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan PAD khususnya yang bersumber dari sewa pertokoan yang menjadi aset daerah di jalan Jenderal Sudirman Praya, DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali nilai sewa karena nilai sewa yang berlaku saat ini sangat jauh dari harga riil di lapangan.</p>	<p>Sewa pertokoan yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Praya tidak bisa disamakan dengan besaran sewa pertokoan yang ada di sekitarnya yang nilai sewanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pengelola pertokoan tersebut memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) atas pertokoan dimaksud yang masih berlaku hingga saat ini.</p> <p>Meskipun demikian, sesuai kontrak kerjasama pemanfaatan dengan para pemegang HGB, sedang dilakukan evaluasi/pengkajian untuk peninjauan besaran sewanya.</p>	
3	<p>Terhadap pengelolaan parkir yang ada di halaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, areal Alun-alun Tastura (Bencingah) serta areal lainnya yang berpotensi menghasilkan PAD, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperjelas status areal parkir tersebut dengan menerbitkan payung hukum yang menjadi dasar pengelolaan parkir.</p>	<p>Untuk memperjelas status areal paker di halaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, areal Alun-alun Tastura (Bencingah) serta areal lainnya yang berpotensi menghasilkan PAD pemerintah daerah sudah menyusun perbup nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.</p>	

II. REKOMENDASI TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN KOMKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, BERDASARKAN MITRA KERJA MASING-MASIING KOMISI, SEBAGAI BERIKUT :

KOMISI I

1. Urusan Adminitrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N- 1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Merujuk pada data yang tertuang dalam dokumen LKPJ tahun 2019, bahwa kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap administrasi kependudukan tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 1,63 persen yaitu dari 89,55% menjadi 91,15%. Itu artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan sudah menjadi lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan PenPencatatan Sipil seraya tetap meminta untuk terus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan terimakasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun demikian pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan beberapa inovasi dalam pelayanan adminduk seperti : <ul style="list-style-type: none"> Paket Hemat 2 in 1 (KK dan Akta Kelahiran) Paket Hemat 3 in 1 (KK, Akta Perkawinan dan KTP) Paket Hemat 4 in 1 (KK, Akta Perkawinan, Akta kelahiran dan KTP) One day Service (Pelayanan sehar jadi untuk semua dokumen kependudukan) Pelayanan melalui Petugas Registrasi Desa Menerapkan tanda tangan Elektronik pada dokumen kependudukan (KK, Akta Pencatatan Sipil, surat pindah) untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Melengkapi sarana dan peralatan yang dibutuhkan seperti alat perekaman dan cetak KTP, alat cetak KIA, komputer dan printer untuk mencetak KK dan Akta pencatatan sipil, ruang tunggu pelayanan. Mempersiapkan petugas dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melayani masyarakat di loket loket pelayanan. Mengangkat petugas registrasi desa untuk menjembatani Dinas 	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai Jumlah sumber daya manusia (PNS) pelayanan adminduk masih kurang. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan secara bertahap sarana dan prasana pelayanan adminduk. Berkoordinasi dengan BKPP untuk penambahan jumlah personil PNS guna meningkatkan

		Dukcapil dan masyarakat yang tidak bisa datang ke Dukcapil	kualitas dan kuantitas pelayanan 3) Memberdayakan tenaga non PNS yang ada di Disdukcapil untuk mendukung peningkatan kualitas layanan.
2	Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, Komisi I tetap mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk segera mewujudkan kantor pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Lombok Tengah yang representatif, aman dan nyaman serta dikelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, profesional serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).	Kantor Dinas Dukcapil yang representatif sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan adminduk yang membahagiakan masyarakat. Kondisi saat ini masih sangat jauh dari standar minimal yang dibutuhkan untuk pelayanan publik. Upaya untuk memiliki gedung kantor yang representatif dilakukan dengan : a. Mengusulkan perbaikan gedung kantor dengan rehab berat dan pembangunan gedung baru; b. Mengusulkan agar diberikan gedung arsip untuk menampung arsip aktif yang tidak dapat dimusnahkan berupa register akta kelahiran. Strategi untuk melakukan pelayanan maksimal dengan fasilitasi yang kurang memadai adalah dengan lebih mendorong pelayanan melalui Petugas Registrasi Desa agar tidak terjadi penumpukan masyarakat yang dilayani di Dukcapil serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.	
3	Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendukung Pemerintah Daerah untuk mendelegasikan kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada para Camat terkait dengan kepengurusan administrasi kependudukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai agarmasyarakat yang mengurus	Aturan yang terkait Dinas Dukcapil tidak bisa mendelagasikan kewenangan dari Dinas Dukcapil ke Camat, sehingga tidak ada pelimpahan kewenangan dari Kadis Dukcapil ke Camat. Dalam permendagri No. 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. Pejabat Pencatatan Sipil dalam Petugas Registrasi dimana PPS ini terdiri atas	

	dokumen kependudukan tidak terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten saja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Disdukcapil Kabupaten / Kota; 2. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota; 3. Penjabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS. <p>Upaya yang dilakukan agar Pengurusan Dokumen tidak Terpusat pada Disdukcapil yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan untuk membentuk UPTD Dinas Dukcapil di ^ Kecamatan untuk mendekatkan peyanan kepada masyarakat. b. Memberikan pelayanan perekaman KTP El dan cetak Kartu Keluarga di 12 Kecamatan, 3 daintaranya juga memberikan pelayanan cetak KTP El. c. Memberikan Pelayanan keliling jemput bola ke desa / kelurahan agar pelayanan tidak lagi terpusat di Dinas Dukcapil. 	
4	Masih ditemukan adanya identitas penduduk yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan, misalnya pencantuman alamat dusun dan desa yang belum ditetapkan secara definitif. Ke depan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sehingga pencantuman nama dusun atau desa benar-benar sesuai dengan nama dusun yang telah di-SK-kan menjadi Dusun atau Desa definitif. Terhadap KTP yang sudah terlanjur dicetak dan didistribusikan namun tidak didasarkan atas alamat yang valid, Komisi I meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan blokir dan menarik kembali KTP tersebut.	Untuk melakukan validasi data, dinas dukcapil sudah membentuk petugas Registrasi yang diangkat oleh Bupati berdasarkan atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Disdukcapil. Adapun Petugas Registrasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi. Dalam pasal 1 menyatakan Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan. Terhadap dokumen kependudukan yang ditemukan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan langsung dilakukan perbaikan.	

2. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Hal Pengawasan (dilaksanakan oleh Inspektorat).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Mencermati beban kerja inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Tengah, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal, maka Komisi I memandang penting bagi Pemerintah Daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini penting sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab di Kabupaten Lombok Tengah	<p>Berdasarkan laporan hasil kegiatan <i>quality assurance</i> penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB Nomor LQAPIP-710/PW23/6/2019 tanggal 6 Desember tahun 2019 menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah berada di level 3 dengan catatan, salah satunya adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah belum memiliki jumlah auditor yang cukup untuk menunjang kegiatan pengawasan di Kabupaten Lombok Tengah. Kapabilitas APIP level 3 artinya, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, menjamin resiko, dan pengendalian internal.</p> <p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga auditor pada Inspektorat Lombok Tengah antara lain dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun analisis kebutuhan formasi sebagai dasar pengajuan usulan formasi kebutuhan pegawai; Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan auditor pada diklat teknis/substantif, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), menyelenggarakan ekspose secara regular yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. 	

3. Urusan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (Dilaksanakan Oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Sebagai upaya untuk mendukung kualitas disiplin dan kinerja ASN di Kabupaten Lombok Tengah,	Untuk Menciptakan Aparatur Sipil Negara yang disiplin dan berkinerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan	<p>Permasalahan:</p> <p>a) Aturan jam kerja</p>

	<p>Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan sistem informasi manajemen yang berbasis aplikasi Web Service yaitu Elektronik Sistem Manajemen Terpadu Aparatur Sipil Negara (E-SMART ASN) untuk mengatur kinerja harian ASN yang dikenal dengan face ID. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sistem tersebut sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh para ASN khususnya. Dapat saja ASN datang absen pagi, lalu pulang dan kembali datang absen siang tanpa ada produk kinerja ASN yang bersangkutan dalam hari itu. Oleh sebab itu Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk tetap menerapkan sistem pengawasan melekat untuk mewujudkan kualitas kinerja ASN sebagaimana kita harapkan bersama.</p>	<p>Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan sistem presensi kehadiran pegawai secara elektronik dengan menggunakan biometrik wajah (face ID) yang didukung dengan aplikasi web service yaitu Sistem Informasi Absensi dan Presensi (Si-Sensi) yang merupakan salah satu komponen dari aplikasi E-Smart ASN</p> <p>Disamping itu, sebagai kelanjutan dari indikator penilaian kinerja, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan aplikasi berbasis kinerja yaitu Elektronik Sistem Manajemen Terpadu Aparatur Sipil Negara (E-Smart ASN). Melalui aplikasi ini, setiap PNS lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah harus melaporkan aktifitas harian yang sesuai dengan jabatan dan sasaran kerja PNS, dimana aktifitas itu akan divalidasi oleh masing-masing atasan langsung dengan ketentuan masing-masing PNS harus memenuhi aktifitas kerja minimal 300 menit per hari atau 7200 menit kinerja per bulan. Aplikasi ini juga mendukung penilaian perilaku dengan sistem 360 derajat, yaitu penilaian terhadap bawahan, penilaian terhadap rekan kerja dan penilaian terhadap atasan</p> <p>Disamping untuk mengontrol aktifitas pegawai, aplikasi ini juga akan dapat dijadikan sebagai penilaian pada akhir tahun (SKP). Kedepannya, aplikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.</p> <p>Dikarenakan instrument dan indikator penilaian pada system ini cukup kompleks dan memerlukan proses pembiasaan bagi seluruh ASN di Kabupaten Lombok Tengah, maka diperlukan tahap uji coba penerapan system ini. Adapun tahapan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan dan memerlukan dukungan seluruh pihak terkait, baik ASN itu sendiri maupun atasan langsung sebagai bentuk pengawasan melekat untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN sebagaimana yang kita harapkan bersama.</p> <p>Pada intinya, system pengawasan melekat tetap berjalan namun didukung oleh suatu system pencatatan elektronik yang akan terintegrasi dengan system kehadiran pegawai dan system data pegawai.</p>	<p>ASN pada masa pandemic covid 19 sering berubah-ubah menyebabkan uji coba terhadap system elektronik E-SMART ASN belum dapat dilaksanakan.</p> <p>b) Instrument utama E-SMART ASN berupa dokumen perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai masih belum tersosialisasikan ke pada seluruh ASN.</p> <p>Solusi:</p> <p>a). Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah tetap melakukan koordinasi dengan subbag Tatalaksana Bagian Organisasi Pada Sekretariat Daerah</p>
--	--	--	---

		<p>Penggabungan ketiga system tersebut terdapat dalam system terpadu bernama E-SMART ASN.</p>	<p>Kabupaten Lombok Tengah untuk tetap mengikuti perkembangan tentang aturan jam kerja asn pada masa pandemic covid-19.</p> <p>b). Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah tetap melakukan koordinasi dengan kasubag umum kepegawaian semua OPD dalam rangka sosialisasi tentang dokumen perjanjian kinerja dan sasaran kinerja yang harus dijadikan target capaian kinerja pada SKP masing-masing ASN.</p>
--	--	---	--

2	<p>Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah melalui BKPP Kabupaten Lombok Tengah untuk tetap melakukan berbagai terobosan ke pemerintah pusat agar terhadap sisa K2 yang belum diangkat menjadi ASN dan lulus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) segera memperoleh kejelasan pengangkatan dan penggajiannya mengingat hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama</p>	<p>Untuk mengatasi permasalahan sisa tenaga honorer K2 pada umumnya dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, Pemerintah Daerah dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian (Bupati Lombok Tengah) telah menyampaikan dokumen usulan formasi CPNS dan PPPK kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Pemerintah Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tanggal 17 Mei 2019 Perihal Pengadaan ASN Tahun 2019, disebutkan bahwa alokasi usulan kebutuhan CPNS yang diajukan Pemerintah Daerah untuk tahun 2019 adalah 30 % untuk CPNS dan 70 % untuk PPPK dengan memberikan kesempatan pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus. berdasarkan surat tersebut terdapat peluang yang terbuka bagi honorer K2 untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK.</p> <p>Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan kegiatan seleksi CPNS, dari 481 jumlah formasi yang tersedia, 250 diantaranya adalah khusus bagi tenaga honorer K2. namun tenaga honorer K2 yang lulus seleksi CPNS berjumlah 130 orang. dikarenakan 46 orang honorer k2 tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS dan 74 orang tenaga honorer K2 tidak memenuhi nilai passing grade yang telah ditetapkan oleh kementerian PANRB.</p> <p>Seleksi CPNS 2018 terdapat beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga honorer K2 yaitu syarat usia, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, syarat pengangkatan CPNS adalah WNI dengan usia maksimal 35 Tahun. namun tenaga honorer eks K2 yang telah berusia lebih dari 35 Tahun dapat mengikuti seleksi PPPK. Pada Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan seleksi PPPK bagi tenaga honorer eks K2, seleksi PPPK diikuti oleh 753 orang tenaga eks K2, 444 orang memenuhi syarat</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>a) Peraturan perundang undangan pada level pusat yang mengatur tentang PPPK belum rampung sehingga mengakibatkan belum tersedianya dasar hukum bagi pembayaran gaji dan pengangkatannya.</p> <p>b) Kompetensi tenaga eks K2 masih belum memadai sehingga banyak eks K2 yang tidak memenuhi passing grade.</p> <p>c) belum adanya sarana prasarana yang menunjang sistem CAT diantaranya gudang ruang cAT dan komputer.</p> <p>Solusi:</p>

		<p>passing grade diantaranya 380 orang tenaga guru dan 64 orang tenaga penyuluh pertanian sedangkan 309 orang tidak lulus karena tidak memenuhi passing grade.</p>	<p>a) BKPP Kabupaten Lombok Tengah tetap melakukan konsultasi dengan Kementrian PAN dan RB serta Kantor BKN Regional X Denpasar terkait dengan pelaksanaan pemberkasan calon PPPK Kabupaten Lombok Tengah yang lulus seleksi. Untuk pelaksanaan pemberkasan calon PPPK masih menunggu terbitnya penetapan formasi PPPK dari Kementrian PAN dan RB dan surat pelaksanaan pemberkasan penerbitan nomor induk PPPK dari Kantor</p>
--	--	--	---

			<p>BKN Regional X Denpasar</p> <p>b) Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya BKPP Kab. Lombok Tengah masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden terkait dengan gaji dan tunjangan PPPK sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 100 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK</p>
3	<p>Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berdaya saing di Kabupaten Lombok Tengah, diminta kepada Pemerintah daerah melalui BKPP Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para ASN untuk meningkatkan pendidikan, baik pada jenjang formal maupun pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis dan</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah mengatur teknis pelaksanaan pemberian bantuan tugas belajar dan ijin belajar dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18.A Tahun 2018. Informasi atau sosialisasi tentang pemberian bantuan tugas belajar dan pemberian ijin belajar telah dilaksanakan secara terbuka dan berkesinambungan. baik melalui sosialisasi resmi melalui surat dan website BKPP, melalui diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh BKPP, dan Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam rangka pengembangan kompetensi ASN termasuk anggaran</p>

	<p>fungsional.</p>	<p>pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.</p>	<p>pemberian bantuan tugas belajar bagi ASN, meskipun pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 38 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dinyatakan bahwa belanja minimal untuk pengembangan kompetensi ASN adalah minimal 0.16% dari nilai APBD. Namun sampai dengan saat ini belanja pengembangan kompetensi ASN masih belum dapat terpenuhi.</p> <p>Solusi: Pemerintah daerah terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga penyelenggara kegiatan pengembangan</p>
--	--------------------	---	---

			kompetensi PNS(LAN, Pusdiklat masing-masing kementerian) untuk dapat mengalokasikan kegiatan pengembangan kompetensi bagi PNS Kabupaten Lombok Tengah yang sumberdananya berasal dari APBN
--	--	--	---

4.FUNGSI PENUNJANG ADMINITRASI PEMERINTAHAN (dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu isu yang masih perlu diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus terus berupaya untuk membangun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, integritas dan ketaatan pada hukum.	Upaya yang dilakukan dalam membangun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas layanan publik selain melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas,integritas dan ketaatan pada hukum dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, pemerintah daerah juga melakukan antara lain: a. Mengoptimalkan penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) terutama pada komponen perencanaan. Pada tahun 2018 sudah melakukan reviu RPJMD yang diikuti dengan penyempurnaan dokumen perencanaan turunannya hingga dokumen perencanaan tahunan OPD. Dengan harapan sumber daya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif , terarah, fokus dan terukur dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah dan dirasakan manfaatnya secara	

		<p>maksimal oleh masyarakat.</p> <p>c. Menerapkan sistim informasi manajmen di segala bidang terutama pada pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah,murah terjangkau inklusif dan berkualitas.</p>	
2	<p>Reformasi Birokrasi yang telah, sedangdanakandilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar diarahkan pada peningkatan tata kelola manajeme npemerintahan, sistem pengawasan internal, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan reformasi birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city); pelayan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas.</p>	<p>Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah, telah disusun draft Road Map reformasi birokrasi 2021-2024 yang akan diintegrasikan dengan RPJMD sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi pada masa yang akan datang lebih terarah dan berkualitas. Terkait pelayanan publik, pada tahun 2019 Kabupaten Lombok Tengah memperoleh predikat kepatuhan tinggi dari Ombusmen RI terhadap standar pelayanan publik dengan nilai 96,52 masuk peringkat 7 besar nasional. Demikian halnya dengan akses pelayanan berbasis teknologi informasi terpadu (Smart City), pemda Lombok Tengah sedang membangun kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk penyusunan masterplain Smart City dan merencanakan pembangunan Mall Playanan Publik (MPP) guna mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat pada masa yang akan datang.</p>	
3	<p>Sesuai data dokumen LKPJ tahun anggaran 2019, terdapat pengelokasian anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PD. BPR NTB dan PT. Lombok Tengah Bersatu yang sangat terbatas dan tidak terealisasi secara maksimal yakni sebesar Rp.52.058.276,-teralisasi sebesar Rp. 28.198.550,- (54,17%). Sehubungan dengan itu, Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah agar melakukan study kelayakan terhadap Perusahaan daerah seperti PT. Lombok Tengah Bersatu, dan hasil study kelayakan tersebut</p>	<p>Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada rekomendasi, bukan merupakan anggaran untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi untuk membiayai beberapa kegiatan diantaranya penataan kepengurusan PT Lombok Tengah Bersatu (PT LTB) yaitu untuk membiayai pelaksanaan seleksi terbuka pemilihan anggota direksi dan anggota komisaris. Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adanya penyesuaian regulasi yang harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.</p>	

	dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran melalui APBD pada waktu yang akan datang. Dengan demikian dukungan anggaran yang kita berikan kepada perusahaan daerah dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan perusahaan daerah tersebut.		
4	Upaya revitalisasi dan pengembangan BUMD seperti PT. Lombok Tengah Bersatu, PDAM, BPR NTB Lombok Tengah dan yang lainnya perlu dilakukan dengan baik sehingga kedepan BUMD dan perusahaan daerah yang ada dapat berjalan dengan sehat dan tidak membebani APBD serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah.	Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendatangkan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.	
5	Mencermati proses dan tahapan lelang pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh Bagian ULP Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang sering mengalami keterlambatan, seharusnya pengajuan lelang oleh OPD terkait dilaksanakan pada bulan Mei-Juni tetapi dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus sehingga akibatnya banyak proyek yang tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran. Untuk itu sebagai upaya untuk mewujudkan hasil pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan proses lelang, Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah agar proses lelang dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan waktu untuk pelaksanaan proyek tersebut.	Setelah APBD ditetapkan, dilanjutkan dengan pengesahan DPA SKPD diikuti dengan penyiapan SK yang terkait dengan penggunaan anggaran (PA) Kuasa penggunaan anggaran (KPA) dan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada awal tahun anggaran di Bulan Januari tahun berjalan. Terkait dengan paket pekerjaan konstruksi, pada bulan Februari tahun berjalan mulai dilakukan seleksi untuk jasa konsultasi perencana jika nilai Rp. 100 juta ke atas dan penunjukan untuk dibawah Rp.100 juta. Dengan rata-rata jangka waktu pelaksanaan kontrak berkisar 60 hari sampai 90 hari kalender yang berarti masuk pada Bulan Mei untuk selanjutnya dilakukan tender pada Bulan Juni dan berkontrak pada Bulan Agustus tahun berjalan yang berarti jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Kedepanya berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa, pemerintah mengatur terkait dengan PA, KPA dan PPK tidak terkait dengan tahun anggaran. Dengan demikian apabila tidak ada pergantian maka tetap menjadi landasan hukum untuk memungkinkan awal tahun anggaran dibulan januari tahun berjalan dan	

		dilakukan proses pengadaan barang dan jasanya sedapat mungkin disign perencanaanya dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya.	
--	--	---	--

5. URUSAN PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Sebagai upaya untuk membangun sistem pengelolaan perencanaan belanja keuangan DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang transparan, akuntabel dan adil, diminta agar dalam proses perencanaannya, penentuan pagu indikatif anggran Sekretariat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memperhatikan Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh DPRD dalam setiap tahun sidang.	Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran tetap mengacu pada pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD. Untuk mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi anggaran dalam mencapai target-target kinerja (output, outcome)dari setiap program/kegiatan terlebih dahulu dilakukan kegiatan verifikasi pra RKA maupun verifikasi RKA.	
2	Mengingat keberadaan anggota DPRD yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan yang berbeda-beda, maka untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam menghadapi tugas dan fungsinya dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan, diminta kepada pemerintah daerah melalui Sekretariat DPRD untuk terus berupaya membangun sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas DPRD yang lebih baik.	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah antara lain: a. Memberikan Pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) b. Study banding ke kabupaten yang lebih maju/berkembang c. Penyediaan buku perpustakaan sebagai refrensi dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD	
3	Meminta kepada pemerintah Daerah untuk menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat DPRD yang memiliki kapasitas dan	Penempatan ASN pada sekretariat DPRD disesuaikan dengan dokumen analisa jabatan, dokumen evaluasi jabatan dan dokumen peta jabatan. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan pada	

	pendidikan yang dibutuhkan, sehingga sekretariat DPRD dapat melaksanakan fungsinya sebagai supporting system bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lombok Tengah menjadi semakin baik.	sekretariat DPRD memiliki kapasitas dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai <i>Supporting Sytem</i> bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Lombok Tengah menjadi lebih baik. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.	
--	--	---	--

6. Urusan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan(Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Untuk mendorong keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh hampir setiap OPD di Kabupaten Lombok Tengah, Bappeda harus terus membenahi desain perencanaan program pengentasan kemiskinan dengan memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin secara sinergis dengan stakeholder terkait, memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan mempertimbangkan persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.	<p>Memperhatikan rekomendasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menaruh perhatian yang tinggi terhadap rekomendasi tersebut. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan menindaklanjutinya dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menajamkan strategi penanggulangan kemiskinan daerah - Meningkatkan keterpaduan strategi dan program penanggulangan kemiskinan antar sektor dan memastikan kesinambungannya. - Mengintegrasikan seluruh sumberdaya dan program penangulangan kemiskinan baik program yang bersumber dari APBN, APBD, dan hibah. - Meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat sipil, media dan sektor swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. - Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan TKPKD (Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah) agar lebih efektif 	

		<p>dalam mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran sehingga sumberdaya program berdampak secara signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. 	
2	<p>Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengapresiasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 yang memberikan nilai tinggi dan sangat tinggi kepada hampir semua OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Namun Komisi I memandang bahwa masih banyak permasalahan pembangunan daerah yang harus terus dikembangkan dan ditingkatkan pelaksanaannya, terutama pada konsep perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.</p>	<p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan dilakukan dengan berpedoman pada permendagri 86 tahun 2007 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan akan terus dilaksanakan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpedoman pada rencana pembangunan strategis daerah (RPJP-RPJMD) dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang; - Meningkatkan sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah propinsi, dan pusat - Melibatkan stake holder terkait dalam proses perencanaan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku; 	

7. *Urusan Keuangan*(Dilaksanakan oleh BPKAD)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Komisi I mendorong Pemerintah Daerah untuk terus menguatkan arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusiibusi daerah melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan system informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi ini diharapkan dapat menyediakan data secara menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap objek pajak dan retribusiibusi. Demikian juga terhadap pola ekstensifikasi potensi pajak dan retribusiibusi khususnya perkembangan hotel baru, baik yang dibangun di dalam KEK Mandalika maupun di luar KEK Mandalika dan sumber-sumber PAD lainnya, harus terus dikembangkan dengan harapan ke depan dapat menghasilkan data yang valid dan terukur untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Demikian juga terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, Komisi I meminta kepada BPKAD untuk terus secara optimal melakukan analisis Perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga alokasi dana perimbangan yang kita terima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai	<p>Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah melakukan perbaikan manajemen dengan menggunakan Sistem informasi dalam pengolahan data potensi Pendapatan Asli Daerah walaupun saat ini implementasinya masih belum optimal. Sistim iinformasi tersebut antarlain:</p> <p>a. SISMIOP (Sistem Informasi Majamen Objek Pajak) aplikasi ini digunakan untuk pengelolaanPajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Pelaksanaan SISMIOP ini masih mengunakan sistem OFF LINE dikarenakan Jaringan pendukung belum memadai.</p> <p>b. SIMDA PENDAPATAN belum bisa berjalan dengan maksimal dikarenakan data-data Wajib pajak dan Obyek Pajak belum Up Date, serta sistemnya juga masih OFF LINE dikarenakan belum terkoneksi dengan SIMDA KEUANGAN.</p> <p>Optimalisasi penerapan Sistim Informasi Pererimaan Daerah masih kami pelajari karena banyaknya pendor atau penyedia jasa yang memawarkan jasa pengadaan jaringan tersebut dengan harga yang sangat tinggi sementara kemampuan anggaran sangat terbatas.</p> <p>Berkaitan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, secara pembagian merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat dengan formulasi perhitungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku lainnya</p>	

	dengan kebutuhan yang direncanakan.		
2	Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus melakukan identifikasi data aset daerah, baik aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak, termasuk terhadap aset daerah yang sampai saat ini masih bermasalah agar segera diselesaikan permasalahannya, untuk selanjutnya dilakukan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat tentang data aset daerah Kabupaten Lombok Tengah secara transparan.	BPKAD dalam hal ini Bidang Asset terus melakukan identifikasi aset secara kontinyu melalui rekonsiliasi aset per triwulan untuk mengetahui penambahan dan pengurangan aset dimasing-masing OPD. Terkait aset yang bermasalah/klaim pihak ketiga/ klaim sepihak oleh masyarakat terhadap aset yang telah tercatat dalam neraca kekayaan daerah diselesaikan melalui jalur hukumatau mediasi di pengadilan.Untuk transparansi informasi aset, BPKAD telah mengeluarkan aplikasi SIDATU (Sistem Informasi Data Aset Terpadu) berbasisi Android yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja. Sampai dengan desember 2020 tanah milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat sejumlah 929 persil dari target 1.662 persil.	
3	Selanjutnya terhadap aset daerah yang telah dan akan dilakukan pemindah tanganan (pelelangan, penjualan, hibah dan lainnya) termasuk penghapusan barang daerah yang sudah tidak digunakan masih banyak dikuasai oleh pihak lain dan belum melunasi pembayarannya. Untuk itu diminta kepada Pemerintah Daerah melalui BPKAD Kabupaten Lombok Tengah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sejak terbitnya Permendagri 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah BPKAD telah melakukan pemindah tanganan berupa penjualan kendaraan dinas roda 2 melalui kantor lelang KPKNI Mataram dan penyetoran dilakukan langsung oleh kantor lelang agar tidak terjadi tunggakan. Berkaitan hibah kepada yayasan, atau organisasi yang berbadan hukum telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 19 tahun 2016 pasal 396 sampai dengan 400 selanjutnya dilakukan penghapusan sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22.A Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik DaerahKemudian terhadap penjualan aset yang dilakukan sebelum terbitnya permendagri tersebut, dan sampai saat ini masih belum melunasi tunggakan, terus dilakukan upaya pendekatan dan penagihan untuk memenuhi target pendapatan daerah.	

8. *Urusan Pemerintahn Umum*(Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Sesuai dengan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dimana kegiatan yang dilaksanakan sebagai besar memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat baik dari segi agama, hukum, sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu Komisi I meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat personil dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesbangpoldagri sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi yang ada.	Penempatan ASN pada Bakesbangpoldagri disesuaikan dengan dokumen analisa jabatan, dokumen evaluasi jabatan dan dokumen peta jabatan. Dengan demikian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan pada Bakesbangpoldagri memiliki kapasitas dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat melaksanakan Fungsinya dengan baik.	<p>Permasalahan:</p> <p>Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang ada di badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah masih.</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dengan BKPP untuk memenuhi kebutuhan SDM pada Bakesbangpoldagri 2) Mengoptimalkan pemberdayaan pegawai non PNS untuk mendukung pelaksanaan tupoksi kesbangpoldagri

2	Terhadap program pemantauan orang asing dan ijin tinggal orang asing di Kabupaten Lombok Tengah yang masih terkendala dengan sarana dan prasarana pendukung oprasional. Komisi I minta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.	Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung oprasional program pemantauan orang asing dan ijin tinggal orang asing di Kabupaten Lombok Tengah terus dilakukan secara bertahap. Hanya saja sampai dengan saat ini yang belum dapat dipenuhi adalah pengadaan kendaraan operasional pendukung.	
3	Terkait dengan keberadaan ormas atau LSM di Kabupaten Lombok Tengah. Dimana LSM yang ada sekarang bakjamur dimusim hujan. Untuk itu diminta kepada Badan Kesbangpoldagri untuk melakukan pendataan ORMAS atau LSM yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Ormas yang ada. Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah secara rutin selalu melaksanakan pemantauan dan pendataan terhadap keberadaan Ormas. Jumlah Ormas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2019 sebanyak 242 buah dengan klasifikasi Ormas dalam bentuk Yayasan , LSM, OKP, Organisasi Agama, Organisasi Wanita dan Paguyuban.	

9. Urusan Ketertiban Umum(Dilaksanakan Oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Dalam hal pelaksanaan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan patroli wilayah baik ditingkat kecamatan, desa maupun di wilayah-wilayah yang terindikasi rawan tindak kriminal. Dimana satuan polisi pamong praja juga sudah mambangun pos-pos penjagaan. Tetapi dalam	Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ditengah keterbatasan anggaran. Antara lain: pengadaan Handy Talky (HT) pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 tidak ada tambahan sarana –prasarana karena refokusing anggaran. Dengan demikian Keberadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja	Permasalahan : Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas masih kurang.

	<p>melaksanakan tugas pengamanan tersebut satuan polisi pamong praja masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu komisi I meminta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan hal tersebut agar keamanan dan ketertiban ditengah- tengah masyarakat dapat terwujud.</p>	<p>masih jauh memadai. Beberapa sarana yang dibutuhkan antara lain: mobil dinas Kasat, motor dinas danru di tiap kecamatan, dan gudang penyimpanan barang bukti pelanggaran Perda dan Perkada. Sarana prasarana tersebut akan terus diupayakan pemenuhanya secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.</p>	<p>Solusi:</p> <p>1).Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia</p> <p>2)memenuhi kekurangan sarana dan prasarana secara bertahap</p>
2	<p>Dalam hal penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya. Karena dengan tingginya antusiasme masyarakat dalam membangun, sering melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping itu juga, Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih intens dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran Miras. Oleh karena itu, komisi I meminta Satuan Polisi Pamong Praja melalui pemerintah daerah agar dalam melaksanakan tugas penegakan perda harus mengedepankan profesionalitas.</p>	<p>Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja semaksimal mungkin mengedepankan profesionalisme berdasarkan aturan yang berlaku. Terkait dengan peredaran miras, satuan polisi pamong praja melakukan pengawasan dan operasi penegakan perda miras yaitu perda nomor 24 tahun 2002 tentang Pemberantasan Minuman Keras Dalam pelaksanaannya operasi peredaran miras melibatkan lintas sektoral dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Hasil operasi barang bukti berupa miras tradisional (tuak) disita kemudian dimusnahkan.</p>	
3	<p>Terhadap keberadaan tenaga penyidik pegawai Negeri Sipil yang ada di satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dirasakan masih sangat kurang. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas PPNS tersebut dibutuhkan ASN yang memiliki kemampuan dalam bidang hukum. untuk itu komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta agar pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan PPNS yang ada dimasing-masing OPD.</p>	<p>Keberadaan PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja maupun di OPD lainnya masih sangat terbatas terutama yang memiliki latar belakang pendidikan bidang Hukum. Untuk itu pemerintah daerah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan tersebut antara lain melalui : rekrutmen CPNS dengan latar belakang bidang hukum dan mengirim PNS khususnya yang berlatar belakang pendidikan hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS.</p>	

KOMISI II

1. *Pengelolaan Pendapatan Daerah* (dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Terkait penarapan Smart Tax yang bekerjasama dengan Bank NTB Syariah pada tahun 2019, hendaknya dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya.	Penerapan smart tax belum dapat direalisasikan sampai saat ini dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran. Bank NTB syariah menganjurkan agar mencari aplikasi lain yang lebih murah.	
2	Terhadap kendala pendataan terhadap subjek dan objek pajak yang dianggap akan membutuhkan biaya yang tinggi tentunya perlu menjadi kajian Pemerintah Daerah akan dampak dari perbaikan ataupun pendataan tersebut. Hal ini diperlukan guna penertiban dan optimalisasi terhadap pendapatan daerah melalui Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk penertiban dan optimalisasi pendataan PBBP2 yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Untuk segera melakukan perubahan SPPT apabila lahan objek PBBP2 mengalami pergeseran atau telah pindah kepemilikan. Bappenda terus meningkatkan pelayanan terhadap WP yang datang sendiri melakukan perubahan. Pelayanan perubahan obyek tidak dipungut biaya administrasi. Pendataan ulang secara masal sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.	Melakukan pemuktahiran per zona Kecamatan yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD diutamakan kawasan khusus yang memiliki potensi cukup tinggi terhadap perubahan kepemilikan
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2019 hanya terealisasi sebesar target 76,95 %. Pemerintah Daerah dalam hal ini BAPPENDA dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, baik melalui sosialisasi dan peranan juru pungut untuk aktif turun ke setiap Desa bahkan ke setiap Dusun di wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya perlu dilakukan upaya - upaya	Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak PBB-P2 antara lain: a) Melibatkan peran serta aparatur desa dengan membentuk Tim penagihan tingkat desa; b) Melakukan pemutahiran data wajib pajak secara berkelanjutan terhadap SPPT yang bermasalah; c) Sosialisasi melalui colling ke desa desa di wilayah kabupaten loteng;	Pelayanan pemuktahiran data obyek dan subyek pajak secara online sehingga lebih efektif dan efisien (Tekhnologi Mobile)

	untuk menggerakkan kesadaran wajib pajak misalnya untuk mendapatkan pupuk subsidi maka petani harus menunjukkan bukti pelunasan PBB P2.	d) Memberikan insentif kepada WP melalui perpanjangan jatuh tempo; e) Membentuk Pokja peduli PBBP2 di Tingkat kecamatan dan Tingkat Desa.	
4	Geliat perkembangan wisata dan perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah telah berdampak pada pemindahan tangan atau kepemilikan lahan dari orang ke orang atau orang ke korporasi sangat tinggi. Hal ini menjadi peluang besar bagi pendapatan daerah melalui BPHTB. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya guna pendeteksian pemindahan tangan atas lahan-lahan di kabupaten Lombok Tengah. Disamping adanya upaya-upaya peningkatan pelayanan yang menghajatkan masyarakat merasa nyaman dan mudah dan cepat untuk mengurus BPHTB yang saat ini dirasa sangat lambat kepengurusannya oleh masyarakat. Dalam hal ini perlu kiranya Pemerintah Daerah membuatkan regulasi semacam Surat Keputusan penetapan atas nilai dasar perhitungan BPHTB di wilayah Lombok Tengah sebagai acuan baku penentuan BPHTB yang diketahui oleh umum. Dan keberadaan tim 9 atau tim BPHTB saat ini dianggap tidak efektif dalam pelayanan yang cepat pada masyarakat..	Regulasi atas nilai dasar perhitungan BPHTB di wilayah Lombok Tengah Sedang dikoordinasikan secara rutin dengan BPN mengingat data pertanahan di wilayah Lombok Tengah ada di BPN. Terkait keberadaan tim 9 tetap dibutuhkan karena terbukti bekerja efektif, hal ini terlihat dari realisasi BPHTB meningkat setelah terbentuknya tim 9. pada awalnya sebelum ada tim 9 ini, realisasi BPHTB sangatlah rendah namun setelah dibentuk tim 9, realisasi BPHTB sangat tinggi rata rata pencapaian realisasi setiap tahunnya diatas 100% melebihi target yang ditetapkan.	- Kerjasama dengan PPA/Notaris untuk memastikan agar Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran BPHTB yang real serta dengan transaksinya. - Transparansi dan kemudahan dalam pelayanan dapat dipantau proses verifikasi pemetaan NPOP
5	Terkait pajak hotel, restoran, hiburan sepertinya akan sangat berpengaruh dengan adanya wabah Covid-19, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya kongkrit dalam menghadapi pengaruh wabah Covid-19 pada sector wisata, baik saat ini terlebih menyiapkan strategi	Terkait wabah corona yang sedang melanda dunia sekarang ini, pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang pembebasan dan pengurangan pembayaran pajak daerah dan retribusiibusi daerah dalam masa bencana nonalam corona virus disease 2019 di kabupaten Lombok Tengah. Didalamnya termasuk pajak hotel, restoran dan hiburan yang	

	pemulihan pasca Wabah tersebut, guna mengembalikan geliat wisata lebih baik	pengurangannya sebesar 80% dari 10% dari tarif yang berlaku dan pemberlakuannya selama 3 bulan yaitu bulan mei, juni dan juli 2020.	
6	Peningkatan pelayanan di berbagai bidang baik formal maupun informal di Lombok Tengah di berbagai leading sektor memberikan dampak positif terhadap peluang pendapatan daerah dari sisi retribusibusi parkir kendaraan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi dan melakukan pengawasan terhadap juru parkir termasuk juga penertiban terhadap juru parkir liar dan dipandang sangat perlu terhadap pengawasan penggunaan karcis parkir.	Terhadap retribusibusi parkir kendaraan, pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap parkir resmi maupun paker liar . kemudian Bappenda melakukan Pengawasan terhadap penggunaan karcis parkir dengan melakukan monev pada titik-titik parkir setiap bulan .	
7	Tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha bidang kuliner berbanding lurus dengan berkembangnya wisata ini dilombok tengah, hal ini mengisyaratkan peluang besar juga bagi PAD.	secara ilmu ekonomi tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha kuliner berbanding lurus dengan berkembangnya wisata dan akan memberikan peluang bagi PAD akan meningkat. Terhadap hal ini, kami sependapat dan berharap kepada pengusaha kuliner untuk membayar kewajibannya dengan memungut pajak restoran sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.Tindak lanjut untuk masa masa mendatang kami tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau Wajib Pajak untuk patuh terhadap aturan yang berlaku sesuai UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusibusi daerah.	

2. *Urusan Pariwisata*(dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan danPariwisata)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Keberadaan Desa-desa wisata hari ini tidak seluruhnya dapat berfungsi sebagaimana harapan dan masih terkesan asal-asalan namun belum dibarengi dengan	Pertumbuhan desa-desa Wisata di Lombok Tengah yang dipandang Dewan tidak seluruhnya dapat berfungsi sebagaimana harapan bahkan terkesan asal-asalan memeang benar adanya. Hal ini tidak lepas dari eforia warga kita untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata. Hal ini	

	<p>pengembangan dan inovasi yang berkelanjutan.</p>	<p>dipengaruhi oleh maraknya liputan media mainstream maupun medsos tentang desa-desa wisata yang telah berhasil bahkan sangat maju dan mandiri.</p> <p>Ada dua kriteria daya tarik desa wisata kita. Yang pertama adalah daya tarik alam berupa obyek wisata alam berupa gunung, pantai, air terjun, pemandian dan lain-lain. Yang termasuk kriteria ini tersebar di desa-desa kawasan pantai selatan mulai dari Desa Mertak (Pantai Awang) sampai dengan Desa montong Ajan (Pantai Torok) dan desa-desa kawasan utara (BKU dan sekitarnya). Yang kedua adalah daya tarik seni budaya berupa desa adat, desa pusat kerajinan, desa hijau dan lain-lain. Termasuk dalam kriteria ini adalah Sade Rembitan, Nde Sengkol, Beleka, Sukarare, Bilebante, Bon Jeruk dll yang secara umum berada di kawasan tengah.</p> <p>Secara umum desa-desa wisata (Dewi) yang memiliki kriteria tersebut secara perlahan namun menunjukkan harapan yang positif dapat berkembang dengan baik. Yang masalah tentunya desa-desa yang tidak memiliki kriteria tersebut. Beberapa Dewi memang memiliki potensi alam maupun senibudaya, namun masih memerlukan polesan inovasi dan ketersediaan SDM yang memadai.</p> <p>Intervensi Pemda terhadap Dewi yang memiliki daya tarik alam adalah pelatihan manajemen tata kelola dan penyediaan amenities/fasilitas dasar seperti toilet, shelter dll. Hal inipun baru menjangkau Dewi yang di kawasan wisatanya tersedia tanah/lahan milik pemerintah. Pembiayaannya yang melalui dana DAK mewajibkan pembangunan amenities harus di lahan pemerintah.</p> <p>Untuk Dewi-dewi yang potensinya adalah seni budaya fasilitasnya adalah dengan pembinaan dalam bentuk bantuan peralatan seni untuk beberapa dewi yang jumlahnya sangat terbatas sesuai ketersediaan anggaran.</p> <p>Bermacam-macam Diklat dilaksanakan dalam rangka mendukung Dewi diantaranya Diklat : Tata kelola Homestay, tata kelola destinasi, tata kelola Theme Park. Pelatihan Pemandu :Treking, Ekowisata, Geowisata, Outbond, Sejarah, Warisan budaya. Pada tahun 2020 sesuai format anggaran DAK non Fisik Disparbud juga mengadakan pelatihan untuk sport Tourism seperti pelatihan guide surfing dan Guide Paralayang.</p>	
--	---	---	--

2	Pemeliharaan dan pengasawasan terhadap sarana dan prasarana pendukung yang telah dibangun Pemerintah Daerah belum dilakukan secara optimal.	Sarpras pariwisata terdapat di lahan milik Pemerintah Pusat (KSDA), lahan Pemda dan lahan milik desa. Di lahan milik Pemda seperti Aik Bukak Disparbud menempatkan tenaga honorer untuk pemeliharaan dan pengawasannya. Di Benang Kelambu dan Stokel Pemerintah provinsi (Dishut NTB) menyerahkan pengelolaannya kepada Pihak Ketiga. Terhadap adanya Sarpras yang merupakan aset Pemda Loteng akan dinegosiasikan lebih lanjut di tahun depan. Sarpras yg dibangun di lahan milik Pemerintah desa tentunya diharapkan desa dapat melakukan pemeliharaan dan pengawasan yang memadai. Di lahan milik KSDA sarpras yang dibangun langsung dihibahkan kepada KSDA sehingga pemeliharaan dan pengawannya merupakan tanggung jawab KSDA.	
3	Rendahnya lama tinggal wisatawan di Lombok Tengah perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk berinovasi agar wisatawan betah tinggal di Lombok Tengah	Lama tinggal wisatawan dipengaruhi kualitas dan kuantitas Obyek wisata. Pemda Lombok Tengah terus melakukan pengembangan sehingga Length of Stay (lama tinggal) wisatawan dapat meningkat. Pengembangan dimaksud seperti pembangunan amenities/sarpras di DTW dan juga penciptaan aktivitas di kawasan Wisata seperti aktivitas surfing, paralayang, kite surfing dsb.	
4	Tumbuhnya POKDARWIS-POKDARWIS yang digandrungi masyarakat- masyarakat muda di desa-desa perlu mendapatkan perhatian agar menjadi daya tarik wisata kita dan harus tumbuh dan berkembang.	Disparbud melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada anggota Pokdarwis secara perwakilan kelompoknya (jumlahnya disesuaikan anggaran) sehingga mereka dapat memberi pelayanan yang prima di obyek wisata maupun desa wisata yang mereka kelola. Pada tahun 2020 diadakan 4 pelatihan dengan anggaran 600 juta rupiah dan tahun 2021 akan ada 7 Diklat dengan alokasi anggaran 800 juta rupiah dari DAK Non Fisik.	
5	Pemerintah Daerah hendaknya tidak terlalu cepat menetapkan Desa-Desa menjadi Desa Wisata agar tidak terkesan menjamur tanpa ada kajian mendalam terhadap potensi wisata maupun dukungan sumber daya manusia dari desa-desa tersebut.	Eforia dan keinginan desa-desa di Lombok Tengah untuk menjadi desa wisata perlu diapresiasi. Apalagi ada MOU Pemda dengan Dewi-Dewi tersebut untuk pengalokasian ADD untuk sektor pariwisata. Keberadaan Dewi guna menambah kuantitas dan keragaman DTW sangat diperlukan untuk menaikkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.	
6	Dampak dari wabah COVID 19 terhadap kunjungan wisatawan sangatlah besar, oleh karenanya Pemerintah Daerah perlu	Pariwisata Lombok Tengah pasca Covid-19 sejalan dengan kebijakan pusat akan mendorong destinasi dan dunia usaha sektor pariwisata untuk menerapkan standar CHSE (Clean, Healthy, Safety and Environment) guna	

	menyiapkan langkah- langkah strategis guna memulihkan dunia pariwisata pasca COVID19.	keberlanjutan pariwisata pasca covid.	
7	Perlu kiranya Pemerintah Daerah memikirkan keberadaan pelaku-pelaku wisata terdampak COVID 19 agar mereka mampu bertahan dan berdiri pasca COVID 19 iniberlalu.	Bentuk perhatian terhadap pelaku wisata terdampak, selama tahun 2020 Pemerintah Pusat maupun Pemda memberikan bantuan berupa paket Sembako yang dikhususkan kepada para pelaku wisata.	
8	Merebahnya Kecimol dan joget ale-ale yang menampilkan tarian-tarian erotis di tengah masyarakat kita dan parahnya diklaim sebagai budaya lokal, sangatlah patut menjadi perhatian Pemerintah Daerah guna penertibannya.	Kecimol dan joget ale-ale dengan tarian erotis dan juga sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas memang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah, DRPRD tokoh agama, tokoh adat, seniman dan budayawan. Semua stake holder ini perlu merumuskan aturan, karena fenomena ini justru bagi pariwisata bisa sangat merugikan. Kemacetan terutama di jalur-jalur ke bandara sangat kontra produktif bagi image pariwisata kita.	
9	Terkait dengan sarana dan prasarana untuk satpam wisata supaya menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena sekarang ini para satpam wisata tidak mempunyai pos jaga dan sarana lainnya seperti misalnya alat transportasi dan alat komunikasi.	Sarpras (Pos jaga), alat transportasi dan sarana komunikasi bagi Pam Wisata perlu perhatian bersama Pemda dengan DPRD, khususnya untuk penganggarannya.	
10	Dipandang perlu untuk adanya gambar atau daftar destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang dipajang di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan design yang menarik sehingga mampu memberi kemudahan dan daya tarik bagi parawisatawan.	Gambar-gambar destinasi telah tersedia terutama yang merupakan hasil Lomba Foto Obyek Wisata pada tahun 2020 yang dilaksanakan Disparbud. Foto-foto tersebut telah dicetak dengan ukuran yang cukup sehingga dapat dipajang tidak hanya di Kantor Disparbud tetapi seyogyanya di semua kantor SKPD Lombok Tengah.	
11	Terkait dengan tamu-tamu kunjungan yang datang ke Lombok Tengah, perlu kiranya Pemerintah Daerah menetapkan aturan yang mengharuskan mereka menginap di Kabupaten Lombok Tengah guna untuk meningkatkan PAD	Aturan yang mengharuskan tamu-tamu daerah untuk menginap di Lombok Tengah masih perlu dikaji. Belum ada daerah yang melakukan hal serupa. Yang telah dilakukan seperti di Jawa Timur justru semacam pungutan retribusi bagi kunjungan kerja. Mungkin kita bisa menerapkan opsi bagi yang menginap di Loteng tidak perlu membayar retribusi semacam, namun bagi yang datang kunker tapi tidak menginap di Loteng diminta untuk membayar retribusi.	

3. *Urusan Penanaman Modal*(dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Target investari di Lombok Tengah capaiannya melebihi target ini perlu terus ditingkatkan tanpa mengensampingkan kemampuan-kemampuan pengusaha-pengusaha lokal.	Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan realisasi investasidengan menciptakan iklim nvestasi yang sehat dan memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal.	
2	Kondisi Wabah Corona yang melumpuhkan segala sektor saat ini perlu menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah guna memikirkan cara untuk mengembalikan kepercayaan para investor pasca Wabah Corona tersebut.	Terkait dengan kondisi pasca pandemi covid 19, pemerintah daerah tetap berupaya mengembalikan kepercayaan investor melalui promosi investasi berbasis daring.	Permasalahan: Promosi Investasi berbasis daring membutuhkan dana yang cukup besar dan dilakukan secara berkesinambungan. Solusi : Kerjasama lintas sektoral dan peran serta masyarakat yang lebih intensif dalam rangka promosi investasi daerah
3	Keberadaan pasar-pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret yang berkembang saat ini perlu dibatasi dengan mengatur sistem zonasi dan waktu operasionalnya dan juga tidak memberikan izin baru bagi pasar modern seperti Alfamat dan	Guna menjamin dan melindungi usaha kecil masyarakat disekitar berdirinya toko swalayan maka dalam penerbitan izin operasioanl berupa IUTS akan dipersyaratkan dengan melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten dalam hal ini lembaga pendidikan,	

	Indomaret.	lembaga penelitian atau lembaga konsultan, serta melampirkan rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai syarat dan tata cara penyusunan dokumen dituangkan dalam Peraturan Bupati yang dalam hal ini Dinas Perdagangan menjadi leading sector/inisiator. Selain itu, melalui peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan Toko Modern sudah diatur aspek jarak antara pasar moderen dengan pasar rakyat yaitu minimal 1 km.	
4	Target besar tentang wilayah KEK Mandalika merupakan tugas besar Pemerintah Daerah untuk memberikan kepercayaan dan jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Lombok Tengah.	<p>Jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi akan memberikan pengaruh besar bagi para penanam modal/ investor dalam menginvestasikan dananya, sehingga diperlukan program/kegiatan terkait dengan keamanan dan kenyamanan berinvestasi sebagai acuan dalam mengambil langkah-langhkah strategis dalam meningkatkan pertumbuhan investasi yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut.</p> <p>Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancangan perda tentang insentif dan kemudahan berinvestasi di KEK mandalika. Sudah masuk propemperda tahun 2020; 2. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban dengan semua dinas terkait dan para <i>stakeholder</i> terkait; 3. Memberikan jaminan fasilitas dan kemudahan berinvestasi. 	
5	Guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat penting kiranya Pemerintah Daerah memikirkan apa yang di sebut sebagai Mall Pelayanan Publik (MPP) atau fasilitas kantor yang lengkap agar masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan berbagai hal dalam 1 tempat.	<p>Mall Pelayanan Publik menjadi pilihan yg tepat dalam rangka memenuhi pelayanan publik baik bidang perizinan dan pelayanan yang lain, tentu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menyediakan pendanaan dalam mewujudkan MPP tersebut.</p> <p>Untuk mempersiapkan terbentuknya Mall pelayanan publik pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi, sinkronisasi program bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan dinas instansi terkait dalam upaya terbentuknya Mall pelayanan publik.</p>	

6	Kini Lombok Tengah menjadi salah satu pusat perhatian dunia khususnya dalam bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika, dalam hal menunjang kebutuhan KEK Mandalika seperti daging, telur, sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya, melihat kondisi perekonomian para petani dan peternak kita, akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa mengimbangi kebutuhan dari KEK Mandalika tersebut, oleh karena itu perlu adanya keikutsertaan Perusahaan Daerah yang nantinya akan berkerja sama dengan para petani dan peternak kita yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dalam hal menunjang kebutuhan KEK mandalika.	Dalam menunjang kebutuhan pangan seperti daging, telur, sayur dan buah-buahan di KEK Mandalika, pemerintah daerah melakukan sertifikasi keamanan pangan lokal untuk menjamin keamanan pangan di KEK mandalika.Kedepanya akan didesigne bentuk keikutsertaan perusahaan daerah untuk menjembatani suplay bahan pokok antara petani dan peternak dengan hotel-hotel yang ada di KEK Mandalika.	
---	---	--	--

4. *Urusan Pertanian*(dilaksanakan oleh Dinas Pertanian).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Terhadap kelangkaan tenaga manusia dalam pertanian semakin meningkat seiring dengan berkembangnya sector yang lain, ini tentunya membutuhkan kesiapan pemerintah untuk meningkatkan pemberian bantuan kepada petani terhadap alat pra dan pasca panen, seperti alat persemaian, alat pengolah tanah, alat pemanen dan lain sebagainya.	Upaya mekanisasi pertanian pada dasarnya dijalankan dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas tanaman, khususnya Tanaman pangan baik untuk alsintan pra panen maupun pasca panen. Sampai saat ini persentase penggunaan Alsintan Pra panen masih sekitar 55-60% dan prsentase penggunaan Alsintan Pasca Panen masih sangat kurang (dibawah 25%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih perlu banyak intervensi pemerintah dalam menyediakan bantuan Alsintan. Penggunaan Alsintan sangat menekan biaya produksi, sehingga pendapatan bersih petani akan meningkat. Namun saat ini, pemberian bantuan Alsintan lebih banyak berasal dari APBN dan APBD Provinsi. Penyediaan bantuan ini berbasis kelompok tani dan umumnya memiliki kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian R.I.	Permasalahan: Pemanfaatan bantuan alsintan belum optimal disebabkan karena tidak memiliki operator khusus, ketidaksesuaian alat dengan kondisi lahan dan Kurangnya peran pengurus UPJA untuk

			<p>mengoptimalkan penggunaan alsintan berbantuan.</p> <p>Solusi:</p> <p>Membuat data pemetaan alsintan (jenis, jumlah menurut lokasi) pada lingkup wilayah desa, kecamatan sampai dengan kabupaten sehingga memudahkan rencana mobilisasi alsintan pada saat diperlukan. Antara lain dengan membentuk Brigade Alsintan.</p>
2	<p>Kondisi tanaman padi saat ini yang kebanyakan petani mengeluhkan tentang hama wereng yang menyerang tanaman padi petani akan berdampak pada berkurangnya hasil produksi padi di Lombok Tengah, perlu difikirkan langkah-langkah antisipasi akan hama yang dimaksud yang acapkali setiap tahun menyerang lahan pertanian.</p>	<p>Masalah kerusakan tanaman akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) telah menjadi perhatian sejak awal kegiatan budidaya tanaman. Kegiatan budidaya tanaman, atau disebut juga sistem produksi pertanian, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: penyiapan dan pengolahan lahan, pemilihan bibit atau benih, penanaman, perawatan tanaman, pengelolaan air, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemanenan, dan pengelolaan hasil panen. Pengendalian OPT merupakan faktor terpenting untuk mendapatkan produksi pertanian yang optimal. Oleh karena itu upaya manusia untuk mengendalikan OPT merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan budidaya tanaman.</p> <p>Saat ini kebijakan pengendalian hama di Kabupaten</p>	

		<p>Lombok Tengah menggunakan pola pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).</p> <p>Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan pendekatan pengendalian yang memperhitungkan faktor pengendalian ekologi sehingga pengendalian dilakukan agar tidak terlalu mengganggu keseimbangan alami dan tidak menimbulkan kerugian besar.</p>	
3	Lahan pertanian yang semakin hari semakin berkurang dampak dari majunya pembangunan di berbagai secktor perlu adanya upaya-upaya kongkrit Pemerintah Daerah untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian.	Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian sangat membutuhkan dukungan segenap <i>stakeholder</i> . Melalui rekomendasi ini kami berharap upaya penyelesaian regulasi tentang perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan akan segera dijalankan. Pada Tahun 2021, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah telah merencanakan untuk melakukan Review terhadap materi teknis dan kajian akademik yang telah disusun pada tahun 2015 tentang Draft Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan juga menyiapkan dokumen pendukung untuk kepentingan Perda dimaksud yaitu Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atas Penyusunan Perda dimaksud, sebagaimana syarat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup.	
4	Kurangnya minat masyarakat muda terhadap pertanian karena dianggap menjadi sektor yang kurang menjanjikan menjadi tugas pemerintah untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada generasi muda agar tertarik untuk terlibat dalam dunia pertanian.	Saat ini Kementerian Pertanian RI telah meluncurkan program petani milenial, yang ditujukan untuk menarik perhatian generasi muda untuk berusaha dibidang pertanian. Kami mengakui, dukungan pendanaan yang terbatas juga menyebabkan upaya perluasan atau peningkatan petani milenial belum dapat dijalankan dengan baik, karena hanya disediakan dana dari APBN. Namun di Kabupaten Lombok Tengah, sudah ada beberapa petani milenial yang telah menjalankan usahanya secara modern dan mampu menjangkau pasar-pasar hotel dan restoran di Lombok dan Bali. Ada pula petani milenial nasional yang bidang usahanya tidak hanya pada budiaya pertanian tetapi telah berkembang pada penyediaan benih, pupuk alternatif dan pengolahan hasil pertanian.	

5	Keberpihakan Pasar terhadap petani tembakau sangat penting untuk diperhatikan Pemerintah Daerah perlu menjembatani antara petani tembakau dengan pasar agar petani tembakau tidak merugi	Rekomendasi tentang keberpihakan Pemerintah daerah dalam menjembatani Petani Tembakau dalam aspek jual beli komoditas tembakau pada dasarnya sudah siap diimplementasikan pada Tahun 2020, namun terkendala Kondisi Darurat Nasional yang disebabkan oleh Covid-19 sehingga anggaran untuk kegiatan dimaksud termasuk dalam anggaran yang dialihkan.	<p>Permasalahan:</p> <p>Resiko harga tembakau yang tidak menentu karena pada saat panen penentuan kualitas tembakau tergantung para grader (pembeli/tengkulak) tembakau.</p> <p>Solusi:</p> <p>Menggandeng pihak swasta yang bergerak dalam bidang pengelolaan tembakau. Pihak swasta nantinya yang akan membeli tembakau dari petani secara langsung dalam upaya menjaga harga dan keberlanjutan petani. Kerja sama inilah yang akan memberi jaminan harga kepada petani. Ini akan memotong rantai tengkulak.</p>
6	Ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting untuk mendapat pengawasan yang ketat dari	Pengendalian dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam 2 (dua) tahun terakhir berjalan cukup baik	<p>Permasalahan:</p> <p>Prosedur penyaluran</p>

	<p>Pemerintah Daerah agar kelangkaan pupuk tidak terjadi.</p>	<p>namun belum optimal. Masih terdapat permainan harga di tingkat petani. Beberapa kejadian/kasus sudah diarahkan kepada aparat penegak hukum. Namun dengan sistim yang ada saat ini, deteksi atas permainan harga dapat dicegah atau diselesaikan.</p>	<p>pupuk bersubsidi sampai ketangan petani tidak bisa dilaksanakan secara cepat, sehingga seringkali stok pupuk tidak bisa langsung tersalurkan.</p> <p>Solusi:</p> <p>Membentuk satuan tugas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di setiap daerah agar distribusinya benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran serta tidak ada kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Satuan tugas tim pengawasan melibatkan Dinas Pertanian, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, Kepala UPT HPT dan Keswan Kecamatan, POPT dan Pengawas Obat Kecamatan, dan Koordinator Penyuluh Kecamatan. Dengan adanya</p>
--	---	---	--

			<p>satgas pengawas pupuk bersubsidi, setidaknya alur pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor hingga kios pupuk lengkap (KPL) sebagai pengecer terpantau. Selanjutnya, menyempurnakan program e-RDCK dan Kartu Tani. Bila e-RDCK sudah diusulkan dan petani sudah memegang Kartu Tani, tidak mungkin lagi ada kelangkaan pupuk karena sudah sesuai permintaan atau kebutuhan kabupaten Lombok Tengah yang mengusulkan..</p>
7	<p>Terhadap beberapa penyakit tanaman padi saat ini disinyalir berasal dari kualitas bibit yang dianggap tidak baik. Dan bantuan bibit senantiasa setiap tahun dianggap sebagai uji coba dan tidak mempertahankan bibit yang sudah terbukti. Demikian juga terhadap bantuan bibit jagung dan kedelai yang kualitasnya kurang</p>	<p>Perlu diketahui bahwa bantuan benih umumnya berasal dari sumber dana APBN dan APBD Provinsi. APBD Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah menyediakan bantuan benih. Pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian hanya sebagai penyalur dan penentu Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima(CPCL). Proses pengadaan benih ini sendiri memang dilakukan oleh para penyedia bantuan melalui mekanisme pengadaan yang ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kedepannya kami akan lebih ketat untuk mengusulkan jenis benih dan</p>	

	baik.	melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani atas benih bantuan dimaksud.	
8	Keberadaan PPL sangatlah penting di tengah-tengah petani, terutama untuk mendampingi petani dalam bercocok tanam dan menjawab situasi dan kondisi yang dialami petani. Dan perlu diperhatikan terhadap berkurangnya secara kualitas dan kuantitas PPL pertanian yang disebabkan di alih fungsikan PPL menjadi pejabat struktural.	Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini perpindahan jabatan PPL ke rumpun jabatan struktural tidak lagi terjadi, namun dilain pihak kebijakan pengadan pegawai yang terbatas juga menyebabkan kelangkaan jumlah PPL. Persoalan utama yang kami hadapi saat ini adalah kurangnya dukungan terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPL dan dukungan operasional dalam melaksanakan praktek-praktek “teknologi anjuran” di tingkat lapangan. Hal ini menyebabkan kinerja PPL sebagai ujung tombak pelayanan petani belum dapat ditingkatkan. Aspek lain terkait kurangnya kesejahteraan dan dukungan operasional serta penyediaan sarana kerja yang memadai juga masih menjadi hambatan dalam menggerakkan PPL di lapangan.	
9	Terhadap pembagian bibit pertanian, tentunya perlu diperhatikan waktu yang tepat sesuai musim apapun waktu tanam yang baik.	Pada dasarnya rencana pembagian benih tanaman telah dipersiapkan dengan baik, sebagaimana kondisi umum iklim yang berlangsung di kabupaten Lombok Tengah. Namun untuk musim tanam 2019/2020, terjadi anomaly iklim berupa mundurnya musim hujan, sehingga terjadi beberapa permasalahan pemabagian benih. Mulai tahun 2021 proses perencanaan pengadan benih akan segera diperbaiki melalui pemberian rekomendasi kepada satker penyedia benih di tingkat provinsi dan tingkat pusat untuk mempertimbangkan waktu tanam yang tepat dan sesuai.	
10	Bantuan sapi terhadap masyarakat melalui kelompok ternak perlu ditingkatkan mengingat masih besarnya potensi alam sebagai sumber pakan ternak dan minat masyarakat untuk berternak sapi masih tinggi, disamping ini dianggap salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya perlu juga difikirkan terhadap pengolahan pakan serta pemanfaatan kotoran sapi baik sebagai pupuk ataupun	Pada tahun 2020 pemerintah daerah menyalurkan bantuan Sapi kepada kelompok ternak sebanyak 89 ekor bersumber dari dana APBD dan 1000 ekor disalurkan kepada lima desa di kecamatan pujut melalui program bantuan desa 1000 sapi dari kementerian pertanian. Selanjutnya terkait peningkatan potensi peternakan sapi melalui pemanfaatan limbah dan kotoran sapi akan menjadi kegiatan yang bersifat integrative pada tahun-tahun mendatang. Hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah usaha budidaya peternakan sapi.Sampai saat ini, upaya mengoptimalkan pemanfaatan	

	pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif.	limbah pertanian dijalankan melalui pengembangan pertanian terpadu. Integrasi budaya tanaman pangan dan peternakan dapat dikembangkan menjadi wadah untuk mendorong pemanfaatan limbah pertanian, khususnya kotoran ternak sebagai pupuk alternatif.	
--	---	--	--

5. Urusan Pangan(dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Belum terkontrolnya harga pangan di pasar yang menyebabkan perubahan harga pangan di pasar sangat signifikan.	Pada dasarnya Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan pengawasan harga pangan di pasar melalui kegiatan Pemantauan Informasi Harga Pasar dan Pasokan Komoditas Pangan. Hasil pemantauannya dilaporkan sampai ke Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil analisis pemantauan informasi harga pasar dan pasokan komoditas pangan yang telah dilaporkan, rata-rata masih dinyatakan stabil dengan fluktuasi harga masih dibawah 25%.Supaya hasil pemantauan perkembangan harga pangan lebih akurat, maka Dinas Ketahanan Pangan setiap tahun memperbanyak sampel.	<p>Permasalahan:</p> <p>Permasalahan yang dihadapi dalam memantau harga pangan dipasar antara lain sulitnya mengontrol pasokan pangan yang berasal dari luar Kabupaten Lombok Tengah maupun pangan yang keluar dari Kabupaten Lombok Tengah.</p> <p>Solusi:</p> <p>Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas terkait tingkat provinsi untuk mengatasi gejolak harga.</p>
2	Sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber kebutuhan sehari-hari perlu ditingkatkan.	Sosialisasi pemanfaatan pekarangan kepada masyarakat terus dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengahmelalui kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. Sosialisasi dilaksanakan diawal kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan	<p>Permasalahan:</p> <p>Jumlah kelompok masyarakat yang bisa dijangkau oleh kegiatan ini setiap tahunnya sangat terbatas. Hal ini terkait</p>

		<p>masyarakat tentang pemanfaatan pekarangan yang meliputi sistem budidaya di pekarangan, termasuk kaitannya dengan peningkatan gizi melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Dalam sosialisasi selalu ditekankan agar pemanfaatan pekarangan sebagai sumber kebutuhan sehari-hari bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.</p>	<p>dengan alokasi dana yang juga masih belum memadai.</p> <p>Solusi:</p> <p>Sosialisasi pemanfaatan pekarangan kepada masyarakat terus dilakukan pemerintah daerah secara konsisten ditengah keterbatasan anggaran. Serta berupaya mencari sumber pendanaan yang lain (APBD Prov ataupun APBN)</p>
3	Keberadaan KWT perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah guna meningkatkan penghasilan rumah tangga.	<p>Pendataan Kelompok Wanita Tani(KWT) sudah dilakukan setiap tahun secara kontinyu di setiap kecamatan. Selain itu untuk lebih efektifnya usaha yang dilaksanakan oleh KWT pemerintah daerah memberikan bantuan berupa alat pengolahan hasil pangan non beras. Pada tahun 2019 bantuan diberikan kepada 7 KWT kemudian pada tahun 2020 diberikan kepada 6 KWT.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>KWT kurang berkembang kegiatannya disebabkan karena minimnya pendidikan dan kemampuan serta KWT yang sudah ada kegiatan dan produknya tidak bisa memasarkan hasilnya karena ketidaktahuan teknik dan cara pemasaran yang efektif.</p> <p>Solusi:</p> <p>Perlu adanya pelatihan dan bimbingan dari Pemerintah dengan menghadirkan Narasumber untuk langkah-langkah memproduksi hasil dari bahan baku terutama yang berasal dari pangan lokal non</p>

			beras sehingga hasil olahannya laku dipasaran dan perlu adanya kerjasama dari instansi terkait dalam bimbingan untuk memasarkan hasil olahan
4	Kualitas makanan dan kandungan gizi masyarakat pada makanan perlu menjadi perhatian pemerintah hal ini dapat kita lihat dari tingginya angka stunting di Lombok Tengah.	Kualitas makanan dan kandungan gizi makanan masyarakat memang sangat terkait dengan stunting. Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan hal tersebut diantaranya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat meningkatkan kualitas pangannya dengan mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang bisa diperoleh dengan hasil pekarangannya.	<p>Permasalahan:</p> <p>Permasalahan kualitas konsumsi pangan dan gizi untuk penanganan stunting belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya sinergi dengan lintas sektor terkait.</p> <p>Solusi:</p> <p>Telah dibentuk tim penanggulangan stunting yang melibatkan lintas sektor terkait oleh BAPPEDA.</p>
5	Dinas Ketahanan Pangan perlu bersinergi dengan baik bersama Dinas Pertanian terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pangan di Kabupaten Lombok Tengah.	<p>Sinergitas dan kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian tetap dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan data terpadu terhadap kelompok tani hortikultura; Melaksanakan identifikasi, registrasi dan sertifikasi terhadap produk pertanian khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 	<p>Permasalahan:</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan petani tentang pentingnya keamanan pangan dan masih ditemukan petani dalam melakukan penyemprotan pestisida melebihi dosis yang dianjurkan/direkomendasikan.</p>

		c. Melaksanakan pengamanan terhadap pangan segar yang berada dipasar-pasar tradisional dan pasar induk dengan mengambil beberapa komoditi sebagai sampel kemudian dilakukan pengujian terhadap kandungan pestisida dengan menggunakan alat uji cepat (Rapid Tes) dengan membentuk Satgas pangan.	Solusi: Perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam budidaya yang baik/Good Agriculture Practise (GAP) dan melaksanakan sertifikasi prima 3 untuk menjamin produk yang dihasilkan petani aman untuk dikonsumsi.
6	Kader-kader posyandu dianggap strategis dalam sosialisasi pemanfaatan lingkungan, oleh karenanya dipandang perlu sinergi antara Dinas Ketahanan pangan dengan Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB.	Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan sosialisasi pemanfaatan lingkungan kepada kelompok masyarakat miskin sebagai sasaran kegiatan pemanfaatan pekarangan. Kedepannya antara Dinas Ketahanan pangan dengan Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB dalam mensosialisasikan pemanfaatan lingkungan terus ditingkatkan.	
7	Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama guna untuk menunjang program-program yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan telah memberikan bantuan modal kepada kelompok usaha bersama dalam bentuk barang sesuai kebutuhan kelompok. Adapun kelompok usaha bersama yang di tangani oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah Kelompok wanita Tani yang mengolah pangan lokal. Hanya saja jumlah kelompok yang bisa terjangkau oleh anggaran sangat terbatas yaitu berkisar 6 – 8 kelompok setiap tahun.	

6. Urusan Kelautan Dan Perikanan(Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Peningkatan hasil budidaya ikan ditahun 2019 yang mencapai 226,87% merupakan capaian yang luar biasa, hal ini mengisyaratkan sektor perikanan mulai menjadi perhatian masyarakat.	Selama ini pendampingan telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) yang tersebar di seluruh kecamatan. Pendampingan yang diberikan berupa pembinaan kepada	Permasalahan : Pada saat musim panen atau hasil tangkapan melimpah,

	<p>Oleh karenanya pendampingan terhadap para pelaku perikanan sangat diperlukan baik dari sisi pemeliharaan dan perawatan ikan sampai padapemasaran.</p>	<p>pembudidaya ikan baik dari segi teknis perikanan maupun segi non teknis, mulai dari proses pra-produksi, produksi, panen, pasca produksi sampai ke pemasarannya. Bahkan sekarang sudah ada sebagian dari pembudidya ikan yang telah mendapat akses bank (bankable) untuk mendapatkan modal usaha.</p>	<p>harga anjlok.</p> <p>Solusi:</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah bila terjadi musim panen raya untuk mengatasi agar harga penjualan memiliki nilai tawar (Anjlok) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi, pendampingan serta bimbingan kepada kelompok pengolah hasil perikanan (Poklahsar) oleh penyuluh maupun petugas teknik. Memberikan pelatihan keterampilan pengolahan hasil perikanan kepada para istri pembudidaya ikan sehingga bila ada ikan yang tidak terjual dalam bentuk segar, ikan tersebut dapat diolah menjadi berbagai komoditas olahan hasil perikanan seperti: kerupuk, terasi, bakso ikan, fish stick dll) Memberikan peralatan dan mesin pengolahan perikanan kepada kelompok pengolah hasil perikanan
--	--	--	---

			<p>d. Memberikan bantuan berupa alat packing, motor roda tiga, dan rumah produksi perikanan dan mendampingi UPI untuk proses halal dan sertifikasi.</p> <p>e. Memfasilitasi pola kemitraan pelaku usaha perikanan dengan perusahaan perikanan atau perbankkan.</p>
2	Memberikan stimulus terhadap pelaku sektor perikanan khususnya kepada pemula sebagai bentuk respon positif Pemerintah Daerah akan pentingnya sektor perikanan sebagai salah satu sektor andalan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	<p>Pemberian Stimulus terhadap pelaku usaha perikanan pemula, baik berupa bantuan peralatan, pemberian benih ikan, pelatihan maupun fasilitasi akses perbankkan adalah merupakan bentuk respon positif pemerintah daerah akan arti pentingnya sektor perikanan terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah telah menyalurkan bantuan benih Ikan dan pakan ikan untuk pelaku usaha pembudidaya ikan (Sarana Produksi Perikanan), sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi Unit pengolahan ikan skala kecil (UPI) dan pholaksar, sarana penangkapan ikan bagi nelayan, kemudahan dalam pengajuan permohonan baik untuk bantuan pemerintah pusat maupun daerah, Kemudahan distribusi untuk input budidaya dan hasil perikanan, konsultasi dan diseminasi teknis yang dapat diakses secara on line melalui penyuluh lapangan (PPL Perikanan) maupun petugas teknis.</p> <p>Tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah kembali memberikan stimulus bagi pelaku usaha perikanan (Pokdakan/pholaksar/UPI/KUBE/Nelayan). Melalui penguatan ekonomi masyarakat dalam bentuk</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Stimulus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah masih kurang efektif karena hanya sebagian saja dari Pokdakan Pemula yang dapat meneruskan usahanya (berkelanjutan) sehingga yang diharapkan belum tercapai yaitu menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>Solusi:</p> <p>Upaya yang dilakukan Agar bantuan stimulus yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat berkelanjutan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan pendampingan oleh PPL Perikanan maupun</p>

		<p>bantuan sarana produksi perikanan (SAPROKAN) bagi pembudidaya ikan/Pokdakan (Kegiatan Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar). Untuk Pholaksar dan UPI lewat bantuan sapras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Kegiatan Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi hasil perikanan). sedangkan untuk nelayan melalui bantuan sarana penangkapan ikan (Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil).</p>	<p>petugas teknis kepada kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun kelompok nelayan /Kelompok Usaha bersama (KUBE) mulai pra produksi, Produksi, Panen, Pasca Panen bahkan sampai pemasarannya.</p> <p>b. Memberikan pelatihan dan keterampilan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) tentang bagaimana cara membudidayakan ikan yang baik (CBIB) maupun kepada unit pembenihan rakyat (UPR) Cara Pembenihan ikan yang baik (CPIB).</p> <p>c. Memberikan stimulus berupa pemberian sarana dan prasarana perikanan (Saprokan) bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti: benih ikan, pakan ikan, Obat-obatan, Kincir air, tabung oksigen, pompa air, paket nila kolam, paket lele terpal, minapadi dan lain lain.</p> <p>d. Memfasilitasi pola kemitraan pelaku usaha perikanan dengan perusahaan</p>
--	--	--	--

			perikanan atau perbankkan.
3	<p>Keberadaan BBI yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah belum mampu memenuhi kebutuhan bibit unggul bagi para pelaku sektor perikanan sehingga kebanyakan petani mendapatkan bibit dari luar, oleh karenanya keberadaan BBI perlu ditingkatkan sehingga ketersediaan bibit baik secara kuantitas dan kualitas dapat bersaing dengan bibit-bibit yang datang dari luardaerah.</p>	<p>Keberadaan BBI sebagai penyedia benih ikan di Kabupaten Lombok Tengah belum mampu memenuhi kebutuhan bagi pelaku sektor perikanan sehingga saat ini bibit masih di datangkan dari luar daerah. Oleh karena itu, keberadaan atau peran BBI sebagai penyedia benih ikan di Kabupaten Lombok Tengah terus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.</p> <p>Setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan peremajaan induk guna memperoleh produksi benih ikan yang bermutu baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, dengan mendatangkan induk dan calon induk yang bersertifikat dari balai/panti benih yang telah di sertifikasi (BPAT Sukabumi dan BPBIAT Aikmel). Induk/calon induk yang didatangkan berupa Great Parents Stock (GPS) dan Parents Stock (PS).</p> <p>Pada tahun 2018 dilakukan peremajaan induk ikan melalui kegiatan Pengembangan Bibit ikan unggul yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) lewat pengadaan calon induk Nila Nirwana (GPS) sebanyak 1.200 ekor untuk BBI Bonjeruk dan BBI Gerunung.</p> <p>Pada tahun 2019 melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan pada Kegiatan Pengembangan Bibit ikan Unggul yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lewat Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) dilakukan peremajaan induk ikan untuk Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Lokal pada BBI Aik Bukak dan BBI Pemepek dari jenis Nila Anjani (PS) sebanyak 1.600 ekor, induk Karper bebas KHV (PS) sebanyak 300 ekor.</p> <p>Tahun 2020 dilakukan Pengadaan Sarana dan prasarana pembenihan untuk BBI melalui Kegiatan Pengembangan Bibit</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Peran dari BBI masih kurang optimal dalam penyediaan benih ikan di Kabupaten Lombok Tengah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> kurangnya SDM Biaya operasional terbatas Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBI masih kurang memadai. <p>Solusi:</p> <p>Strategi yang dilakukan agar peran pengelolaan BBI optimal sebagai penyedia benih ikan di Kabupaten Lombok Tengah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan tenagapekerja lepas untuk membantu kegiatan perbenihan ikan di BBI Kiat – kiat yang dilakukan oleh BBI untuk mengatasiketerbatasan Biaya operasional yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Penjualan benih ikan

		<p>Ikan unggul dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) berupa rehabilitasi kolam pendederan pada balai benih ikan bonjeruk sebanyak 1 paket, Operasional BBI dan Peralatan pembenihan ikan. Walaupun telah melakukan langkah demikian akan tetapi hingga saat ini kita masih belum mampu untuk memenuhi semua permintaan pasar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penjualan Calon Induk Ikan • Penjualan Induk Ikan • Penjualan Induk yang afkir / tidak produktif • Menyewakan kendaraan roda tiga (Pendistribusian benih ikan) • Mendapat dari para petani yang magang (Sewa Tinggal) <p>c. Menerapkan teknologi perbenihan ikan pada Balai Benih Ikan (BBI) Lokal melalui streeping induk ikan atau pemijahan buatan selain melakukan pemijahan alami (tradisional);</p> <p>d. Melakukan pembangunan/Rehabilitasi kolam pendederan I, II, II, kolam pemijahan, kolam induk jantan, kolam induk betina dan kolam calon induk perkomoditas yang ada di Balai Benih Ikan. Pada Tahun 2020 melalui kegiatan pengembangan bibit ikan unggul yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dilakukan</p>
--	--	---	--

			<p>pembangunan/rehabilitasi kolam pendederan I,II,II pada Balai Benih Ikan (BBI) Bonjeruk sebanyak 1 paket dan tahun 2021 melalui dana alokasi khusus (DAK) penugasan kembali diusulkan melalui Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah untuk pembangunan/rehabilitasi kolam pendederan untuk Balai Benih Ikan (BBI) Pemepek, Aik Bukak dan gerunung sebanyak 3 paket.</p>
4	<p>Para nelayan di daerah selatan keberdaannya jauh dari SPBU, sehingga para nelayan kecil mendapatkan Bahan bakar lebih mahal di tangan pengecer, tentulah perlu dipikirkan tentang keberadaan SPBU khusus nelayan di dekatdermaga.</p>	<p>Keberadaan SPBU khusus untuk nelayan yang ada di dekat dermaga sudah diadakan sejak bulan Juli 2019 dan sudah mulai beroperasi. akan tetapi, pada Bulan Desember 2019 hingga sekarang operasional SPBU tersebut dihentikan karena terkendala izin permanen dari Pertamina yang belum keluar hingga sekarang ini. Adabeberapa berkas yang harus dilengkapi oleh “ Koperasi Bina Bahari “ sebagai pengelolaa SPDN untuk mendapatkan izin permanen, akan tetapi sampai sekarang berkas yang dimaksud belum dilengkapi oleh Koperasi.</p> <p>Langkah – langkah yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah untuk mempercepat beroperasinya Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) awang yaitu :</p> <p>a. Membantu memfasilitasi pihak pengelola SPDN dalam hal</p>	

		<p>ini adalah Koperasi Bina Bahari untuk melengkapi berkas-berkas terkait beberapa syarat perizinan permanen.</p> <p>b. Pada Tahun 2020 Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi Pengelola SPDN (Koperasi Bina Bahari) terkait dengan izin penggunaan lahan pelabuhan awang karena lokasi SPDN tersebut berada pada areal pelabuhan Awang dan akan dibahas dengan pihak pelabuhan untuk ijin perpanjangannya.</p>	
5	<p>Sarana dan prasarana menangkap ikan di laut tidaklah semua nelayan mampu memilikinya sehingga terkadang kebanyakan mereka menjadi buruh, oleh karenanya bantuan berupa sarana penangkapan ikan perlu diberikan secara berkelompok untuk meningkatkan penghasilan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.</p>	<p>Bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 paket sarana penangkapan ikan diarahkan untuk program pengentasan kemiskinan nelayan. Bantuan paket sarana penangkapan tersebut berupa : Perahu/kapal penangkap ikan, mesin, alat penangkapan ikan dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan (komplit) sehingga diharapkan kedepan mampu meningkat pendapatan dan kesejahteraan bagi nelayan itu sendiri.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>ketikabantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang diberikan oleh Pemerintah dirasa tidak cocok maka alat tersebut di simpan begitu saja atau bahkan dipindah tangankan atau dijual.</p> <p>Solusi:</p> <p>Melakukan pemberdayaan bagi nelayan miskin baik perorangan maupun kelompok yaitu dengan pertama-tama merubah pola pikir para nelayan tersebut dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan keterampilan penangkapan ikan bagi nelayan miskin.Diharapkan para nelayan akan mengerti bagaimana cara yang tepat dan efektif dalam menangkap ikan. Setelah mereka mengerti baru mereka diberikan sarana</p>

			<p>dan prasarana penangkapan ikan seperti alat tangkap ikan, tempat penyimpanan ikan sementara (untuk mempertahankan kualitas ikan yang di tangkap), di samping itu pemberian modal kerja berupa perahu karena kebanyakan perahu yang dimiliki oleh nelayan rata-rata sudah tidak layak atau bahkan ada yang tidak memilikinya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah lewat program pengentasan kemiskinan pada kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil pada sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah di alokasikan pada tahun 2019 dengan sumber dana dari DBH-CHT dan dana alokasi Khusus dengan sasaran nelayan sebanyak 100 orang (red; 20 kelompok @5 orang/kelompok) dan pada tahun 2020 kembali di alokasikan melalui Program Pengentasan Kemiskinan Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil yang bersumber</p>
--	--	--	--

			<p>dari dana alokasi khusus (DAK) dengan sasaran 29 kelompok untuk nelayan dengan perincian 9 kelompok (45 orang) untuk nelayan perairan laut dan 20 kelompok (100 orang) untuk nelayan perairan umum.</p> <p>Diharapkan dengan adanya bantuan pemerintah kepada nelayan dapat mempermudah mereka untuk melakukan usahanya sehingga bisa menjadi nelayan yang mandiri, yang pada akhirnya tujuan pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan dapat terlaksana.</p>
--	--	--	--

7. Urusan Perindustrian dan Perdagangan (dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Hasil hutan bukan kayu di bagian utara Lombok Tengah sangatlah besar, tentunya perlu didukung bantuan alat pengolah agar meningkatkan nilai barang.	Salah satu produk unggulan dari 7 produk unggulan daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah olahan hasil agro yang memiliki basis sumber daya alam yang melimpah di kawasan utara Kabupaten Lombok Tengah. Untuk pengembangan industri olahan agro khususnya di kawasan utara dan umumnya di semua wilayah Lombok Tengah, Disperindag telah melakukan berbagai upaya yang sangat insentif setidaknya selama 3 tahun terakhir diantaranya:	<p>Permasalahan:</p> <p>Secara umum pemberian bantuan peralatan dan mesin kepada IKM telah melalui mekanisme yang sesuai yaitu melalui mekanisme proposal dan pendampingan oleh TKPKD KECUALI bantuan melalui dana</p>

		<p>a) Melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada kegiatan Peningkatan sarana produksi bagi IKM, Disperindag selalu mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan peralatan dan mesin produksi bagi pengembangan hasil hutan bukan kayu (olahan agro) khususnya di kawasan utara Lombok Tengah.</p> <p>b) Jumlah anggaran untuk bantuan peralatan/mesin produksi pada tahun 2019 baik dari dana murni maupun akselerasi dewan sangat signifikan. Namun demikian untuk pemerataan, Disperindag telah mengalokasi bantuan tidak hanya ke wilayah utara namun juga wilayah lainnya dengan tetap memprioritaskan potensi IKM wilayah tersebut.</p> <p>c) Pemberian bantuan alat tidak hanya diberikan kepada IKM-IKM pemula dalam rangka pengentasan kemiskinan, namun juga bagi IKM skala menengah yang berkontribusi pada Lombok Tengah baik melalui dana akselerasi Dewan maupun DAU murni.</p> <p>d) Disperindag juga telah telah memfasilitasi IKM-IKM khususnya olahan agro dan umumnya 7 produk unggulan untuk memperoleh bantuan peralatan dan mesin produksi baik melalui APBD tingkat I maupun APBN.</p>	<p>POKIR. IKM yang dibantu sering mengatasnamakan dewan tanpa mempertimbangkan harus membuat proposal.</p> <p>Solusi:</p> <p>Disperindag secara tegas tetap mengharuskan penyertaan proposal sebagai prasyarat pemberian bantuan sebagai bahan pertimbangan dan kajian kelayakan pemberian bantuan. Disperindag juga melakukan pendampingan bagi IKM yang tidak bisa membuat proposal. Selain itu, untuk memberikan tanggung jawab bagi penerima bantuan perlu adanya mekanisme sharing terhadap bantuan peralatan yang diberikan melalui program restrukturisasi mesin/peralatan IKM.</p>
2	Perlunya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mempertimbangkan nilai jual terhadap hasil hutan bukan kayu yang masih mentah dibandingkan dengan yang sudah diolah dan memberikan nilai ekonomi lebih tinggi melalui pelatihan-pelatihan.	Bentuk intervensi pemerintah daerah dalam hal ini Disperindag dalam upaya peningkatan nilai tambah produksi yaitu dengan memberikan pelatihan IKM berbasis Agro kepada 720 IKM yang terbagi kedalam 25 angkatan dengan alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 893.444.000 yang dipusatkan di Gallery Pancor Dao.	
3	Perlunya dorongan dan kebijakan lahirnya industri-industri berskala besar yang nantinya mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi	Disperindag telah berupaya mendorong lahirnya industri-industri skala besar dengan cara menetapkan arah kebijakan pengembangan IKM hanya pada 7 produk unggulan pada	<p>Permasalahan:</p> <p>Dalam upaya melahirkan</p>

	pengangguran	<p>RENSTRA 2016-2020. Adapun fokus pengembangan IKM pada 7 produk unggulan yaitu industry tenun, rotan ketak, bambu, olahan pangan, perak, gerabah dan furniture. Ke7 produk tersebut diharapkan dapat menjadi embrio industry skala besar. Beberapa upaya telah dilakukan seperti program pengembangan sentra baik melalui pembanguan sentra maupaun revitalisasi sentra. Beberapa hasil yang telah dikerjakan adalah pembanguan sentra kerajinan Rotan dan Ketak di daerah Sengekrang dan revitasiliasi sentra gerabah di Desa Penujak.</p>	<p>industry berskala besar, faktor ketersediaan modal yang besar menjadi keniscayaan dan sekaligus kendala bagi IKM-IKM skala menengah selain mental berwirausaha yang masih rendah. IKM-IKM Lombok Tengah masih belum berani untuk go internasional melalui ekspor dikarenakan tingkat risiko yang cukup besar.</p> <p>Solusi:</p> <p>Disperindag selama ini telah melakukan banyak upaya dalam pengembangan 7 produk unggulan menjadi industry skala besar dengan bekerjasama dengan Dinas dan instansi terkait untuk fasilitasi permodalan. Selain itu pengembangan IKM dilakukan dengan menjemput peluang dana-dana bersumber APBD 1 dan APBN. Di tahun 2020 sesungguhnya kami telah memfasilitasi IKM-IKM pilihan untuk bekerjasama dengan ALIBaBa dalam media e-commerce untuk mendukung ekspor produk IKM namun karena pandemi virus corona kegiatan tersebut tidak bisa</p>
--	--------------	---	--

			dijalankan dan terhapus.
4	Promosi hasil-hasil industri-industri rumahan terus ditingkatkan baik di dalam daerah maupun di luar daerah agar pasar mengetahui dan tertarik atas produksi industri-industri rumahan kita.	Peningkatan promosi selama 5 tahun terakhir selalu dilakukan oleh Disperindag baik di tingkat lokal melalui fasilitasi IKM pada gelar produk lokal dan NTB Expo atau ditingkat nasional melalui pameran INACRAFT dan TRADEXPO. Promosi juga tidak hanya dilakukan secara offline melalui pameran namun juga melalui media daring (online).	<p>Permasalahan :</p> <p>Promosi di tingkat lokal sering kali bermasalah karena upaya yang belum maksimal dari pihak penyelenggara untuk mendatangkan buyer atau pengunjung, sedangkan di tingkat nasional modal pembelian stand cukup besar dan ketersediaan jumlah stand terbatas bagi yang difasilitasi oleh Pemda.</p> <p>Solusi:</p> <p>Promosi di tingkat lokal melibatkan pihak ke3 atau even organizer yang professional dengan memaksimalkan kegiatan yang tidak hanya dalam bentuk pameran melainkan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Fasilitasi di tingkat nasional perlu diperbanyak dengan penyediaan anggaran.</p>
5	Pemanfaatan teknologi dewasa ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap mobilitas	Untuk mendukung pemanfaatan teknologi industry, Disperindag melalui kegiatan peningkatan mutu IKM selama	<p>Permasalahan:</p> <p>IKM-IKM masih menggunakan</p>

	barang dan jasa dan penting untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Lombok Tengah dalam rangka inovasi dalam dunia usaha.	ini telah membentuk gugus-gugus IKM dalam bentuk kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). Gugus ini berfungsi mencari dan menyelesaikan permasalahan IKM yang muncul pada produksi dengan output menghasilkan peralatan tepat guna sebagai solusi penyelesaian masalah.	pola produksi lama dengan menggunakan feeling dalam bekerja. Upaya untuk pemecahan masalah produksi dengan metode GKM belum dipahami secara utuh sehingga minim kreasi dan ini Solusi: Memperbanyak kegiatan bimtek dan pendampingan kepada IKM dalam membentuk Gugus-gugus Kendali Mutu.
6	Terhadap keberadaan pedagang-pedagang kaki lima yang memakan bahu jalan perlu dilakukan penertiban sejak awal tanpa harus menunggu menjamur kemudian baru dilakukan tindakan, akan tetapi tindakan preventif melalui kegiatan sosialisasi diperlukan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.	Disperindag melalui kegiatan Penataan PKL dan pedagang asongan selalu melakukan kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari upaya preventif dibanding curative. Disperindag juga berupaya membentuk tim penyusunan peraturan ruang peruntukan untuk PKL. Dan juga mengupayakan ketersediaan lahan yang representative untuk PKL.	

8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah(dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat memberikan dampak yang luar biasa dalam membentuk kebiasaan masyarakat untuk menabung, mengumpulkan dana sendiri, membantu kebutuhan modal anggotanya sudahlah barang tentu perlu mendapatkan	Memang benar dan tidak 570ku dipungkiri bahwa akhir-akhir ini sudah marak sekali praktik-praktik rentenir yang dilakukan yang mengatasnamakan koperasi berbadan 570kum. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan UKM sangat selektif dan subjektif dalam memandang hal itu dengan melakukan penyuluhan	Permasalahan: Koperasi yang menerapkan praktek-praktek rentenir tersebut tersebar di masyarakat sehingga kami agak sulit

	<p>perhatian Pemerintah Daerah akan keberadaannya baik pembinaan ataupun bantuan tambahan modal terhadap koperasi – koperasi yang dimaksud. Namun tidak sedikit dan tidak 580ku dipungkiri masih adanya koperasi-koperasi yang beroperasi di Lombok tengah yang melakukan praktik- praktik rentenir dan sesungguhnya dikuasai oleh perorangan, dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu selektif dalam mengawasi koperasi-koperasi yang demikian.</p>	<p>pembentukan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Diskoperasi juga memberikan teguran dan pemanggilan langsung kepada ketua maupun pengurus koperasi yang menerapkan pola rentenir dengan memberikan bunga pinjaman diatas 3%. Tahun 2019 sudah dibentuk Tim SATGAS yang melibatkan Aparat Kepolisian, Kejaksaan untuk segera menindak lanjuti koperasi-koperasi yang melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan Undang-undang karena meresahkan masyarakat terutama pedagang bakulan yang terpaksa meminjam modal demi kelangsungan usahanya akan tetapi dengan bunga yang terlalu tinggi sama artinya mencekik UMKM dan menimbulkan pertumbuhan usaha baru sedikit terhambat, Oleh karena itu Diskop dan UKM terus meningkatkan Fasilitas Akses Pembiayaan dan berupaya dalam Pemberian Modal Usaha bagi KUKM baik yang bersumber dari Dana Daerah maupun Dana Pusat.</p>	<p>mencari lokasi dan keberadaan mereka</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membentuk SATGAS yang melibatkan Pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk menertibkan praktek-praktek koperasi yang menerapkan system rentenir agar kembali ke jalur perundang-undangan perkoperasian 2) Menindaklanjuti melalui jalur hukum dengan sanksi denda dengan pembubaran koperasi apabila koperasi tersebut terbukti melakukan praktek rentenir
2	<p>Minimnya pengetahuan masyarakat akan penting berkoperasi menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.</p>	<p>Dalam hal kurangnya pemahaman masyarakat dalam berkoperasi yang menyebabkan pertumbuhan koperasi tidak meningkat secara signifikan, Dinas Koperasi dan UKM sudah secara maksimal melakukan sosialisasi dikalangan masyarakat melalui kegiatan sosialisai pemahaman perkoperasian. Tahun 2020 dilakukan melalui kegiatan lain yaitu kegiatan Bimbingan Tehnis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya berkoperasi dan memberikan semangat kepada koperasi baru maupun sudah lama agar meningkatkan kemajuan koperasinya agar bisa berdaya saing dan membentuk kelompok-kelompok UMKM. Dengan pemahaman itu, kami mengharapkan adanya koperasi yang sangat berkualitas,</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Sosialisai sudah dilakukan dengan maksimal melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan secara continue akan tetapi kelemahannya memerlukan dana anggaran yang lebih untuk melakukan monev kemasyarakat yang tentunya lokasi dan keberadaan mereka tersebar di 12 kecamatan hal itu membutuhkan SDM yang</p>

		yang berdaya saing dan bisa memunculkan produk unggulannya masing-masing	mampuni dan biaya transport yang tidak sedikit. Solusi: Melakukan sosialisai tentang perundang-undangan yang berlaku dan undang-undang yang baru kepada masyarakat akan pentingnya berkoperasi dan memperkuat SDM di lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah.
3	Kemampuan UMKM bersaing dalam dunia usaha terutama dengan pasar- pasar modern tentu menjadi tantangan bagi UMKM, oleh karenanya perlu mempertimbangkan aspek jarak dan pertumbuhan pasar-pasar modern tersebut.	Dalam menghadapi persaingan antara UMKM dengan usaha ritel modern yang marak berkembang sekarang ini, pemerintah daerah mengarahkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui peran indeks online seperti halnya aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak ataupun lapak-lapak yang menawarkan produk melalui media online. Selain itu, pemda juga mengundang pelaku usaha retail moderen sebagai narasumber dalam pelatihan pengembangan jaringan usaha kepada pelaku UMKM agar pelaku UMKM mendapatkan teori dan praktek langsung dari pengusaha ritel modern tersebut seperti Indomart/Alfamart, Samsung dan pengusaha-pengusaha yang berpengalaman dalam pengembangan jaringan usaha. Dengan adanya kegiatan tersebut, UMKM dapat terbantu dalam pengembangan usahanya. Selain itu, melalui peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan Toko Modern sudah diatur aspek jarak antara pasar moderen dengan pasar rakyat yaitu minimal 1 km.	

4	<p>Pengetahun akan inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan usaha menjadi hal yang penting diketahui dan dipahami oleh pelaku UMKM, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada UMKM.</p>	<p>Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pelaku UMKM didalam mengembangkan produk usahanya, serta menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hasil kajian tersebut sangat membantu dalam penyusunan kebijakan yang tepat dalam pengembangan UMKM. Disamping itu, kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk WUB/WUP (Wira Usaha Baru) terus dilakukan untuk menumbuhkan WUB baru. Ada juga pelatihan pengemasan produk agar UMKM bisa membuat pengemasan yang sesuai standar yang baik dan benar termasuk mendapatkan sertifikasi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik). Setelah itu, pemerintah daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana peralatan yang bisa digunakan untuk membuat produk mereka dengan standar higienis</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Masih banyaknya UMKM yang tidak terdata secara valid karena adanya kenaikan dan penurunan omset mereka sehingga kami tidak bisa maksimal memberikan sarana prasaran yang modern, dan masih banyaknya sarana produk yang mereka gunakan dengan masih bantuan tradisional sehingga hasilnya kurang maksimal</p> <p>Solusi:</p> <p>Mendata UMKM secara valid dan mengklompkkan sesuai kriteria omset dan asset untuk mempermudah dalam pemberian bantuan sarana dan prasaran yang modern dan higienis serta mencoba inovasi dengan pengemasan yang lebih baik agar produk mereka bisa diterima took-toko modern</p>
---	---	--	--

KOMISI III

1. *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*(dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Melihat turunnya persentase jalan dalam kondisi simantap pada tahun 2019 (67,68) dibandingkan dengan tahun 2018 (70,62%), pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan pengawasan pada program peningkatan dan pemeliharaan rutin berkala.	Pemerintah daerah telah melakukan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dan pemeliharaan rutin dengan maksimal. Akan tetapi, penurunan kondisi jalan terjadi karena beberapa ruas jalan sudah tidak layak ditangani dengan pekerjaan pemeliharaan rutin, tetapi harus dengan rehabilitasi, pemeliharaan berkala atau peningkatan jalan.	
2	Untuk menghindari kesan kejar tayang dan habisnya tenggat waktu yang disebabkan akhir tahun anggaran pemerintah daerah diminta untuk lebih awal dalam memulai proses kegiatan fisik.	Kegiatan fisik baru bisa dimulai setelah draft DPA atau DPA sudah ditandatangani. Sehingga, kegiatan fisik yang didanai dari APBD Perubahan sangat beresiko kejar tayang. Apabila APBDP terlambat ditetapkan maka proses penayangan dan penginputan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mengalami keterlambatan. Untuk mengantisipasi keterlambatan dan kejar tayang maka dilakukan lelang dini sesuai PERPRES No.16 Tahun 2018, bahwa paket paket pekerjaan tersebut sudah diusulkan melalui KUA-PPAS.	
3	Dalam proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah dalam hal ini diminta untuk lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang	Agar lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang, proses tender kegiatan fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu mengacu PERMEN PU No.14 Tahun 2020. selain itu juga, menambahkan persyaratan tender berupa persyaratan teknis dan administrasi yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Pejabat Pratama (Eselon II dan Inspektur).	
4	Pemerintah Daerah diminta agar tegas dalam	Kontraktor pelaksana yang terbukti melakukan wan prestasi	

	memberikan sanksi kepada kontraktor pelaksana sesuai dengan regulasi, jika terbukti melakukan wan prestasi pada kegiatan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan lainnya.	akan dimasukkan kedalam daftar blackklist. Sebelum pelaksanaan tender, PPK tempat kegiatan fisik berjalan selalu memberikan masukan informasi kepada POKJA daftar perusahaan-perusahaan yang terbukti wan prestasi dalam pelaksanaan fisik pekerjaan yang ada di Pemkab. Lombok Tengah untuk dijadikan perhatian.	
5	Didalam menentukan pemenang lelang, pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan untuk tidak menunjuk satu kontraktor dalam mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. (Seperti pengerjaan 3 kantor camat oleh 1 kontraktor). Untuk mempercepat proses dan pemerataan pekerjaan.	<p>Dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah terutama yang menyangkut pekerjaan kantor camat mulai dari tahapan pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang menjadi tugas dan fungsi Bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang ada dalam PERPRES No. 16 Tahun 2018. Terkait dengan pelaksanaan setelah dilakukan penetapan pemenang tender menjadi ranah dan tanggungjawab instansi/dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan selesainya pekerjaan.</p> <p>Terkait sistim pemaketan untuk pekerjaan kantor camat dari awal direncanakan dibuat dalam satu paket dengan maksud untuk mendapatkan keseragaman kualitas, kemudahan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Pada prinsipnya, secara aturan yang ada saat itu, paket pekerjaan kantor camat tersebut dengan nilai di bawah 10 miliar secara keseluruhan dikerjakan oleh penyedia yang masuk kategori kecil (K). Khusus menyangkut pekerjaan kantor camat, menurut kami penyebab tidak terselesaikannya pekerjaan ketiga kantor camat tersebut murni karena ketidakmampuan kontraktor mengelola manajemen perusahaan secara langsung di lapangan jadi bukan disebabkan karena sistim pemaketan pekerjaan.</p>	
6	Terkait dengan paket pekerjaan yang telah diberikan perpanjangan waktu untuk	Paket pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku	

	menyelesaikan pekerjaan namun tidak bisa selesai, pemerintah daerah untuk tegas memutus kontrak sesuai dengan regulasi.	sesuai dengan PERPRES No.16 Tahun 2018, yaitu apabila waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir kondisi fisik pekerjaan belum mencapai 100%, pelaksanaan pekerjaan tetap dilanjutkan dengan memberi kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dengan denda 5%, dan apabila ini juga tidak selesai maka akan dilakukan pemutusan kontrak dan perusahaan tersebut dimasukan kedalam daftar hitam (Black List).	
7	Terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat khususnya isu pembangunan DAM Mujur, pemerintah daerah diminta untuk lebih intens dalam membangun komunikasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat terdampak.	<p>Sejak tahun 2016 s.d 2019, banyak hal yang sudah diupayakan pemerintah daerah untuk mensukseskan pembangunan DAM Mujur,</p> <p>Pada Tahun anggaran 2016 melalui Dinas PU dan ESDM pemerintah daerah menganggarkan pekerjaan Laraf Bendungan Mujur dengan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan lahan dan bangunan terkena dampak terutama di Desa Lelong, tapi pekerjaan ini tidak tuntas karena adanya penolakan dari masyarakat. • Sosialisasi dengan masyarakat terkena dampak dan tetap ditolak oleh masyarakat. <p>Pada tahun anggaran 2018 pemerintah daerah kembali menganggarkan dana untuk pembangunan Bendungan Mujur dari dana APBD perubahan dengan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Tim percepatan pembangunan bendungan Mujur yang beranggotakan dari Dinas/Instansi terkait dan dari unsur masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan Mujur dengan anggota sebanyak 156 orang dengan kegiatan sosialisasi , tapi masyarakat tetap menolak. <p>Pada tahun anggaran 2019 pemerintah daerah melalui Dinas PUPR kembali menganggarkan pembangunan bendungan Mujur dengan nama kegiatan pendataan lahan dan bangunan terkena dampak pembangunan bendungan Mujur dan</p>	

		<p>kegiatan ini pun mendapat penolakan dari masyarakat. Pada tahun anggaran 2019 melalui APBD Perubahan pemerintah daerah kembali menganggarkan pembangunan bendungan mujur dengan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan video visualisasi pembangunan Bendungan Mujur yang berisi tentang perkiraan lokasi pemindahan penduduk dan bentuk-bentuk kompensasi yang diinginkan oleh masyarakat seperti pembangunan kembali rumah masyarakat dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. • Pembentukan tim percepatan pembangunan bendungan mujur, dengan kegiatan melakukan sosialisasi/rapat-rapat intern, tapi kegiatan ini juga tidak terlaksana sesuai rencana dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat dimana masyarakat yang terdampak pembangunan Bendungan Mujur menuntut dan mempertanyakan beberapa hal yang belum bisa kami jawab karena laraf yang dikerjakan oleh BWS pada tahun 2015 dan Dinas PU dan ESDM tahun 2016 belum tuntas/selesai dikerjakan. Adapun pertanyaan masyarakat terdampak yang belum bisa kami jawab yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a). Masyarakat mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pembangunan Bendungan Mujur, datangkan kami Bupati/Wakil Bupati ketempat kami, lalu siapa yang akan menjamin penghidupan kami setelah kami pindah ketempat yang baru dan ditempat yang baru itu apakah sudah layak atau belum. b). Berapa harga lahan/harga pembebasan lahan kami. c). Kemana kami akan direlokasi/di pindahkan 	
8	Pemerintah daerah dalam menyusun DED jalan dan jembatan diharapkan memprioritaskan jalan dan jembatan yang memiliki dampak signifikan seperti di wilayah kawasan penyangga KEK	DED untuk jalan-jalan di kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika dan kawasan strategis lainnya sudah disusun.	

	(Kawasan Ekonomi Khusus) dan wilayah kawasan utara Lombok Tengah		
9	Apa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dengan melihat rendahnya capaian realisasi anggaran pada program kegiatan pemberdayaan petani pemakai air yang sebesar 65,47% dari ketersediaan anggaran ?	Ada beberapa kegiatan tidak bisa dikerjakan/tidak terealisasi dikarenakan nilai yang ada di DPA terlalu kecil/minim. Terdapat kegiatan yang belanja modal yang tidak terealisasi adalah : Kegiatan belanja modal bangunan gedung kantor, pengadaan balai pertemuan 12 kecamatan dengan nilai Rp. 588.000.000,- Kegiatan belanja modal peralatan dan mesin, pengadaan kendaraan bermotor untuk operasional distribusi air sebanyak 5 (lima) unit senilai Rp. 130.000.000,- Ke 2 (dua) belanja modal tersebut tidak dilaksanakan/terrealisasi di Tahun Anggaran 2019, disebabkan karena Dari NPMU (Pemberi hibah) harus menyelesaikan kegiatan fisiknya terlebih dahulu baru fasilitas OP (pendukungnya bisa dilaksanakan).	

2. *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*(dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Pemerintah Daerah dipandang perlu melakukan langkah kongkrit untuk menekan tingginya beban tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan mencari alternatif teknologi yang inovatif dan terbarukan	Saat ini alternatif teknologi yang paling memungkinkan untuk menekan tingginya beban tagihan PJU yaitu dengan menggunakan tenaga surya, namun kendalanya adalah tingginya biaya investasi dan pemeliharaan, sementara anggaran yang dimiliki terbatas, sehingga pemerintah daerah belum dapat menerapkannya. Saat ini langkah kongkrit yang bisa dilakukan untuk menekan tingginya beban tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) yaitu dengan cara mengecek ID pelanggan dari setiap tagihan yang masuk, karena menurut kami banyak tagihan yang tidak sesuai	

		dengan kapasitas PJU yang kami pasang.	
2	Terkait adanya Data Baru korban gempa yang masuk ke Dalam SK Bupati No. 19 dan 20 pada tahun 2019, Pemerintah Daerah diharapkan lebih responsif dalam menyelesaikan proses validasi data yang ada. Sehingga nantinya Lombok Tengah mempunyai Data Basis (database) yang valid dan bersifat final sesuai kondisi riil di lapangan.	SK Bupati No. 1 s/d No. 21 yang telah terverifikasi kemudian divalidasi menjadi 14 SK dengan Jumlah 24.833 KK yang selanjutnya direview oleh IRTAMA BNPB menjadi SK IRTAMA BNPB dengan jumlah menjadi 24.218 KK.	
3	Untuk bisa memaksimalkan potensi PAD yang ada di Rusunawa NTB 1, Pemerintah Daerah diminta segera menyelesaikan permasalahan sertifikasi kepemilikan aset lahan Pembangunan Rusunawa tersebut.	Sertifikat pembangunan rusunawa NTB 1 sudah terbit dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR., saat ini tinggal menunggu proses serah terima Rusunawa NTB 1 dari Satuan Non Vertikal (SNVT)	
4	Pemerintah Daerah harus bersungguh-sungguh dalam Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lombok Tengah.	Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Lombok Tengah sudah dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun 2021. Namun karena keterbatasan anggaran menyebabkan banyak kegiatan yang tertunda (tidak dapat dianggarkan pada APBD murni 2021) sehingga direncanakan akan di anggarakan pada APBD perubahan 2021.	
5	Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam menata kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Muhajirin untuk lebih representatif.	Permasalahan utama terkait penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan muhajirin terletak pada belum jelasnya hak dan wewenang dari pihak terkait. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjalin antar stakeholder (DISPERINDAG, Dinas Lingkungan Hidup, dan SATPOL PP) dalam rangka pengaturan hak dan wewenang pengelolaan RTH Lapangan Muhajirin.	

3. *Urusan Pertanahan* (dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Diminta untuk lebih intens melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan stakeholder dalam pengadaan tanah untuk keperluan publik di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya terkait dengan pengadaan pembebasan tanah/lahan untuk fasilitas infrastruktur jalan	Sejauh ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman terus intens melakukan koordinasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan stakeholder lainnya berkaitan dengan pengadaan/ pembebasan tanah/lahan khususnya untuk fasilitas infrastruktur jalan. Pada tahun 2019 kami sudah melakukan pembebasan lahan BIL-Mandalika.Dalam prosesnya tentu selalu melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dengan Pemerintah Provinsi, maupun ITDC.	

4.*Urusan Lingkungan Hidup*(dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Mengkaji langkah-langkah penertiban terkait pengelolaan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan agar tidak terjadi resistensi dimasyarakatbawah.	Langkah-langkah yang dilakuan dalam penerbitan pengelolaan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan agar tidak terjadi resistensi di masyarakat bawah adalah dengan mewajibkan perusahaan menyusun dokumen lingkungan (amdal, UKL UPL, SPPL) dan izin lingkungan didalam dokumen lingkungan / izin lingkungan dinyatakan kewajiban perusahaan memiliki izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) antara lain : a. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) b. IzinTempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Selain itu, upaya nyata yang dilakukan untuk mencegah	Kendala yang dihadapi antara lain : a. Terbatasnya SDM pada Dinas LH Kab. Lombok Tengah. Tugas pengawasan dilaksanakan oleh 1 orang Kasi Penaatan Lingkungan tanpa memiliki staf satu orangpun tidak sebanding dengan jumlah

		<p>pencemaran lingkungan oleh limbah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan di lokasi usaha dan/atau kegiatan. Melakukan pengawasan pasif terhadap laporan pelaksanaan dokumen lingkungan / Izinlingkungan yang masuk di DLH. Melakukan verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup. 	<p>kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang harus diawasi selalu bertambah dengan penambahan mencapai rata-rata pertahun mencapai dokumen amdal 4/thn, dokumen UKL UPL 85/tahun dan SPPL 1.000/tahun.</p> <p>b. Fasilitas mobilitas pengawasan tidak memadai.</p> <p>Mobil pengawasan yang dimiliki berupa 1 buah mobil Suzuki APV Tahun 2007, sangat tidak memadai untuk menjangkau lokasi usaha dan/atau kegiatan terutama akomodasi pariwisata yang berada di puncak-puncak bukit dengan view yang diinginkan.</p>
--	--	--	--

2	Memberikan dukungan sarana kepada Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) yang sudah dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung program TASTURA BERBENAH.	<p>Sampai saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah memiliki 100 KMPS binaan yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan. Dari 100 KMPS tersebut, yang aktif (berjalan) sekitar 40 KMPS. Dukungan sarana prasarana yang sudah diberikan pemerintah daerah adalah komposter kapasitas 160 liter untuk 2 (dua) KK.</p> <p>KMPS harusnya di bawah BUMDES sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati No.35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah</p>	<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) belum ada lahan khusus yang digunakan sebagai tempat menaruh komposte. 2) Pegiat KMPS banyak yang memilih menjadi tenaga kerja sehingga personil KMPS berkurang.
3	Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah yang terkait dengan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah.	Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Telah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.	
4	Terhadap persoalan TPA Pujut, Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD Lingkungan Hidup segera menyelesaikan pemblokiran jalan menuju TPA yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan bijak	<p>Langkah – langkah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelesaikan pemblokiran jalan menuju TPA dan permasalahan lain disekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang berlokasi di Desa Pengangat adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penanganan anjing liar dengan petugas dari Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi tuntutan masyarakat dan sudah tertangani. - Melakukan pemagaran batas TPA dengan masyarakat untuk menghindari masuknya anjing liar dan mengurangi polusi dan berhamburannya sampah. - Melakukan poging atau penyemprotan lalat secara rutin karena sebagian masyarakat sekitar mengeluhkan 	

		<p>banyaknya lalat di rumah mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyemprotan disinfektan kesemua armada sampah yang masuk ke TPA untuk mensterilkan sampah dari virus dan bakteri berbahaya terutama dimasa pandemic seperti sekarang ini. - Melakukan penutupan armada sampah dengan terpal untuk menghindari sampah yang jatuh dan berserakan. - Melakukan penimbunan sampah dengan tanah untuk mempermudah penguraian dan mengurangi bau tidak enak yang ditimbulkan oleh sampah secara rutin. - Melakukan pembatasan waktu pembuangan sampah di lingkungan TPA. - Memberi pemahaman kepada masyarakat sekitar TPA tentang langkah perlindungan diri dan pentingnya mentaati aturan yang berlaku di sekitar lingkungan TPA. 	
5	Dinas Lingkungan Hidup lebih serius memperhatikan penanaman kembali pohon-pohon penyangga wilayah sumber-sumber mata air di wilayah utara (Zona AikMeneng).	Pada tahun 2020 penanaman pohon penyangga di wilayah zona aiq meneng tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Terlebih lagi pada tahun tersebut menuntut penggunaan sumberdaya dialihkan untuk percepatan penanganan pandemi covid 19.	

5.Urusan Perhubungan (dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Pemerintah Daerah diminta dengan tegas untuk menyelesaikan Peraturan Bupati terkait Pengelolaan Parkir sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir.	Peraturan Bupati penetapan tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir, sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir sudah selesai disusun dan telah ditetapkan yaitu Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir.	<p>permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan parker:</p> <p>a. Masih adanya titik-titik parkir yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu selain Dinas Perhubungan.</p> <p>b. Personil yang terlibat dalam pengelolaan parkir masih kurang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas.</p> <p>c. Sarana dan prasarana parkir yang masih belum memadai.</p> <p>Solusi:</p> <p>Adapun solusi dari permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan parkir yaitu :</p> <p>a. Menambah jumlah personil untuk mengawasi kerja juru parkir dan juru pungut/tagih guna mengurangi masalah parkir dilapangan. Personil ini dapat terdiri dari berbagai pihak seperti aparat Kepolisian, TNI dan Satpol</p>

			<p>PP.</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi baik dengan instansi pemerintah lainnya, dengan pelaku usaha maupun dengan organisasi-organisasi yang masih mengelola parkir.</p> <p>c. Rekrutmen juru parkir yang lebih selektif.</p> <p>e. Menambah jumlah fasilitas parkir dan menata tempat parkir yang sudah ada.</p> <p>f. Meningkatkan upaya pembinaan bagi juru parkir terkait dengan penataan parkir yang sesuai dengan ketentuan.</p> <p>g. Memberikan reward kepada juru parkir yang telah bekerja sesuai ketentuan.</p> <p>h. Menggalang kerjasama yang dengan melibatkan masyarakat</p>
2	Pemerintah Daerah untuk segera memberikan dukungan anggaran dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB Kabupaten Lombok Tengah untuk menaikkan statusnya.	Untuk memenuhi persyaratan akreditasi, pemerintah daerah melakukan pembenahan dan upgrid 2 (dua) jenis alat uji kendaraan berupa alat uji Rem (Brake Tester) dan alat uji Ukur Berat Kendaraan (Axleload Meter). Karena keterbatasan anggaran, upgrad dilakukan secara bertahap pada tahun	<p>Permasalahan:</p> <p>Kurangnya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusianya pada UPT PKB</p>

		2019 dan tahun 2020. Tahun 2021 pemerintah daerah merencanakan pengadaan beberapa alat uji baru untuk melengkapi alat-alat yang sudah ada guna mendapatkan status akreditasi dari pemerintah pusat.	Solusi: Terus berupaya memenuhi sarana dan prasarana dan SDM secara bertahap
3	Mengingat salah satu syarat dalam pemberian status akreditasi oleh Pemerintah Pusat adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengujian kendaraan bermotor pada UPT PKB, Pemerintah Daerah diminta untuk menganalisa kebutuhan aparatur guna melengkapi syarat pemberian akreditasi oleh Pemerintah Pusat.	Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 133/2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengamanatkan bahwa persyaratan untuk menaikkan status UPT PKB menjadi terakreditasi harus memiliki Sumber Daya Manusia tenaga penguji minimal 4 (empat) orang. Saat ini UPT PKB Kabupaten Lombok Tengah hanya memiliki 1 (satu) tenaga penguji yang sudah punya kualifikasi penguji. Sehubungan dengan hal tersebut, pada bulan Mei tahun 2020 direncanakan pemberian diklat tenaga penguji sebanyak 2 (dua) orang, akan tetapi karena wabah pandemi virus Corona atau Covid 19 maka diklatnya ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Tahun 2021 pemerintah daerah kembali merencanakan pemberian diklat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 4 (empat) orang.	
4	Dalam hal pelaksanaan rekayasa lalu lintas, Pemerintah Daerah diminta untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terutama pembukaan median jalan baru ataupun penentuan titik U Turn pada jalur double way (Jalur II). Seperti adanya titik U Turn baru di depan Toko Matahari.	Dalam mengambil kebijakan terkait rekayasa lalu lintas, Dinas Perhubungan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. termasuk dalam hal pembukaan U-Turn 4/2 D di depan Toko Matahari. Pada awalnya pembukaan U-Turn pada titik tersebut bertujuan untuk mengurangi parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan, dengan membuka ruang bebas kendaraan pada lokasi titik U-Turn. Pembukaan U-Turn pada jalur 4/2 D memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a. Titik blackspot pada ruas jalan tersebut dengan memperhatikan hambatan samping eksisting. b. Tetap melaksanakan analisis pembebanan lalu lintas ruas	Permasalahan terkait rekayasa lalu lintas yaitu : Banyaknya parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan pada ruas jalan double way (Jalur II). Solusi: a. pemerintah daerah akan menyusun perbup pengendalian dan penindakan parkir pada tahun 2021

		<p>jalan eksisting dan analisa peluang antrian dan tundaan pada lokasi rencana bukaan U-Turn.</p>	<p>b. melakukan analisa bukaan U-Turn baik antrian maupun tundaan pada saat perencanaan bukaan U-Turn yang baru dengan mempertimbangkan jumlah black spot yang akan terjadi.</p> <p>c. Memasang Rambu Petunjuk atau Larangan putar balik pada ruas jalandouble way (Jalur II).</p>
5	Memaksimalkan keberadaan Dermaga Apung di 2 Lokasi Wisata untuk menunjang aktifitas masyarakat.	<p>Dermaga Apung Kuta dan dermaga Selong Belanak sudah berfungsi dengan baik. akan tetapi agar berfungsi lebih maksimal perlu dilakukan perbaikan/renovasi/perawatan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengoptimalkan pemanfaatan Dermaga Apung tersebut yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan di lapangan. - Melakukan pendataan kebutuhan perbaikan/renovasi/perawatan. - Menyusun biaya kebutuhan perbaikan/renovasi/perawatan 	<p>Permasalahan terkait Dermaga Apung Kuta dan Dermaga Apung Selong Belanak yaitu :</p> <p>a. Beberapa item dermaga sudah tidak berfungsi/rusak yang disebabkan dengan seringnya terjadi cuaca ekstrim/gelombang pasang tinggi air laut.</p> <p>b. Lampu penerangan dermaga sebagian besar sudah tidak bisa nyala karena accunya sudah tidak berfungsi lagi sehingga lampu penerangan di Dermaga agak gelap.</p> <p>Solusi:</p> <p>a. Melakukan perbaikan item-item dermaga yang sudah tidak berfungsi/rusak</p>

			<p>sehingga masyarakat nelayan dapat menambatkan kapal/perahunya lebih maksimal.</p> <p>c. melakukan pengecatan dan penataan kawasan sekitar dermaga agar lebih kelihatan indah dan asri sehingga dapat menjadi daya tarik wisata bahari tamu lokal dan mancanegara.</p>
--	--	--	--

6. *Urusan Komunikasi dan Informatika*(dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-I	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Menyusun Data Basis (database) terkait status maupun keberadaan Menara Telekomunikasi untuk memaksimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusiibusi MenaraTelekomunikasi	pada Bulan Juni tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan surveydan pemetaan terkait Menara Telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Adapun hasil survey dan identifikasi dengan pihak provider diperoleh data 275 menara telekomunikasi di Kabupaten Lombok Tengah. Data base menara telekomunuikasi dapat dilihat pada website GIS Menara telekomunikasi.	<p>Permasalahan:</p> <p>a. Masih ditemukannya menara telekomunikasi yang tidak dilengkapi plang identitas</p> <p>b. Masih ditemukannya menara telekomunikasi yang belum berizin</p> <p>c. Kurangnya kerjasama dan keterbukaan dari pihak provider terkait kepemilikan data menara telekomunikasi mereka</p> <p>d. Pemindahtanganan atau</p>

			<p>jual beli menara telekomunikasi dilakukan secara tertutup dan dibawah tangan.</p> <p>Solusi :</p> <p>a. Harus dilakukan rekonsiliasi mengenai data menara telekomunikasi dengan pemilik menara telekomunikasi</p> <p>b. Melakukan monitoring menara telekomunikasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada pemilik menara telekomunikasi sebagai timbal balik pemerintah daerah atas pembayaran retribusi.</p>
2	Menambah kebutuhan tenaga teknis sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan guna mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya dibidang Teknologi Infomasi.	Pemerintah daerah secara bertahap terus memenuhi kebutuhan tenaga teknis bidang telekomunikasi. Pada tahun 2019 sudah menambah tenaga teknis sebanyak 3 orang PNS dan 5 orang tenaga honorer. Untuk memenuhi kekurangan tenaga teknis PNS bidang telekomunikasi dinas kominfo mengoptimalkan peran tenaga honorer yang memiliki kompetensi dibidang telekomunikasi untuk mendukung pencapaian kinerja.	<p>Permasalahan:</p> <p>Penempatan SDM PNS bidang Teknik Informatika khususnya profesional Programer dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masing sangat kurang.</p> <p>Solusi:</p> <p>Meningkatkan kompetensi dan</p>

			<p>kualitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah dalam menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Melakukan Rekrutmen PNS bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah masing kurang, khususnya yang berpendidikan S1 Komputer jurusan Programmer, Jaringan, dan Multimedia</p>
3	Memberikan instruksi kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersungguh-sungguh dalam mengelola WEB dan Jaringan yang menjadi tanggungjawabnya.	Agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersungguh-sungguh dalam mengelola WEB dan Jaringan yang menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo melakukan sosialisasi /pelatihan admin PPID OPD pengawasan dan monitoring website OPD secara berkala, serta telah membentuk TIM PPID melalui SK PPID utama dan SK PPID OPD.	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pelatijan tentang PPID dan Pengelolaan WEB 2. Kurangnya SDM yang Khusus menangani masalah PPID dan Pengelolaan WEB <p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pelatihan PPID dan Pengelolaan data <p>Mengkhususkan SDM untuk menangani masalah PPID dan Pengelolaan WEB</p>

7. Urusan Statistik dan Urusan Persandian (dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika).

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Serius dalam menggarap data statistik Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk data digital.	Pengelolaan data Statistik Kabupaten Lombok Tengah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak hanya dilakukan dalam bentuk Buku Lombok Tengah dalam angka saja, tetapi mulai tahun 2020 sudah dibuat dalam bentuk digital yang dapat diakses diPortal Lombok Tengah satu data Melalui “satudata.lomboktengahkab.go.id”	
2	Melakukan pengamanan terhadap data-data daerah yang sifatnya khusus untuk tidak menjadi konsumsi publik.	Data – data Daerah yang bersifat khusus masih tetap dikelola oleh masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Pemilik Data, karena semakin sedikit yang memegang data kemungkinan kebocorannya akan semakin kecil .	

KOMISI IV

1. Urusan Pendidikan (dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Pemerintah Daerah perlu memperhatikan sarana dan prasarana yang memadai bagi sekolah TK, PAUD, sekolah dasar dan Sekolah Menengah termasuk infrastuktur sekolah yang saat ini banyak yang mengalami kerusakan dan kekurangan.	Dinas Pendidikan dengan aplikasi dapodik melalui sistem aplikasi dapod.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ dan dapod.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ telah melakukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk melakukan pendataan kondisi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat serta memperkuat peran dan fungsi operator sekolah sebagai ujung tombak dalam sistem pendataan pendidikan secara nasional melalui kegiatan bimtek, workshop dan lain-lain.	

		<p>Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP, antara lain:</p> <p>a). Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas PAUD Formal atau Non-Formal pada: TK An Nur Dsn. Selak Aik Ds. Setiling Kec Batukliang Utara, PAUD Mekar Badriah Dsn. Pajangan Ds. Peresak Kec Batukliang, PAUD Tode Balong Jantuk Ds. Mantang Batukliang, TK PGRI Praya, PAUD Yayasan Berkah Ibu Dsn. Labulia Ds. Labulia Kec Jonggat, PAUD Riris Ds. Batunyala Kec Praya Tengah, TK Raudlatul Husna Kepok Ds. Mertak Tombok Kec Praya, TK Dsn. Montong Tanggak Ds. Tanak Beak Kec Batukliang Utara, TK DW Kembang Mendur Lekor Barat Ds. Lekor Kec Janapria, PAUD Babussalam NW Selangaran, Bilelando Kec. Praya Timur, PAUD Silahturahim Penaban Desa Aik Mual, PAUD Darul Islahul Ummah Lendang Lantan Desa Banyu Urip, PAUD PATUH ANGEN Dusun Piling Desa Pendem Kecamatan Janapria, PAUD Bije Solah Dusun gerie desa bebuak kec. Kopang, PAUD terpadu islami yayasan Gafa Assiddiqin desa loang meke kec. Janapria, TK Nurul Fahmi Batu Belek Desa Setuta Kecamatan Janapria, PAUD KB. SARIAH MANDIRI Dusun Sentalan, Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur,</p> <p>b). Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat PAUD Formal dan NonFormal pada: PAUD Al Muttaqin Dsn. Lekong Bangkon Ds. Pendem, TK Ilham NW Dsn. Selusuh Ds. Mas Mas Kec Batukliang Utara, PAUD Dsn. Sekunyit Ds. Bunut Baok Kec Praya, TK. Al Patonah Dsn. Penimpoh Ds. Montong Gamang Kec Kopang, PAUD Darussalam Dsn. Tangar Ds. Ds. Sengkol Kec Pujut, PAUD Karim Abdurrahim Lekor Timur Ds. Lekor Kec Janapria, TK IT Al amin Ds. Janapria Kec Janapria, TK Atimulbadriayah Dusun Lingkok Bunut Desa Lekor Kecamatan Janapria, TK PGRI Dusun Lelong Desa Lelong</p>	
--	--	---	--

		<p>Kecamatan Praya Tengah, TK Nurul iman tiwu asem renteng kelurahan renteng kec . Praya, TK Taman Bahagia, Tengari, Kelurahan Praya Kecamatan Praya, PAUD Hati ceria dusun pengadang desa pengadang kec. Praya tengah, PAUD Yasobat, Ds. Selebung, Kec. Batukliang, TK Negeri Pembina Kec. Batukliang, TK Negeri Pembina Pedesaan Kopang, TK Negeri 2 Lombok Tengah, TK Negeri Pembina Pedesaan Tunas Mandiri, TK Negeri Pembina Praya, TK Negeri Pembina Pringgarata, TK Negeri Pembina Janapria, TK Negeri Pembina Praya Timur,</p> <p>c) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru pada SDN Jaga, SDN Aik Berik, SDN Pajangan, SDN 2 Kopang.</p> <p>d). Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas pada : SDN 2 Tunjang SDN Tojong Ojong, SDN 2 Sukarara, SDN Mentokok, SDN Kekere, SDN Sempalan, SDN 3 Rembitan, SDN 1 Rembitan, SDN Sambak Dui, SDN Surabaya Batukliang, SDN Pondok Pande, SDN 1 Lendang, Tampil, SDN 2 Jelantik, SDN Burhana, SDN Sukaraja, SDN 1 Penujak, SDN Batu Kembar, SDN 1 Lekor, SDN Gunung Borok, SDN 3 Praya, SDN 3 Bodak, SDN 1 Lendang Kunyit, SDN Pidada, SDN Cerorong, SDN Bisok Bokah, SDN Beber Batukliang, SDN Batutulis, SDN Batu Bangka, SDN 2 Puyung, SDN Taken Aken, SDN Meka, SDN Selewat, SDN Penimpoh, SDN 1 Jontlak, SDN Sisik Timur, SDN Mertak Umbak, SDN 1 Darmaji, SDN Repok Bijang, MI Karim Abdurrahim Desa Lekor Kec. Janapria, Ruang Kelas Yayasan Al Fikri Aik Bual, Ruang Kelas Yayasan Darul Mahmudin Ds. Montong Gamang Kec Kopang, Rehab Ruang Kelas MI Yayasan Ponpes Darussyifa'iyah Peseng Ds. Wajegeseng Kec Kopang, Rehab Ringan MI Batu Ngulik Ds. Jago, Ruang Kelas MI Daruttaqwa Kenyalu Desa Jango Kec. Janapria, Yayasan miftahul khair NW pemantek desa loang meke kec. Janapria, MI Darussalam Gonjak, MI Tiwu lekong, MI Jantuk Mantang, MI NW leneng, MI NW Ubung Desa Ubung, Yayasan</p>	
--	--	--	--

		<p>Sabilirrasyad Sarabali Kec Batukliang, Yayasan Nurul Azmi Desa Setute Kec. Janapria</p> <p>e). Pembangunan Pusat Sumber pada SDN Jelateng, SDN 2 Marong, SDN 1 Gemel</p> <p>f). Pembangunan Rumah Dinas Guru pada SDN Gunung Borok, SDN Bunut Baok, SDN Rangkap</p> <p>g). Rehabitasi Ruang Perpustakaan pada: SDN Pemotoh Tengah, SDN 1 Jontlak, SDN 3 Pejanggik, SDN Gereneng, SDN 2 Batunyala, SDN 1 Lajut, SDN 3 Batunyala, SDN Jago, SDN 1 Montong Terep, SDN 1 Beraim, SDN 1 Kopang, SDN Penimpoh, SDN 1 Mangkung, SDN 3 Ungga, SDN Arjangka, SDN Menemeng</p> <p>h). Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya pada : SMP Islam Babussalam,</p> <p>i). Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya pada : SMP Islam Immamuzahidin, SMP Islam Al Ma' rif Kramat, SMP Islam Arrahman Gerintuk, SMP Islam NW Lendang Kekah, SMP Negeri 10 Praya Timur,</p> <p>j). Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya pada : SMP Islam al ikhlashiyah, SMP Islam Nurul Qur'an, SMP Attohiriyah Bodak, SMPN 1 Batukliang, SMPN 1 Kopang, SMPN 6 Praya Timur</p>	
2	<p>Untuk mendukung program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan sarana sanitasi sekolah atau MCK karena di beberapa sekolah terlihat masih banyak yang kurang.</p>	<p>Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jamban siswa/guru pada satuan pendidikan PAUD,SD dan SMP, antara lain:</p> <p>a). Pembangunan dan rehabilitasi jamban siswa/guru pada satuan pendidikan TK/PAUD :TK Negeri Pembina Kec. Batukliang, TK Negeri Pembina Pedesaan Tunas Mandiri, TK Negeri Pembina Janapria , TK Negeri Pembina</p>	

		<p>Pedesaan Kopang, TK Negeri 2 Lombok Tengah, TK Negeri Pembina Pringgarata,</p> <p>b). Pembangunan dan rehabilitasi jamban siswa/guru pada satuan pendidikan SD : SDN 2 Jontlak, SDN 2 Lendang Lantan, SDN Lantan, SDN Murbaya, SDN Bile Penanggak, SDN 1 Ketara, SDN Dondak, SDN Berembeng, SDN Lendang Ara, SDN Repok Sintung, SDN Tansang Ansang, SDN 1 Rembitan, SDN Gerupuk, SDN Sereneng, SDN Montong Gerantung, SDN Pondok Pande, SDN Gunung Amuk, SDN 2 Mantang, SDN 1 Darek, SDN 2 Darek, Dasan Baru Kec. Jonggat, SDN Lendang Are, SDN 1 Darmaji, SDN Kelongkong, SDN 1 Sengkerang, SDN Keling, SD Ambat, SDN Berani, SDN 1 Pendem, SDN Bile Penanggak, SDN Sekedek, SDN Senurus, SDN 1 Praya, SDN Aikja, SDN 3 Praya, SDN 1 Batunyala, SDN 1 Jontlak, SDN 1 Lajut, SDN Menemeng, SDN Montong Ara, SDN 2 Penjangka, SDN Karang Sidemen, SDN Renggung</p> <p>c). Pembangunan dan rehabilitasi jamban siswa/guru pada satuan pendidikan SMP : Pembangunan, Jamban siswa/Guru beserta Sanitasi pada: SMP Islam Arroddhiyien, SMP Islam al hananiyah, SMP Islam Nurul Yaqin, SMPN 2 Praya Tengah, SMPN 3 Pujut, SMPN 1 Praya Barat Daya, SMPN 4 Janapria, SMPN 3 Batukliang, SMPN 8 Pujut, SMPN 6 Kopang, 7).</p>	
3	<p>Kesuksesan pendidikan sangat ditunjang oleh SDM guru yang berkualitas. Kekurangan tenaga pendidik atau guru yang terjadi di Lombok Tengah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah. Data kekurangan guru juga perlu dituangkan dalam dokumen LKPJ sehingga Pemerintah Daerah mempunyai strategi yang jelas dalam menyelesaikan persoalan</p>	<p>Dinas Pendidikan telah menyusun profil kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP. Berdasarkan profil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan guru kelas SD sebanyak 1.757 orang, guru agama SD sebanyak 213 orang, guru olah raga SD sebanyak 307 orang, dan kekurangan guru SMP sebanyak 430 orang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi</p>	

	tersebut secara bertahap.	kebutuhan guru secara bertahap melalui penerimaan PNS formasi guru dan mengoptimalkan keberadaan guru non PNS.	
4	<p>IPM Lombok Tengah yang berada di urutan ke-8 dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, salah satunya disebabkan oleh masih tingginya angka buta aksara. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya data siswa yang putus sekolah atau data warga masyarakat dengan berbagai pengelompokannya yang mengalami buta aksara sehingga penuntasan buta aksara di Kabupaten Lombok Tengah bisa dilaksanakan secara massif di semua Kecamatan atau berbasis Desa. Pengembangan pendidikan keaksaraan ini menjadi penting untuk diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah karena hal ini sejalan dalam Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014 tentang Keaksaraan Dasar.</p>	<p>Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyandang buta aksara mencapai 57.702 orang. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, seperti kegiatan keaksaraan usaha mandiri (KUM) bekerjasama dengan perguruan tinggi (IKIP Mataram). Selain itu, Pemerintah daerah juga menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Gerakan Penuntasan Buta Aksara di Kabupaten Lombok Tengah. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:</p> <p>a) Membelajarkan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas prioritas usia 15-59 tahun, untuk memperoleh pendidikan keaksaraan dasar agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sesuai dengan standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar;</p> <p>b) Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi orang dewasa;</p> <p>c) Memberikan peluang kepada satuan pendidikan nonformal, yayasan, dan organisasi lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar.</p>	
5	Sebagai upaya lanjutan dari pelaksanaan program pengentasan buta aksara ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program kampung literasi, penyediaan sarana ruang baca publik seperti Taman Baca Masyarakat Rintisan	Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai ikhtiar dan upaya dalam percepatan pengentasan buta aksara di Lombok Tengah. Selain dengan menyusun regulasi sebagai pedoman pelaksanaan, Dinas Pendidikan juga telah mengembangkan berbagai kegiatan yang berpusat di masyarakat seperti di PKBM melalui kejar Paket A, Paket B dan Paket C dan pembangunan Taman Bacaan	

	<p>dan Taman Baca Masyarakat Penguatan sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 42 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan.</p>	<p>Masyarakat serta penyediaan fasilitas bagi Pamong Belajar.</p> <p>Pembangunan Prasarana Belajar SKB berupa: Pembangunan Ruang Kelas Baru pada SKB Lombok Tengah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Pamong beserta perabotnya, sertapengembangan programKampung Literasi yang merupakan kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas. Kampung Literasi dengan berbagai kegiatan yang berkesinambungan merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan literasi di masyarakat terus berdenyut dan berkesinambungan. Kampung Literasi bisa menjadi tempat lahir dan tumbuhnya simpul-simpul masyarakat yang literat. (Kemdikbud, 2017). Di Kabupaten Lombok Tengah program kampung literasi masuk kedalam kegiatan komunitas baca yang tersebar di 12 kecamatan. saat ini tercatat terdapat 36 komunitas baca di lombok Tengah.</p>	
6	<p>Pemerintah Daerah diharapkan segera menggagas konsep Pendidikan Anak berbasis Karakter karena kurikulum sekolah saat ini masih fokus ke pembinaan intelektual, sehingga keseimbangan pendidikan dalam membentuk anak siswa yang kaya dengan adab dan pembiasaan- pembiasaan berbuat dan bertingkah laku yang baik amat sangat kita butuhkan lewat Pendidikan Anak BerbasisKarakter.</p>	<p>Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 TentangPenguatan Pendidikan KarakterPada Satuan Pendidikan Formal, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan sejak tahun 2018 telah melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan pendidikan untuk penerapan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan.</p> <p>Nilai-nilai Karakter yang dikembangkan berdasarkan jenjang pendidikan meliputi kepada pengembangan pribadi dan karater siswa dengan senantiasa mengutamakan kejujuran, toleransi, kedisiplinan, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan, kepekaan sosial, tanggung jawabdan lain-lain.</p>	

		<p>Dinas Pendidikan telah mengambil beberapa langkah dalam pengembangan karakter siswa antara lain:</p> <p>a). Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran harus berbasis penguatan pendidikan karakter (PPK)</p> <p>b). Seluruh program dan kegiatan ekstra kurikuler yang disusun oleh satuan pendidikan harus berbasis penguatan pendidikan karakter (PPK)</p> <p>c). kegiatan imtaq 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai, membudayakan budaya salam</p>	
7	<p>Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian terhadap GTT yang jumlah kurang lebih 3867 orang, dimana saat ini hanya diberikan insentif sebesar 100.000 per bulan. Besaran insentif tersebut masih sangat tidak layak, untuk itu ke depan agar besaran insentif tersebut dapat ditingkatkan setidaknya sama dengan besaran upah/gaji yang diterima oleh para pekerja outsourcing yang tersebar di beberapa SKPD.</p>	<p>Dengan semakin banyaknya guru yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) maka kekurangan guru di Lombok Tengah setiap tahunnya terus bertambah, sedangkan pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2018 dan 2019 untuk tenaga pendidikan hanya berjumlah 660 orang meliputi formasi CPNS dari tenaga honorer K2 sebanyak 130 orang, CPNS dari formasi umum sebanyak 150 orang , dan formasi guru PPPK sebanyak 380 orang.</p> <p>Pada tahun 2018 untuk memenuhi kekurangan guru terutama guru kelas pada satuan pendidikan pemerintah daerah telah mengangkat 2.867 orang guru honor melalui penetapan Keputusan Bupati dan diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.</p>	
8	<p>Pemerintah Daerah diminta sungguh-sungguh untuk memangkas angka putus sekolah terutama dari jenjang Sekolah Dasar ke Sekolah Menengah Pertama, harus ada upaya yang nyata untuk mengurangi angka putus sekolah yang tidak sejalan dengan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Untuk itu perlu ada kajian yang lebih</p>	<p>Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencegah anak putus sekolah seperti penyediaan dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa berprestasi dan lain-lain, tetapi masih terdapat anak yang putus sekolah, hal ini disebabkan bahwa pada umumnya putus sekolah bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi lebih kepada latar belakang pendidikan orang</p>	

	komprehensif atas kasus tersebut.	tua, kurangnya minat anak untuk bersekolah, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, pandangan masyarakat terhadap pendidikan.	
9	Terkait dengan pembangunan sekolah baru hendaknya mempertimbangkan sumber murid, jangan sampai sekolah sudah dibangun namun siswanya tidak ada.	<p>Dalam menentukan pembangunan sekolah baru selain mempertimbangkan sumber murid, juga juga mempertimbangkan beberapa hal lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa untuk dapat mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) harus memenuhi persyaratan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil studi kelayakan b. isi pendidikan; c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; d. sarana dan prasarana pendidikan; e. pembiayaan pendidikan; f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan g. manajemen dan proses pendidikan. <p>Selain persyaratan tersebut di atas, pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan 	

		<p>pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;</p> <p>d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;</p> <p>e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;</p> <p>f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan</p> <p>g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;</p> <p>h. Persyaratan pendirian satuan pendidikan sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.</p>	
--	--	--	--

2. *Urusan Kesehatan* (dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Praya)

DINAS KESEHATAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Pemerintah Daerah perlu lebih tegas dalam menertibkan perekrutan dan pengangkatan tenaga kesehatan sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang terjadi terus menerus di	Dinas Kesehatan tidak lagi menerima tenaga magang di Puskesmas, kecuali tenaga yang berdasarkan penghitungan kebutuhan dilapangan (Puskesmas dan Unit Transpusi darah) masih kurang seperti tenaga Dokter baik dokter umum	

	<p>beberapa Puskesmas. Disamping penertiban juga sangat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a). Tata kelola administrasi pegawai di masing-masing Puskesmas, sehingga pengangkatan PTT berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.</p> <p>b). Pemerintah Daerah perlu menyiapkan tools atau alat untuk mengevaluasi kinerja pegawai sehingga pengangkatan pegawai tidak berdasarkan umur pengabdian tapi berdasarkan kinerja.</p>	<p>maupun dokter gigi. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi seperti pengelola keuangan memang sangat dibutuhkan, karena selama ini pengelola keuangan di puskesmas adalah tenaga profesi seperti tenaga perawat, ahli gizi, analis Kesehatan dll sehingga Dobel beban pekerjaan.</p>	
2	<p>Pemerintah Daerah sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas penyelenggara layanan di Puskesmas dan posyandu terutama yang berada di daerah pelosok.</p>	<p>Setiap tahun Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di 28 UPT. Puskesmas dan masing-masing jaringannya. Alokasi anggaran yang terus bertambah dari tahun ke tahun, baik JKN dan BOK Puskesmas, menjadi salah satu indikator utama adanya perhatian khusus dari Dinas Kesehatan melalui UPT. Puskesmas dan jaringannya terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penambahan alokasi anggaran pada kedua sumber pembiayaan tersebut (JKN dan BOK) dipergunakan untuk mendukung operasional program kegiatan Puskesmas langsung ke masyarakat. Baik berupa kegiatan promotif, preventif, dan kuratif.</p>	
3	<p>Melakukan perbaikan dan evaluasi mekanisme rujukan untuk menjamin mutu pelayanan dan efisiensi pembiayaan.</p>	<p>Salah satu bentuk perbaikan mekanisme rujukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah dengan adanya program PSC 119. Program ini berfungsi sebagai panggilan kegawat daruratan kesehatan yang bertujuan mempercepat tindakan tenaga medis ke masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan yang</p>	

		bersifat darurat.	
4	Salah satu penyumbang besarnya tagihan BPJS di Rumah Sakit adalah tingginya angka Ibu hamil melahirkan dengan proses tindakan operasi cesar dibandingkan dengan yang melahirkan normal. Untuk itu Pemerintah perlu meningkatkan mutu SDM atau tenaga kesehatan baik bidan dan dokter kandungan untuk bekerjasama dengan baik agar tindakan operasi itu dijadikan alternatif terakhir untuk melahirkan.	Peningkatan Mutu SDM tenaga kesehatan khususnya Bidan sudah dilakukan melalui Bimbingan teknis (Bimtek) tenaga kesehatan Bidan dengan sumber dana dari JKN dan anggaran di Dinas kesehatan.	
5	Bangunan dan fasilitas beberapa puskesmas perlu diperhatikan oleh Pemerintah karena banyak yang rusak, bocor dan lain-lain karena hal ini sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Pemerintah daerah melalui Dinas kesehatan berkomitmen secara terus menerus memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan baik berupa rehab total fisik Puskesmas yang belum layak dan belum sesuai standar bangunan puskesmas yang disyaratkan Kementerian Kesehatan. Sejak Tahun 2016 sampai sekarang perbaikan gedung puskesmas terus dilakukan dengan sumber anggaran dari dan DAK Fisik. Sedangkan perbaikan Sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti Pustu dan Polindes dilakukan dengan anggaran yang bersumber dari dana APBD.	
6	Masih ditemukan di beberapa Puskesmas mengalami kekurangan obat-obatan, alat kesehatan dan lain-lain sehingga pemerintah perlu memiliki data kebutuhan masing-masing puskesmas secara detail.	<p>Pemetaan penganggaran obat di Puskesmas selain dianggarkan dari APBD dan DAK Fisik, juga dianggarkan dari JKN pada masing-masing Puskesmas. Pengalokasian belanja obat tersebut disesuaikan dengan anggaran yang diperoleh dinas kesehatan baik dari DAU dan DAK yang kemudian disesuaikan dengan pagu anggaran yang berasal dari JKN pada masing-masing puskesmas. Begitu juga dengan anggaran alat kesehatan.</p> <p>Data kebutuhan obat bisa diinventaris oleh masing-masing apoteker di puskesmas. Adapun beberapa penyebab kekurangan kebutuhan obat selain dari anggaran yang minim</p>	

		<p>yakni adanya jenis obat tertentu yang dibutuhkan saat kondisi situasional. Contohnya pada penyakit jiwa pada saat tertentu ada beberapa perubahan pola terapi penyembuhan pada pasien sehingga menyebabkan kebutuhan obat jiwa menjadi lebih besar dari perencanaan awal.</p> <p>Sementara untuk alat kesehatan adalah karena kurangnya anggaran khususnya di Dinas Kesehatan untuk melengkapi kebutuhan standar alat kesehatan per ruangan di Puskesmas sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan</p>	
7	Perlu ada kerjasama yang baik antara Dikes, RSUD dan BKPP terkait penempatan tenaga kesehatan dan dokter sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun menumpuk pada satu instansi saja baik itu RSUD maupun di Puskesmas.	Koordinasi antara RSUD, Dikes dan BKPP dalam penempatan tenaga kesehatan terus ditingkatkan.	
8	Beberapa PUSTU tidak ditangani oleh Pemerintah, dimohon untuk melakukan kajian terhadap urgensinya.	Semua PUSTU ditangani pemerintah, tetapi masih ada yang belum bisa melakukan kegiatan operasional dikarenakan masalah letak dari PUSTU terkait wilayah kerjanya yang masih disusun karena berada dalam wilayah kerja yang melibatkan 3 Puskesmas.	
9	Pemerintah penting untuk memperhatikan Unit Transfusi Darah (UTD) karena membutuhkan dana rehab yang harapannya nantinya bisa menjadi salah satu penyumbang PAD Pemerintah Lombok Tengah.	Alokasi anggaran untuk perbaikan sarana pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) sudah dialokasikan APBD Tahun 2020, akan tetapi kemudian dihapus pada tahap rasionalisasi anggaran akibat pandemic covid-19. Direncanakan rehab UTD akan kembali dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021	
10	Kebutuhan tempat sesuai jumlah penduduk lotneg 400 buah, namun yang baru tersedia 200 tempat	Untuk mengakomodir kekurangan kebutuhan tempat tidur (TT) pada Puskesmas diperlukan penambahan sarana	

	tditu, maka ada kekurangan 200 tempattidur.	elayanan kesehatan puskesmas.Secara rasio kependudukan Lombok tengah masih membutuhkan tambahan 7 puskesmas baru untuk mendukung rasio jumlah tempat tidur yang distandarkan.	
11	DPRD Kabupaten Lombok Tengah mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan jumlah Puskesmas agar rasio kebutuhan puskesmas dibanding jumlah penduduk dapat terpenuhi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Pembangunan Puskesmas baru dapat menjadi salah satu solusi terhadap jumlah tenaga kesehatan yang saat ini berlebihan dimana jumlah tenaga magang (sukarela) di puskesmas sebanyak 751 orang.	Pemerintah daerah terus berupaya menambah jumlah puskesmas secara bertahap. Pada Tahun 2020 melalui sumber dana DAK Fisik Reguler pemerintah daerah berhasil menambah 1 unit bangunan puskesmas baru yakni Puskesmas Awang yang berlokasi di Desa Awang, Kecamatan Pujut.	

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada semua pasien dan masyarakat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Menjaga kebersihan kamar mandi, ruangan pasien, tempat tidur pasien b) tenaga medis dalam melayani masyarakat harus murahsenyum c) Mempermudah dan responsive kepada pasien yang dirujuk dari Puskesmas d) Mempermudah administrasi pasien dan msyarakat yang berobat ke RSUD	RSUD Praya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Menjaga kebersihan kamar mandi, ruang pasien, tempat tidur pasien dengan memaksimalkan anggaran pemeliharaan sarana prasarana yang terbatas serta meningkatkan monitoring dan evaluasi ke masing-masing kepala ruangan/instalasi/unit pelayanan; b. Tenaga medis dalam melayani masyarakat harus murah senyum dengan cara mengintensifkan pelatihan komunikasi efektif terhadap seluruh karyawan RSUD Praya khususnya teanaga medis.;	

		<ul style="list-style-type: none"> c. Mempermudah dan Responsife kepada pasien yang dirujuk dari puskesmas dengan menerapkan dan memaksimalkan system pendaftaran online serta memaksimalkan peran tim penghubung dalam proses rujukan; d. Mempermudah adminisstrasi pasien dan masyarakat yang berobat ke Rumah Sakit Sesuai SOP yang berlaku dan Persyaratan administrasi BPJS. 	
2	Menambah dokter spesialis yang masih kurang sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar kabupaten LombokTengah.	RSUD praya Telah Memiliki 22 orang dokter spesialis dengan rincian sbb: 1 dokter spesialis mulut, 1 dokter spesialis Syaraf, 1 dokter spesialis Mikrobiologi Klinik, 2 dokter spesialis Anak, 2 dokter spesialis Anastesi, 2 dokter spesialis Bedah, 1 dokter spesialis kulit dan kelamin, 1 dokter spesialis Patologi Klinik, 4 dokter spesialis Obgyn, 1 dokter spesialis Patologi Anatomi, 2 dokter Spesialis Penyakit Dalam, 1 dokter spesialis Radiologi, 2 dokter spesialis THT dan 1 dokter Spesialis Orthopedi (kontrak). Untuk menambah jumlah dokter spesialis pada RSUD praya, saat ini pemerintah daerah mengirim 3 orang dokter untuk menempuh pendididkan tugas belajar dokter spesialis. Spesialisasi dari ketiga dokter yang sedang menempuh pendidikan tersebut yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah kabupaten Lombok Tengah yaitu : 1 dokter spesialis Paru, 1 dokter spesialis Penyakit Dalam, 1 dokter spesialis Bedah Mulut.	
3	Melengkapi fasilitas alat kesehatan seperti CT Scan dan MRI dan lain- lain sebagai sarana pelengkap pelayanankesehatan.	Untuk meningkatkan sarana pelayanan rumah sakit, pada tahun 2020 pemerintah daerah melakukan pengadaan alkes CT scan. Sementara MRI tidak dapat dianggarkan karna RSUD Praya masih tergolong RS Tipe C sedangkan MRI merupakan alkes pada Rumah Sakit yang tergolong tipe B.	

3. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Ketertiban Masyarakat (dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Pada program pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dalam realisasinya masih terdapat silva Rp.32.487.800 artinya masih tersisa 19,48 % dari anggaran yang tersedia dan realisasi fisik 81 %, diharapkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan program ini dan menjelaskan kendala tidak terselesaikannya atau tidak terealisasinya program ini serratuspersen.	Pada program pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya dalam realisasinya masih terdapat SILPA Rp. 32.487.800,- atau masih tersisa 19,48% dari nilai pagu kegiatan, dikarenakan tidak adanya pemanggilan diklat/pelatihan DAMKAR II gelombang berikutnya. Pada tahun 2020 pemerintah daerah mengirim kembali 3 orang untuk mengikuti diklat damkar pada gelombang pertama.	Permasalahan: 1). Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis yang terbatas; 2). Jumlah sarana dan prasarana peralatan kantor yang terbatas; 3). Biaya pemeliharaan/ maintenance kendaraan operasional PMK yang relatif tinggi; 4). Ketersediaan rekanan/ bengkel terkait barang dan jasa pemeliharaan/ perbaikan kendaraan operasional PMK yang sangat terbatas bahkan terbilang sulit; Solusi: 1). Penambahan 3 orang personil administrasi tenaga administrasi dan tenaga teknis dari hasil penerimaan CPNS 2020; 2). Pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor secara bertahap dan memaksimalkan pemanfaatan sarana
2	Pendataan ulang terhadap masyarakat korban gempa karena sampai saat ini banyak sekali yang belum mendapatkan bantuan RTG baik yang rusak berat, rusak ringan dan rusak sedang.	Penyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) berupa dana bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) untuk korban gempa bumi dilakukan berdasarkan data yang sudah tervalidasi oleh Dinas Perumahan dan permukiman selaku OPD yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan RTG yang kemudian selanjutnya direview oleh IRTAMA BNPB tentu saja dengan mekanisme pendataan berjenjang sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2020 BNPB memberikan kuota bantuan dana RTG sebanyak 2.400 unit rumah dengan berbagai katagori (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan) kepada korban gempa diwilayah Kabupaten Lombok Tengah.	
3	Menigkatkan mutu layanan dan peningkatan responsifnya terhadap bencana kebakaran sehingga bisa meminimalisirkorban	BPBD terus berupaya melakukan tindakan penanganan kasus kebakaran secara maksimal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) namun dalam pelaksanaannya memang kami terkendala masalah sarana prasarana pendukung yang sangat terbatas seperti minimnya jumlah unit mobil PMK yang dapat beroperasi. Dari 6 unit mobil PMK yang ada saat ini hanya 2 unit dalam kondisi baik yang	

		dapat beroperasi.	prasarana yang ada; 5). Perbaikan alat pemadam secara bertahap dan merencanakan rekondisi mobil PMK pada tahun 2021
--	--	-------------------	--

4. Urusan Sosial(dilaksanakan oleh Dinas Sosial)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Memastikan distribusi program bantuan sosial (PMKS) ke masyarakat yang sesuai dengan BDT (basis data terpadu) yang telah diverifikasi melalui data SIKSNG	Sejak awal Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat kebijakan bahwa semua bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN bahkan bantuan sosial yang bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) seperti bantuan sosial RTLH, KUBe, UEP, Program PKH, dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan lain-lain harus bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu)/DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang terdapat dalam Aplikasi SIKS-NG data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/BDT di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan verifikasi/perbaikan secara periodik oleh desa dan kelurahan. Pada awalnya perbaikan tersebut dilakukan 2 kali setahun, dan mulai Tahun 2020 pembaruan DTKS dilakukan 4 kali setahun. Dari hasil perbaikan tersebut pemerintah daerah telah menghasilkan perbaikan DTKS sejumlah sekitar 12.000 Rumah Tangga atau sekitar 14 % dari jumlah DTKS Kabupaten Lombok Tengah. Data tersebut telah diserahkan oleh Dinas Sosial kepada seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk menjadi dasar pengalokasian program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Juga	Permasalahan: a. Dalam mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sering didapati ketidak sinkronan antara adminduk dengan ID BDT yang terdapat dalam aplikasi Sisten Informasi Kesejahteraan Sosial Nex Generation (SIKS-NG) b. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nex Generation (SIKS-NG) belum maksimal untuk digunakan dalam proses program bantuan sosial perlindungan sosial bagi masyarakat keluarga

		<p>dalam rangka verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/BDT yang prosesnya dimulai dari tingkat Pemerintah Desa dan Kelurahan.</p>	<p>penerima manfaat (KPM).</p> <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS_NG) sebagai wujud inovasi terus dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan aturan yang berlaku; Pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi SDM secara bertahap;
2	<p>Melakukan penambahan data dan verifikasi data terkait masyarakat yang menerima program PKH karena masih banyak masyarakat yang berhak namun belum menerima program tersebut.</p>	<p>Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan kepada keluarga sangat miskin (desil 1) dengan bersyarat yaitu : memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan /atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, Juga jika terdapat dalam keluarga tersebut orang tua jompo dan penyandang disabilitas. Walaupun dalam suatu keluarga secara nyata tergolong miskin dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/BDT tetapi tidak memenuhi minimal salah satu syarat tersebut maka tidak berhak menjadi sasaran penerima bantuan PKH.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Masih banyak terdapat Desa / Kelurahan yang belum melakukan perbaikan (Updating) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga data yang ada, belum mengalami perubahan sebagaimana yang diharapkan.</p> <p>Solusi:</p> <p>Kemensos dengan Kemendagri atau pemda membuat keputusan bersama mengenai kewajiban dan tanggung jawab Kemensos dan pemda dalam</p>

			melaksanakan validasi dan verifikasi DTKS
3	Melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan kepada masyarakat penerima bantuan sosial sehingga masyarakat menjadi sejahtera ekonominya dan menjadi lebihberdaya.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Program/kegiatan dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan memberdayakan para pendamping program sehingga penerima bantuan sosial dapat lebih meningkat kesejahteraannya.Dalam setiap program bantuan social kepada masyarakat Dinas Sosial kabupaten, provinsi dan Kementerian Sosial RI melakukan perekrutan pendamping pada masing-masing program/kegiatan yang tujuannya adalah untuk melakukan pendampingan kepada penerima manfaat mulai dari tahap seleksi,penentuan kebutuhan penerima manfaat/PMKS, bimbingan teknik dan pemberian bantuan dan pada tahap Bimbingan lanjut pendamping program diwajibkan melaporkan perkembangan usaha dari penerima manfaat/yang didampinginya sampai si penerima manfaat tersebut bisa mengelola usahanya sendiri.	

5. *Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi* (dilaksanakan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi)

NO	REKOMEMDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	TUJUAN/PERMASALAHAN YNAG DISELESAIKAN
1	Melakukan pendataan dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Lombok Tengah sehingga tidak menimbulkan dampak horizontal di masyarakat.	Sebagai tindak lanjut Pembentukan TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang dibentuk Oleh Imigrasi Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 24.a Tahun 2019 tentang penetapan Tim Pemantau Pengguna Tenaga Kerja Asing. Adapun tugas dari Tim Pemantau Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing adalah : a. Mempersiapkan segala keperluan pemantauan	

		<p>2. Tata Boga sejumlah 32 orang</p> <p>3. Meubeler/Teknik Bangunan sejumlah 32 orang</p> <p>4. Las sejumlah 32 orang</p> <p>5. Teknik Otomotif sejumlah 32 orang</p> <p>6. Teknik Pendingin sejumlah 32 orang</p> <p>7. Elektronika sejumlah 32 orang</p> <p>8. Instalasi Listrik sejumlah 32 orang</p> <p>b. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Padat Karya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan/rehabilitasi jalan desa dengan sasaran yaitu Tenaga Kerja Penganggur dan Setengah Penganggur. Untuk tahun 2019 kegiatan padat karya telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.396.150.000,- dan tenaga kerja yang terserap sejumlah 792 orang.</p> <p>c. Kegiatan Pelatihan TTG, TKM dan Kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Peningkatan Keterampilan bagi kelompok usaha yang beranggotakan masing-masing 20 orang. Untuk tahun 2019 jumlah kelompok yang dilatih sejumlah 6 kelompok dengan total 120 orang. Untuk membekali peserta pelatihan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan bantuan peralatan kepada masing-masing kelompok senilai Rp. 38.600.000,- dengan jumlah total anggaran Rp. 231.600.000,-.</p>	
3	Membatasi khusus ibu-ibu yang baru melahirkan atau memiliki anak kecil menjadi TKW sehingga anak-anaknya mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orangtuanya	Pelarangan memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (CPMI/PMI) wanita yang memiliki anak dibawah usia 2 (dua) tahun diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1	Permasalahan: Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri masih banyak permasalahan

		<p>Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lombok Tengah Pasal 18 ayat 4 disebutkan bahwa PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dilarang merekrut TKI perempuan yang memiliki anak di bawah usia 2 (dua) tahun. Petugas seleksi Calon PMI akan melakukan verifikasi berkas kelengkapan pemberangkatan antara lain : KTP, KK, Akte kelahiran/Ijazah, surat keterangan dari Istri/Suami yang diketahui oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dan Kepala Desa/Lurah setempat. Keabsahan dokumen dan kelengkapan keberangkatan akan diverifikasi kembali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Imigrasi . Selain itu setiap calon PMI yang akan diberangkatkan ke Negara tujuan akan diwawancarai oleh petugas seleksi dan diberitahukan hak dan kewajiban sebagai CPMI/PMI.</p>	<p>mulai dari tahap perekrutan oleh PPTKIS.</p> <p>Solusi:</p> <p>Melakukan sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam hal perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia, untuk meminimalisir perekrutan tidak sesuai prosedur.</p>
4	<p>Membangun kerjasama yang baik antara Disnakertrans dan Disdik serta Kemenag untuk mendata siswa yang lulus sekolah untuk selanjutnya diberikan pelatihan sehingga mereka bisa hidup mandiri dan memiliki usaha untuk mencukupi kehidupansehari-hari.</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja mengamanatkan pembentukan Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja. Pembentukan Bursa kerja Khusus ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 9 (Sembilan).</p>	
5	<p>Pemerintah perlu membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta agar siswa atau masyarakat yang diberi pelatihan bisa langsung magang dan bekerja di instansitersebut.</p>	<p>Untuk menyalurkan peserta yang sudah mengikuti pelatihan pada UPTD BLK, Dinas Tenaga Kerja melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk terlibat dalam pelatihan peningkatan kompetensi kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) serta mendapatkan informasi jenis</p>	

		pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan diperkuat agar output pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan. Kerjasama ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan banyaknya alumni pendidikan formal belum cukup mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria dunia usaha. Sehingga mengakibatkan sebagian lulusannya tidak mampu terserap dunia kerja.	
6	Memperbaiki kualitas pelatihan/kursus agar peserta yang dilatih memiliki keterampilan dan kapasitas yang cukup dan memadai sehingga layak untuk bekerja.	<p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelatihan/kursus agar peserta yang dilatih memiliki keterampilan dan kapasitas yang cukup memadai adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengirim instruktur untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi bekerjasama dengan BLK internasional Lombok Timur. b. Mengikutsertakan instruktur dalam ajang Kompetisi Ketrampilan Instruktur Nasional (KKIN). c. Membangun Workshop BLK yang direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000. 	<p>Permasalahan:</p> <p>Instruktur yang ada saat ini masih kurang.</p> <p>Solusi:</p> <p>Penambahan jumlah instruktur.</p>
7	Memiliki data pengangguran dan dimutahirkan (di-update) tiap tahun sehingga ada grafik pertahun yang bisa dijadikan alat ukur dan success story dalam meminimalisir pengangguran yang terjadi di Lombok Tengah.	<p>Data jumlah pencari kerja saat ini dapat di lihat pada website : infokerjadisankerloteng.go.id. website ini bertujuan untuk menghimpun data bagi para pencari kerja khususnya dalam pembuatan kartu pencari kerja/AK-1.</p> <p>Terkait dengan data pengangguran (tingkat pengangguran terbuka) sampai dengan saat ini masih menggunakan data BPS. Sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah masih belum memadai untuk menyusun data sektoral pengangguran.</p>	
8	Pemerintah perlu menyediakan sarana pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan	

	<p>bagi pecandu narkoba karena salah satu penyebab candu adalah karena tidak adanya aktivitas atau panggung untuk menyalurkan bakat dan hobinya.</p>	<p>kerjasama dengan Pihak Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Daerah Lombok Tengah dan Dinas Sosial untuk membicarakan formulasi yang tepat dalam konteks penetapan aturan yang khusus untuk para mantan pecandu narkoba dalam hal pelaksanaan pelatihan. Selain itu hal yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan jumlah pecandu narkoba dan kemudian akan dibicarakan dalam level kebijakan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, agar nantinya dapat dihasilkan solusi yang tepat untuk para mantan pecandu narkoba ini. Para mantan pecandu narkoba ini harus segera mendapatkan keterampilan kerja yang maksimal, sehingga mereka dapat menciptakan mata pencaharian sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Mereka perlu dilatih untuk menjadi wirausahawan sehingga bisa produktif dan mandiri tanpa harus bekerja dengan orang lain, karena pada faktanya masih ada stigma negatif bagi mereka ketika bekerja di sebuah perusahaan, Hal ini dinilai dapat memberikan dorongan yang positif untuk membuka kesempatan para mantan pecandu untuk melangkah lebih maju.</p> <p>Langkah lain yang dilaksanakan adalah dengan memberdayakan BLK Komunitas. BLK Komunitas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat sekitar pesantren termasuk mantan pecandu narkoba berupa pengembangan karakter, soft skill sekaligus membekali keterampilan. Harapan Pemerintah Daerah terhadap BLK Komunitas ini mampu membantu pemerintah daerah untuk mempercepat melakukan masifikasi peningkatan kompetensi masyarakat dan mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja dan kompetensi SDM sehingga di masa depan semakin kuat dan berperan mengatasi kemiskinan. Saat ini Lombok Tengah memiliki 9 (Sembilan) BLK Komunitas yaitu : BLK</p>	
--	--	--	--

		KomunitasAssolihyah Disari Ali, Blk Komunitas Dhiya'ul Furqon,Blk Komunitas Nurani Al Ikhlas, Blk Komunitas Nurul Qur'an, Blk Komunitas Ponpes Al-Asma'ul Husna Nw, Blk Komunitas Ponpes Nu Al - Manshuriyah Ta'limusshibyan, Blk Komunitas Ponpes Nurul Yaqin, Blk Komunitas Raudlatul Ulum, Blk Komunitas Ulil Absor.	
9	Perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah terkait kekurangan pegawai di Disnakertrans karena hal ini sangat mempengaruhi opetimalisasi pelayanan pada dinastersebut.	Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan ASN pada semua OPD secara bertahap melalui penerimaan ASN maupun PPPK. Untuk menanggulangi kekurangan ASN saat ini yaitu dengan memaksimalkan keberadaan pegawai non ASN yang ada.	

6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Pemerintah sangat penting untuk memperluas program industri rumahan berbasis desa yang pada tahun 2019 ini hanya menyentuh 2 desa.	<p>Industri Rumahan (IR) di Kabupaten Lombok Tengah pada awalnya tahun 2019 dibentuk di 2 desa yaitu Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang dan Desa Darek Kecmatan Praya Barat Daya dengan Jumlah pelaku sebanyak 282 orang. Kemudian Pada tahun 2020 pengembangan Inudustri rumahan di Kabupaten Lombok Tengah bertambah di 2 desa yaitu desa Mekar damai Kecamatan Praya dan desa Kopang Rembige di Kecamatan Kopang dengan jumlah pelaku IR sebanyak 140 orang (70 orang tiap desa). Untuk memperluas program Industri rumahan di Kabupaten Lombok tengah yaitu dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> menambah wilayah Industri Rumahan di semua kecamatan, masing-masing kecamatan satu desa. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Manajemen usaha dan pengelolaan produk bagi pelaku Industri Rumahan • Pelatihan pengemasan dan pemasaran produk bagi pelaku Industri Rumahan • Pemberian alat produksi berupa kompor gas, hand sealer, mesin jahit dan mesin border bagi pelaku Industri Rumahan • Pembuatan PIRT Bagi pelaku IR yang sudah berkembang • Pemberian bahan perbaikan dapur bagi pelaku IR yang sudah berkembang 	
2	Memperkuat program ketahanan keluarga untuk meminimalisir terjadinya angka perceraian yang dimana terjadi peningkatan janda tiap tahunnya berdasarkan data Pengadilan Agama Lombok Tengah 26 Februari 2018 terdapat 2500 kasus dan per hari sekitar 20 orang yang melakukan gugatan cerai (sumber Kepala Pengadilan Agama Praya).	Program ketahanan keluarga terus dilaksanakan untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga dan mendewasakan usia perkawinan dengan harapan dapat menekan angka perceraian. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan sosialisasi siap menikah anti stunting. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2021.	
3	Pemerintah harus melakukan pendataan, penertiban dan pembinaan anak yang berjualan dibawah umur di pantai Kuta atau di wilayah kota karena hal tersebut bisa dikenakan tindak pidana eksploitasi terhadap anak menurut UU No 23 Tahun 2002.	Upaya pemerintah daerah untuk menekan jumlah anak yang berjualan dibawah umur di pantai Kuta atau di wilayah kota antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pendataan penertiban anak yang berjualan dibawah umur di pantai kuta atau di wilayah kota; • Dialog bersama tokoh agama tokoh adat dan tokoh masyarakat di tempat-tempat wisata dikabupaten Lombok Tengah; • Petemuan dan sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat desa kuta dan anak pedagang asongan di pantai kuta yang difasilitasi oleh Kementrian PPPA 	
4	Mengintegrasikan program pusat seperti PAT BM, Puspaga dan Masjid Ramah Anak untuk	PATBM akan dilaksanakan pada tahun 2021 berupa rumah edukasi bagi pekerja anak-anak di kawasan ekonomi khusus	

	dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	mandalika. Kegiatan ini sudah teruang pada dokumen perencanaan dan dokumen anggaran 2021 Sedangkan PUSPAGA dan masjid ramah anak sudah dibentuk dan di <i>loucing</i> pada bulan Februari 2020 oleh Menteri PPPA.	
5	Pemerintah sangat penting untuk memperhatikan aspek profesionalitas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan memberikan honorarium yang wajar agar etos kerja menjadi petugas lapangan semakin bagus.	Honorarium bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di berikan melalui dana DAK.	

7. *Urusan Kepemudaan dan Olahraga* (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN /TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Salah satu yang sangat merusak pemuda kita hari ini adalah narkoba, di Lombok Tengah angka pengguna narkoba menurut BNN NTB sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa Lombok Tengah adalah daerah rawan narkoba, sehingga pemerintah perlu membuat strategi yang revolusioner untuk meminimalisir atau menghilangkan narkoba ini di Lomboktengah	Pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan beberapa upaya mencegah penggunaan dan pengedaran Narkoba di kalangan Pemuda dengan melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Organisasi Kemahasiswaan, Asosiasi Pengurus OSIS Lombok Tengah, (APOLO), Remaja Masjid Organisasai Kepemudaan serta Aparatur Desa melalui kegiatan Sosialisasi Bahaya Penggunaan Narkotika di kalangan Pemuda, Kompanye bahaya Narkoba serta Pembuatan Brosur Tentang Bahaya Narkoba. Untuk Sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan pemuda dilaksanakan di 3 Zona dengan jumlah peserta 180 orang yang dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2019. Sedangkan untuk Kompanye Anti Narkoba di kalangan Pemuda di ikuti oleh 1000 orang peserta dari unsur Remaja Masjid di kecamatan Praya dan Praya Tengah dlaksanakan bulan Desember bertempat di Bencingah Adiguna Praya.	

2	<p>Pemerintah diharapkan bisa menginventarisir olahraga yang sudah jelas berprestasi dan perlu juga untuk melakukan pengembangan pada cabang tersebut</p>	<p>Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah telah membuat pemetaan cabang olahraga unggulan antara lain : Karate, Taekwondo, Pencak Silat, Tarung Derajat, Panjat Tebing, Sepak Bola, Bola Volly.</p> <p>Dalam upaya peningkatan pengembangan cabang olahraga unggulan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah melakukan pengiriman atlet untuk mengikuti even – even atau kejuaraan-kejuaraan, di sektor pelatih untuk cabang olahraga Sepak Bola dan Bola Volly kami melakukan Lisensi pelatih dengan mendatangkan Instruktur nasional, dan untuk sektor Wasit kami melakukan lisensi Wasit untuk Cabang Olahraga Bola Volly dengan mendatangkan instruktur lisensi nasional..</p> <p>Untuk Tahun 2020 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kabupaten dan Atlet yang terseleksi pada ajang ini dilaksanakan Pemusatan Latihan, namun karena Wabah Pandemi Covid – 19 atlet yang telah terseleksi dan pemusatan latihan tidak dapat berkompetisi di tingkat Provinsi.</p> <p>Selain Pekan Olahraga Pelajar Daerah, Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Usia Dini tingkat SD/MI yang diikuti oleh atlet-atlet perwakilan masing-masing kecamatan se Lombok Tengah.</p>	
3	<p>Pemerintah perlu juga untuk membuat pola pembinaan pemuda di desa- desa dalam mengikuti cabang, hal ini dihayatkan agar pemuda di Desa dapat menumpahkan bakat dan meminimalisir terjadinya narkoba dan hal-hal negatif lainnya</p>	<p>Dalam penggalangan atau pemasyarakatan Olahraga di tingkat Desa Pada tahun 2019, telah melaksanakan even even olahraga antara lain GALA DESA yang mempertandingkan cabang olahraga Bola Volly, Bulutangkis, Sepak Takraw. Adapun kegiatan lainnya yaitu Sepak Bola, Futsal, Bola Volly.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Masih kurangnya cabang olahraga yang di pertandingkan pada GALA DESA</p> <p>Solusi:</p> <p>Akan mencoba menambah cabang</p>

			olahraga yang dipertandingkan pada Gala Desa sesuai dengan dana yang tersedia, serta akan mencoba melaksanakan kegiatan Even Even Olahraga tingkat Desa.
4	Pemerintah harus menyediakan anggaran yang sewajarnya untuk memberikan reward kepada atlet berprestasi agar semakin memiliki spirit untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasinya	<p>Untuk Penghargaan Kepada Atlet yang berprestasi Pemerintah Daerah Melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Raga memang telah memberikan reward akan tetapi masih sangat kurang karena anggaran yang tersedia sangat minim.</p> <p>Untuk Tahun 2020 Pemerintah Daerah memberikan bantuan dukungan dana sebesar 1500.000 per orang selama 12 bulan kepada 9 orang atlet Lombok Tengah yang bertanding pada PON tahun 2021 di Papua.</p>	<p>Permasalahan:</p> <p>Masih kurangnya dana yang tersedia untuk penghargaan kepada atlet berprestasi.</p> <p>Solusi:</p> <p>Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga memberikan bonus (penghargaan) kepada Atlet-Atlet berprestasi untuk sementara pada ajang-ajang bergensi Seperti PORPROV dan dukungan dana untuk atlet Lombok Tengah yang berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON)</p>
5	Menginventarisir tanah pemda yang terbengkalai di kecamatan- kecamatan untuk dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan bakat para pemuda, seperti wisma di Kelurahan Leneng bisa diakuisisi oleh Dispora dan	Dinas Kepemudaan dan olah raga sudah melakukan inventarisir Tanah Aset Daerah yang terbengkalai di Kecamatan walaupun pelaksanaanya masih belum maksimal. Sampai dengan saat ini hasil inventarisir terdapat 3 lokasi tanah aset pemda yang terbengkalai yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai	

	dimanfaatkansebaik-baiknya.	sarana pengembangan bakat para pemuda yaitu: 1. Lahan dekat SMP 1 Terara kecamatan batukliang Utara , 2. Lahan dekat kantor UPT Pertanian Kecamatan Praya Barat Daya, 3. Lahan dekat SD 3 Batunyala Kecamatan Praya Tengah.	
--	-----------------------------	---	--

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Pemerintah penting membuat peta profil permasalahan dan target penyelesaian masalah di semua Desa sehingga pemerintah bisa membuat tahapan penyelesaian masalah secara gradual berdasarkan skala prioritas	Dalam rangka pemetaan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah daerah melakukan identifikasi permasalahan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Tim tersebut bertugas melakukan fasilitasi,koordinasi, dan memberikan bimbingan maupun pedoman tekhnis.	
2	Meningkatkan Quality Control terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berpotensi menimbulkan perselisihan atau konflikhorizontal.	Dalam hal peningkatan quality control terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Lombok Tengah, Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa,hal tersebut tertuang peraturan Bupati Nomer 43 Tahun 2019 tentang pedoman Dalam Pemilihan Kepala Desa di kabupaten Lombok Tengah. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang memiliki tugas membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dengan mengawasi tahapan,menerima dan menindaklanjuti laporan dan /atau pelanggaran. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa berkedudukan di Kacamatan, memiliki tugas untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa,sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan atau Konflik horizontal dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.	
3	Mengakomodir dan melakukan kajian dengan segera terhadap beberapa usulan desapersiapan.	Peroses Klarifikasi dokumen bagi 15 desa persiapan yang sudah diajukan ke pusat beserta dengan Rancangan	

		<p>Peraturan Daerah Pembentuk Desa pada bulan Januari 2020 yang lalu. Sampai saat ini masih dalam Proses menunggu jadwal Klarifikasi Kelengkapan dokumen yang belum dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri karena terkendala Pandemi Covid-19.</p> <p>Telah diusulkan tambahan dana pada perubahan APBD 2021, tambahan yang diusulkan tersebut adalah terkait dengan usulan pemekaran desa diluar 15 desa persiapan, yaitu sebanyak 41 usulan proposal pemekaran desa. Anggaran tersebut dalam rangka penyiapan dokumen evaluasi desa induk serta kajian pemekaran desa terhadap desa induk apakah sudah layak atau tidak untuk dimekarkan.</p>	
--	--	--	--

9. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan (dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Meningkatkan mutu pelayanan dalam melayani pengunjung, seperti petugas murah senyum kepadapengunjung	Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM baik dari segi managarial maupun teknis dengan mengirim pejabat struktural maupun pustakawan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh perpustakaan nasional RI maupun perpustakaan daerah prov NTB. Tahun 2020 ini SDM perpustakaan mendapatkan diklat teknis melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan nasional RI. Disamping itu juga melakukan penyusunan SOP dan norma norma pelayanan.	<p>Permasalahan: Masih terbatasnya tenaga pustakawan dilihat dari beban tupoksi sesuai ketentuan.</p> <p>Solusi: Diperlukan penambahan jumlah pustakawan dari 5 (lima) orang (kondisi saat ini) menjadi 10 orang sesuai formasi yang sudah kita usulkan ke BKPP Kabupaten Lombok Tengah.</p>
2	Menambah koleksi buku-buku yang kekinian (up to date) sehingga pengunjung bersemangat untuk	Pemerintah daerah melakukan penambahan koleksi buku setiap tahun dan berupaya meningkatkan kualitas buku-buku	<p>Permasalahan: Kurangnya informasi dari</p>

	berkunjung ke perpustakaan.	yang diminati oleh pengunjung agar (up to date) dengan melakukan survey lapangan (penyebaran angket) dll contohnya buku bestseller termasuk buku tentang motivasi dan Entrepreneurship (kewirausahaan).	pemustaka tentang kebutuhan bahan koleksi buku. Solusi: Perlu meningkatkan kegiatan Promosi Perpustakaan dan melakukan survey kebutuhan buku bagi pemustaka melalui penyebaran angket dan wawancara serta menyediakan Kotak Saran agar pengunjung memberikan saran dan masukan bagi peningkatan pelayanan perpustakaan
3	Pemerintah memperbanyak dan melengkapi buku yang diminati oleh pengunjung khususnya buku-buku motivator serta buku yang mengandung nilai-nilai entrepreneurship (kewirausahaan).	Penambahan koleksi buku dilakukan setiap tahun, termasuk buku-buku yang sifatnya motivator dan buku yang mengandung nilai-nilai kewirausahaan yang banyak diminati pengunjung.	
4	Memperhatikan sanitasi dan kebersihan ruangan baik ruangan baca dan MCK sehingga menambah kenyamanan di ruang perpustakaan.	Kelengkapan sanitasi dan kebersihan ruangan baca merupakan bagian terpenting yang harus dipenuhi oleh Dinas perpustakaan. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, pemerintah daerah telah melakukan renovasi gedung dan semua ruangan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti : AC, CCTV, WIFI, MEUBLER, KOMPUTER serta tenaga kebersihan dan tenaga keamanan yang dilakukan melalui kontrak kerja dengan pihak ketiga (outsourcing).	

III. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	DPRD Kabupaten Lombok Tengah masih menemukan adanya laporan yang belum bersifat final dengan menggunakan kalimatisasi “akan”, seperti pada pelaksanaan rekomendasi terhadap “upaya yang dilakukan untuk membangun tingkat kepatuhan kepada wajib pajak melalui penerapan Smart Tax dengan bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah”. Dalam dokumen tercantum penjelasan bahwa aplikasi ini AKAN dipasang di 15 Hotel/Restoran untuk percontohan, direncanakan dipasang pada akhir bulan September 2019. Penggunaan kata “Akan” dan kalimat “direncanakan dipasang pada akhir bulan September 2019” tentu menunjukkan sesuatu yang belum pasti dan tidak selaras dengan nafas LKPJ yang merupakan dokumen progress report atas pelaksanaan kegiatan mulai dari bulan januari sampai dengan desember 2019	Terimakasih atas koreksi yang disampaikan kepada kami, catatan ini akan menjadi perhatian kami dalam menyusun laporan yang lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Terkait dengan pemasangan aplikasi smart tax di 15 hotel dan restaurant belum dapat direalisasikan sampai saat ini. Arahan dari Bank NTB syariah agar dicarikan aplikasi lain yang lebih murah.	
2	DPRD Kabupaten Lombok Tengah masih menemukan adanya penjelasan tindak lanjut rekomendasi yang tidak sejalan dengan rekomendasi DPRD, sebagai contoh adalah rekomendasi DPRD terkait dengan keberadaan tenaga operator sekolah agar diberikan penghargaan yang layak baik dari aspek kesejahteraan maupun aspek legalitas, namun dalam penjelasan tanggapan dan tindak lanjutnya hanya menguraikan tentang upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan para operator sekolah, belum menjawab substansi dari	Kekurangan dalam penyampaian laporan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun lalu akan menjadi pelajaran yang berharga bagi tim penyusun untuk menyempurnakan laporan tahun-tahun yang akan datang.	

	rekomendasi DPRD yang menginginkan agar Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak baik dari aspek kesejahteraan maupun aspek legalitas.		
3	DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah untuk lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, hal ini menjadi penting karena bagaimanapun juga pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.	Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menjadikan rekomendasi DPRD sebagai salah satu literasi perbaikan kebijakan pelaksanaan pemerintahan daerah dan terus berkomitment dan sungguh-sungguh untuk menindaklanjutinya.	

IV. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1	Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, jumlah kegiatan maupun anggaran yang bersumber pada Tugas Pembantuan (TP) pada tahun anggaran 2019 jauh menurun. Jika pada tahun anggaran 2018 kita menerima 8 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.18.855.244.000,- (18 milyar 855 juta 244 ribu rupiah) namun pada tahun anggaran 2019 Kabupaten Lombok Tengah hanya menerima 4 kegiatan Tugas Pembantuan dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.459.815.000,- (7 milyar 459 juta 815 riburupiah) Berdasarkan uraian di atas, DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada	Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu kebijakan perencanaan dan penganggaran TP sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Menurunnya anggaran TP pada tahun 2019 tidak hanya terjadi di Kabupaten Lombok Tengah tetapi di seluruh Kab/Kota. Total anggaran TP se Provinsi NTB juga terjadi penurunan di tahun 2019. Yang mana pada tahun 2019 jumlah total anggaran TP se Provinsi NTB sebesar 104,45 milyar, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 138,77 milyar. Untuk pengalokasian Program Kegiatan yang dibiayai dari TP tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok	

	Pemerintah Daerah untuk lebih intensif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat serta DPR/DPD RI Dapil NTB agar program kegiatan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan dapat terus meningkat setiap tahunnya.	Tengah tetap menjalin komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kewenangan dan prioritas pusat di daerah.	
2	Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, khususnya berupa kegiatan padat karya maupun pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, hendaknya kegiatan tersebut disampaikan kepada DPRD. Hal ini menjadi penting agar anggota DPRD yang melaksanakan reses dapat menyampaikan langsung kepada masyarakat sekaligus sebagai bahan pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.	Setiap tahun pemerintah daerah menyampaikan pelaksanaan tugas pembantuan melalui dokumen LKPJ. Kedepanya Pemerintah daerah akan menyampaikan pelaksanaan tugas pembantuan khususnya kegiatan padat karya maupun pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi sebelum pelaksanaan kegiatan.	

V. REKOMENDASI TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TANGGAPAN/TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk terus berupaya meningkatkan kerjasama daerah baik berupa kerjasama dengan daerah lain maupun kerjasama dengan Pihak Ketiga terutama dalam menghadapi bencana non alam Covid-19.	Upaya meningkatkan kerja sama daerah terus dilakukan. Pada tahun 2021 akan dilakukan pemetaan potensi kerja sama daerah pada tiap-tiap urusan pemerintahan kemudian dituangkan dalam daftar rencana kerja sama daerah. Terkait dengan penanganan covid 19, pemerintah daerah menjalin kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tentang pendampingan hukum dan pemberian pertimbangan hukum terhadap pengelolaan dana penanggulangan dan pencegahan corona virus disease 2019 (covid 19) di Kabupaten Lombok Tengah.	
2	Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai upaya untuk meningkatkan	Kerjasama daerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Tengah, baik dengan pemerintah daerah didalam	

	kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, DPRD Kabupaten Lombok Tengah juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri maupun Lembaga di Luar Negeri, terutama kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, serta promosi potensi daerah; sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.	negeri maupun pemerintah daerah negara lain dengan terlebih dahulu memegkaji dan memetakan potensi yang dimiliki.	
3	DPRD Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk secara sungguh-sungguh memperhatikan kondisi daerah perbatasan kita dengan daerah lain agar jangan sampai ada wilayah kita yang diklaim oleh daerah lain, maupun ada warga masyarakat kita yang justru meminta bergabung dengan daerah lain akibat minimnya perhatian daerah terhadap pelayanan publik yang ada di daerah setempat.	Terhadap polemik batas daerah kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah Kab. Lombok Tengah akan melakukan uji materi terhadap Permendagri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB.	